



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasbullah Makkaranu alias Hasbullah alias Hendrik Bin Andi Usman Dg. Limpo;
2. Tempat lahir : Manappang/ Mallawa
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 17 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mamappang Desa Barugae Kec. Mallawa Kab. Maros;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
8. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Halaman 1 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Nawisa, SH. MH., dkk. Advokat LBH Panji, berkantor di Jalan Poros Maros- Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 2 November 2022, Nomor: 66/Pen.Pid.B/2022/PN Mrs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASBULLAH MAKKARANU terbukti bersalah melakukan tindak pidana, " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dimuka umum Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ILYAS Alias M. ILYAS YUNUS Bin YUNUS dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Spanduk Khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa;
 - 1 (satu) Lembar Spanduk Bai'at Warga;
 - 1 (satu) Lembar Spanduk Bai'at Tugas;

Halaman 2 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Spanduk Surat Pendek Khilafah;
- 1 (satu) Lembar Spanduk susunan Struktur Ummul Quro Mallawa;
- 1 (satu) Lembar Spanduk Maklumat Khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa;
- 1 (satu) Lembar Spanduk Estafeta Kepemimpinan ;
- 6 (enam) Rangkap Laporan Bulanan kemakzulan camba 1443 H;
- 4 (empat) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan camba 1442 H;
- 11 (sebelas) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan camba 1441 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Camba 1440 H;
- 3 (tiga) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1443 H;
- 11 (sebelas) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1442 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1441 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1440 H;
- 4 (empat) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Barugae 1443 H;
- 12 (dua belas) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Bargae 1442 H;
- 2 (dua) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan barugae 1442 H;
- 10 (sepuluh) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1443 H;
- 11 (sebelas) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1442 H;
- 10 (sepuluh) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1441 H;
- 7 (tujuh) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1440 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1440/1441 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1441/1442 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1441/1442 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1442/1443 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Kemakzulan Camba 1442/1443 H;

Halaman 3 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Ummul Quro Mallawa 1440/1441 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Ummul Quro Mallawa 1441/1442 H;
- 25 (dua puluh lima) Buah Buku Majalah Islam Alqilafah;
- 1 (satu) Buah Buku pedoman Dasar pelaksanaan Struktural Khilafatul Muslimin ;
- 1 (satu) Buah Buku saku Kemakzulan Khilafatul Muslimin;
- 1 (satu) Buah buku mengenal Khilafatul Muslimin;
- 1 (satu) Buah Buku Panduan sederhanakan tarbiah dan ta'lim;
- 1 (satu) Buah Buku Panduan sederhanakan Khilafah;
- 6 (enam) Lembar kertu identitas warga Khilafatul Muslimin

***Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa M ILYAS YUNUS
BIN YUNUS***

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah;
2. Bahwa Terdakwa dibebaskan dari Penjara;
3. Bahwa merehabilitasi nama baik Terdakwa

Yang selengkapnya nota pembelaan tersebut termuat dalam berkas perkara ini

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan :

Primair :

1. Permohonan keringanan hukuman kepada Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa kooperatif selama persidangan;
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga selama menjadi warga binaan lapas Makassar, maka sang istri Terdakwa yang mengambil peran sebagai sosok kepala rumah tangga guna menghidupi keluarganya;
4. Bahwa kini istri Terdakwa hingga kini kembali kepada orang tuanya, yang mana kehidupan ekonomi keluarganya juga jauh dari kata berkecukupan;
5. Bahwa selama Terdakwa didalam tahanan dan menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan Makassar istri Terdakwa telah melahirkan

Halaman 4 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang bayi sehingga Terdakwa belum sempat melihat langsung/mengadzankan buah hati Terdakwa;

6. Terdakwa adalah seorang suami dan juga merupakan orang tua dari dua anak yang senantiasa masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya didalam tumbuh kembangnya;
7. Bahwa selama berada didalam tahanan Terdakwa seringkali didaulah marbut dan juga khatib didalam pelaksanaan sholat jumat, dan juga sholat fardhu pada umumnya;
8. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berhadapan dengan hukum hingga menjalani hukuman pidana;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Kami juga sangat mengapresiasi sikap hakim didalam memutus dan mengadili perkara ini secara adil, arif, dan bijaksana

Yang selengkapnya nota pembelaan tersebut termuat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil pembelaan baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun penasehat hukumnya dan bertetap pada tuntutananya

Yang selengkapnya tanggapan Penuntut Umum tersebut termuat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia **terdakwa HASBULLAH MAKKARANU Alias HASBULLAH Alias HENDRIK Bin ANDI USMAN DG. LIMPO dan Saksi M. ILYAS Alias M. ILYAS YUNUS Bin YUNUS** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Mallawa, Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **Sebagai**

Halaman 5 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Menjadi Anggota Dan/Atau Pengurus Ormas Yang Dengan Sengaja Dan Secara Langsung Atau Tidak Langsung melanggar ketentuan Melakukan Tindakan Permusuhan terhadap Suku, Agama, Ras Atau Golongan, Melakukan Penyalahgunaan, Penistaan, atau Penodaan terhadap Agama Yang Dianut di Indonesia, Menggunakan nama, Lambang, bendera, Atau Simbol Organisasi Yang Mempunyai Persamaan pada Pokoknya, atau Keseluruhannya Dengan Nama, lambang, Bendera, Atau Simbol Organisasi Gerakan Separatis atau Organisasi Terlarang, Melakukan Kegiatan Separatis Yang Mengancam Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan/Atau Menganut, Mengembangkan, serta Menyebarkan Ajaran Atau Paham Yang bertentangan dengan Pancasila. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Yayasan Khilafatul Muslimin dibuat sesuai akta Pendirian No. 168 Tanggal 22 November 2010 dan Akta No. 83 tanggal 12 April 2011 pada Notaris Rosita Siagian, SH, dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham RI sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-3101.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011, dimana Yayasan Khilafatul Muslimin ini juga merupakan organisasi masyarakat yang berbadan hukum dalam bentuk Yayasan sebagaimana ketentuan BB IV Pendirian dalam Pasal 10 dan 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dasar pendaftaran Khilafatul Muslimin ini didasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud yakni berasaskan Pancasila dan UU Dasar Tahun 1945. Yayasan Khilafatul Muslimin berpusat di Lampung yang diketuai oleh Ustadz Abdul Kadir Baraja (yang biasa disebut Khalifah/Amirul Mu'minin) yang memiliki cabang di beberapa kota, salah satunya di Desa Barugae, Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Adapun yang menjadi pengurus di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros atau yang biasa disebut pengurus Ummu Quro Mallawa diantaranya yaitu :
 - a. Khalifah/Amirul Mu'minin : Abdul Qadir Hasan Baraja
 - b. Amir Daulah Indonesia Bagian : Zulkifli Rahman
 - c. Amir Wilayah Makassar : Akkas Hasan
 - d. Amir Uq Mallawa : Saksi M. Ilyas Yunus
 - e. Kaatib : Terdakwa Hasbullah. M.

Halaman 6 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana keseluruhan pengurus dan anggota yang masuk dalam Yayasan Khilafatul Muslimin memiliki kartu anggota yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Khalifah/Amirul Mu'minin Abdul Qodir Hasan Baraja. Bahwa terdakwa Hasbullah Makkarannu Alias Hasbullah Alias Hendrik Bin Andi Usman Dg. Limpo memiliki kartu keanggotaan berupa kartu Identitas warga khilafatul Muslimin Nomor : 08104/SLS/INA/1434 H dan saksi M. Ilyas Bin Yunus (berkas perkara diajukan terpisah) memiliki kartu keanggotaan berupa kartu Identitas warga khilafatul Muslimin Nomor : 06109/SLS/INA/1431 H

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah kami uraikan di atas, terdakwa selaku KAATIB (Sekertaris) organisasi Jamaah khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa mendampingi dan membantu saksi Lk. M. Ilyas Bin Yunus (berkas perkara terpisah) selaku Amir (ketua) dalam memberikan penyampaian kepada masyarakat yang bersifat provokatif dalam Khotbah atau ceramahnya yang diadakan di masjid-masjid di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros yang isinya diantaranya sebagai berikut:
 - Selain dari pengikut (Khilafatul Muslimin), dari luar khilafatul muslimin itu THAGHUT"
 - Kaum islam ada 73 golongan hanya satu yang masuk surga yaitu golongan khilafatul muslimin"
 - Apabila ummat manusia sholat dan mengucapkan niat langsung tertolak sholatnya jika bukan termasuk khilafatul muslimin
 - Orang islam tidak sempurna keislamannya jika tidak di bai'at dan selalu mengkafirkan umat islam lain.

Lalu terdakwa dan saksi M. Ilyas Bin Yunus (berkas perkara terpisah) dalam setiap melakukan ceramah/dakwah ataupun khutbah jumat selain mengatakan bahwa di luar dari khilafatul Muslimin adalah Thaghut, juga mengajarkan ajaran yang sesuai dengan ajaran organisasinya saja dengan mengajak serta menyerukan kepada warga untuk bersatu dalam sistem kekhalifahan semata, yang mana pemahaman Khilafah tersebut disalahartikan, mengingat berdasarkan keputusan ijtima Majelis Ulama Indonesia tahun 2021 menyatakan "bahwa khilafah bukan satu-satunya sistem kepemimpinan di dalam islam dan bangsa Indonesia telah sepakat membentuk NKRI sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita bangsa".

- Bahwa kegiatan Khilafatul Muslimin juga melakukan perekrutan anggota dimana yang melaksanakan tugas perekrutan ini adalah terdakwa dan

Halaman 7 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam proses perekrutan anggota Khilafatul Muslimin, terdakwa menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa Khilafatul Muslimin ini adalah ajaran yang benar dan siapapun nantinya yang mati dalam keadaan tidak masuk sebagai Jamaah Khilafatul muslimin maka matinya “Mati Jahiliyah” selain itu juga menyampaikan kalau jamaah diluar dari Khilafatul Muslimin adalah Thaghut termasuk Pemerintahan Republik Indonesia.

- Adapun dalam proses perekrutan anggota Khilafatul Muslimin, jika warga ingin bergabung menjadi anggota maka akan dilakukan bai'at, dimana dalam bai'at tersebut ada sumpah yang diucapkan oleh calon anggota. Dan saat ini ada sekitar kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) orang jumlah warga/jamaah yang masuk dan aktif dalam organisasi jamaah khilafatul muslimin Ummul Quro Mallawa dengan latar belakang Pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda, serta bukan hanya dari kabupaten Maros melainkan ada pula dari Kabupaten lainnya. Namun sudah ada juga beberapa warga/jamaah yang telah keluar dari organisasi khilafatul muslimin dengan alasan tidak sepaham dan merasa sudah melenceng dari ajaran agama islam di Indonesia serta ideologi Negara Republik Indonesia.
- Bahwa selain berdakwah di masjid-masjid terdakwa juga mengajak dan menyerukan syiar untuk masuk dan ikut dalam organisasi Khilafatul Muslimin dengan menyebarkan Maklumat Khilafatul muslimin dan nasehat serta Himbauan dari Khalifah (pemimpin) ke mesjid-mesjid ataupun ke rumah-rumah masyarakat/warga.
- Bahwa terdakwa selaku Kaatib (sekretaris) menjalankan organisasi Khilafatul Muslimin di Mallawa Kab. Maros menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham Ideologi Khilafah dimana setiap keputusan diambil oleh pimpinannya yaitu Khalifah atau Amirul Mukminin dalam hal ini ustad Abdul Qadir Hasan Baraja sehingga bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang dianut Negara Republik Indonesia sebagaimana sila ke empat Pancasila dimana keputusan diambil melalui musyawarah dan sebagaimana Keputusan Ijtima Majelis Ulama Indonesia tahun 2021. Selain itu Ideologi pancasila mengakui adanya keberagaman Suku, Ras, Agama dan Golongan sedangkan Ideologi Khilafah yang dianut oleh terdakwa menganggap hanya kelompoknya saja yang benar.
- Bahwa terdakwa dan saksi M. Ilyas selaku pengurus dan anggota organisasi Khilafatul Muslimin dalam melakukan kegiatan di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallawa, Kabupaten Maros juga menggunakan bendera yang mirip atau mempunyai persamaan dengan bendera organisasi terlarang seperti HTI (Hisbut Tahir Indonesia) yang dikibarkan dalam kegiatan tertentu seperti jalan sehat yang pelaksanaannya dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang. Lalu terdakwa dan saksi M. Ilyas juga tidak mengibarkan bendera merah putih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82A Ayat (2) Jo Pasal 59 Ayat (3) Huruf a dan B dan Ayat (4) UU No.16 Tahun 2017 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**

----- ATAU; -----

Kedua:

Bahwa terdakwa **HASBULLAH MAKKARANU Alias HASBULLAH Alias HENDRIK Bin ANDI USMAN DG. LIMPO** pada sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **Dengan Sengaja Membantu Melakukan perbuatan, Menjadi Anggota Dan/Atau Pengurus Ormas Yang Dengan Sengaja Dan Secara Langsung Atau Tidak Langsung melanggar ketentuan Melakukan Tindakan Permusuhan terhadap Suku, Agama, Ras Atau Golongan, Melakukan Penyalahgunaan, Penistaan, atau Penodaan terhadap Agama Yang Dianut di Indonesia, Menggunakan nama, Lambang, bendera, Atau Simbol Organisasi Yang Mempunyai Persamaan pada Pokoknya, atau Keseluruhannya Dengan Nama, lambang, Bendera, Atau Simbol Organisasi Gerakan Separatis atau Organisasi Terlarang, Melakukan Kegiatan Separatis Yang Mengancam Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan/Atau Menganut, Mengembangkan, serta Menyebarkan Ajaran Atau Paham Yang bertentangan dengan Pancasila.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Yayasan Khilafatul Muslimin dibuat sesuai akta Pendirian No. 168 Tanggal 22 November 2010 dan Akta No. 83 tanggal 12 April 2011 pada Notaris Rosita Siagian, SH, dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham RI sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-3101.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011, dimana Yayasan Khilafatul Muslimin ini juga merupakan organisasi masyarakat yang berbadan hukum dalam bentuk Yayasan sebagaimana ketentuan BB IV Pendirian dalam Pasal 10 dan 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dasar pendaftaran Khilafatul Muslimin ini didasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud yakni berasaskan Pancasila dan UU Dasar Tahun 1945. Yayasan Khilafatul Muslimin berpusat di Lampung yang diketuai oleh Ustadz Abdul Kadir Baraja (yang biasa disebut Khalifah/Amirul Mu'minin) yang memiliki cabang di beberapa kota, salah satunya di Desa Barugae, Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Adapun yang menjadi pengurus di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros atau yang biasa disebut pengurus Ummu Quro Mallawa diantaranya yaitu :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| a. Khalifah/Amirul Mu'minin | : Abdul Qadir Hasan Baraja |
| b. Amir Daulah Indonesia Bagian | : Zulkifli Rahman |
| c. Amir Wilayah Makassar | : Akkas Hasan |
| d. Amir Uq Mallawa | : Saksi M. Ilyas Yunus |
| e. Kaatib | : Terdakwa Hasbullah. M. |

Dimana keseluruhan pengurus dan anggota yang masuk dalam Yayasan Khilafatul Muslimin memiliki kartu anggota yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Khalifah/Amirul Mu'minin Abdul Qadir Hasan Baraja. Bahwa terdakwa Hasbullah Makkarannu Alias Hasbullah Alias Hendrik Bin Andi Usman Dg. Limpo memiliki kartu keanggotaan berupa kartu Identitas warga khilafatul Muslimin Nomor : 08104/SLS/INA/1434 H dan saksi M. Ilyas Bin Yunus (berkas perkara diajukan terpisah) memiliki kartu keanggotaan berupa kartu Identitas warga khilafatul Muslimin Nomor : 06109/SLS/INA/1431 H

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah kami uraikan di atas, terdakwa selaku KAATIB (Sekertaris) organisasi Jamaah khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa mendampingi dan membantu Lk. M. Ilyas Bin Yunus (berkas perkara terpisah) selaku Amir (ketua) memberikan pandangan/penyampaian kepada masyarakat yang bersifat provokatif

Halaman 10 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Khotbah yang diadakan di masjid-masjid di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros diantaranya sebagai berikut:

- Selain dari pengikut (Khilafatul Muslimin), dari luar khilafatul muslimin itu THAGHUT”
- Kaum islam ada 73 golongan hanya satu yang masuk surga yaitu golongan khilafatul muslimin”
- Apabila umat manusia sholat dan mengucapkan niat langsung tertolak sholatnya jika bukan termasuk khilafatul muslimin
- Orang islam tidak sempurna keislamannya jika tidak di bai’at dan selalu mengkafirkan umat islam lain.

Dimana saat melakukan ceramah/dakwah tersebut terdakwa selalu mendampingi dan membantu saksi Muh. Ilyas. Selain itu terdakwa dan saksi Ilyas dalam setiap melakukan ceramah/dakwah ataupun khutbah jumat selain mengatakan bahwa di luar dari khilafatul Muslimin adalah Thaghut, juga mengajarkan ajaran yang sesuai dengan ajaran organisasinya saja dengan mengajak serta menyerukan kepada warga untuk bersatu dalam sistem kekhalifahan semata, yang mana pemahaman Khilafah tersebut disalahartikan, mengingat berdasarkan keputusan ijtima Majelis Ulama Indonesia tahun 2021 menyatakan “bahwa khilafah bukan satu-satunya sistem kepemimpinan di dalam islam dan bangsa Indonesia telah sepakat membentuk NKRI sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita bangsa”.

- Bahwa kegiatan Khilafatul Muslimin juga melakukan perekrutan anggota dimana yang melaksanakan tugas perekrutan ini adalah saksi M. Ilyas dibantu dengan terdakwa, dimana dalam proses perekrutan anggota Khilafatul Muslimin, terdakwa dan saksi M. Ilyas menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa Khilafatul Muslimin ini adalah ajaran yang benar dan siapapun nantinya yang mati dalam keadaan tidak masuk sebagai Jamaah Khilafatul muslimin maka matinya “Mati Jahiliyah” selain itu mengatakan bahwa jamaah diluar dari Khilafatul Muslimin adalah Thaghut termasuk Pemerintahan Republik Indonesia.
- Adapun dalam proses perekrutan anggota Khilafatul Muslimin, jika warga ingin bergabung menjadi anggota maka akan dilakukan bai’at, dimana dalam bai’at tersebut ada sumpah yang diucapkan oleh calon anggota. Dan saat ini ada sekitar kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) orang jumlah warga/jamaah yang masuk dan aktif dalam organisasi jamaah khilafatul muslimin Ummul Quro Mallawa dengan latar belakang Pendidikan dan

Halaman 11 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang berbeda-beda, serta bukan hanya dari kabupaten Maros melainkan ada pula dari Kabupaten lainnya. Namun sudah ada juga beberapa warga/jamaah yang telah keluar dari organisasi khilafatul muslimin dengan alasan tidak sepaham dan merasa sudah melenceng dari ajaran agama islam di Indonesia serta ideologi Negara Republik Indonesia.

- Bahwa selain berdakwah di masjid-masjid, saksi M. Ilyas yang selalu didampingi dan dibantu oleh terdakwa juga mengajak dan menyerukan syiar untuk masuk dan ikut dalam organisasi Khilafatul Muslimin dengan menyebarkan Maklumat Khilafatul muslimin dan nasehat serta Himbauan dari Khalifah (pemimpin) ke mesjid-mesjid ataupun ke rumah-rumah masyarakat/warga.
- Bahwa terdakwa dan saksi M. Ilyas menjalankan organisasi Khilafatul Muslimin di Mallawa Kab. Maros menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham Ideologi Khilafah dimana setiap keputusan diambil oleh pimpinannya yaitu Khalifah atau Amirul Mukminin dalam hal ini ustad Abdul Qadir Hasan Baraja sehingga bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang dianut Negara Republik Indonesia sebagaimana sila ke empat Pancasila dimana keputusan diambil melalui musyawarah dan sebagaimana Keputusan Ijtima Majelis Ulama Indonesia tahun 2021. Selain itu Ideologi pancasila mengakui adanya keberagaman Suku, Ras, Agama dan Golongan sedangkan Ideologi Khilafah yang dianut oleh terdakwa dan saksi M. Ilyas menganggap hanya kelompoknya saja yang benar.
- Bahwa terdakwa dan saksi M. Ilyas selaku pengurus dan anggota organisasi Khilafatul Muslimin dalam melakukan kegiatan di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros juga menggunakan bendera yang mirip atau mempunyai persamaan dengan bendera organisasi terlarang seperti HTI (Hisbut Tahir Indonesia) yang dikibarkan dalam kegiatan tertentu seperti jalan sehat yang pelaksanaannya dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang. Lalu terdakwa dan saksi M. Ilyas juga tidak mengibarkan bendera merah putih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82A Ayat (2) Jo Pasal 59 Ayat (3) Huruf a dan B dan Ayat (4) UU No.16 Tahun 2017 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.**

Halaman 12 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs



----- ATAU; -----

Ketiga :

Bahwa terdakwa **HASBULLAH MAKKARANU Alias HASBULLAH Alias HENDRIK Bin ANDI USMAN DG. LIMPO dan Saksi M. ILYAS Alias M. ILYAS YUNUS Bin YUNUS** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dimuka Umum Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian, atau Penghinaan terhadap Sesuatu Atau beberapa Golongan Penduduk Negara Indonesia**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah kami uraikan di atas, terdakwa selaku KAATIB (Sekertaris) organisasi Jamaah khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa memberikan pandangan/penyampaian kepada masyarakat yang bersifat provokatif dalam Khotbah/ceramahnya yang diadakan di masjid-masjid di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros diantaranya hal-hal sebagai berikut:
 - Selain dari pengikut (Khilafatul Muslimin), dari luar khilafatul muslimin itu THAGHUT”
 - Kaum islam ada 73 golongan hanya satu yang masuk surga yaitu golongan khilafatul muslimin”
 - Apabila ummat manusia sholat dan mengucapkan niat langsung tertolak sholatnya jika bukan termasuk khilafatul muslimin
 - Orang islam tidak sempurna keislamannya jika tidak di bai’at dan selalu mengkafirkan umat islam lain.

Lalu terdakwa dalam setiap melakukan ceramah/dakwah ataupun khutbah jumat selain mengatakan bahwa di luar dari khilafatul Muslimin adalah Thaghut, juga mengajarkan ajaran yang sesuai dengan ajaran organisasinya saja dengan mengajak serta menyerukan kepada warga untuk bersatu dalam sistem kekhilafahan semata, yang mana pemahaman Khilafah tersebut disalahartikan, mengingat berdasarkan keputusan ijtima Majelis Ulama Indonesia tahun 2021 menyatakan “bahwa khilafah bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya sistem kepemimpinan di dalam islam dan bangsa Indonesia telah sepakat membentuk NKRI sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita bangsa”.

- Bahwa kegiatan Khilafatul Muslimin juga melakukan perekrutan anggota dimana yang melaksanakan tugas perekrutan ini adalah terdakwa dan saksi M. Ilyas Bin Yunus (berkas perkara terpisah) dan dalam proses perekrutan anggota Khilafatul Muslimin, terdakwa ataupun saksi M. Ilyas menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa Khilafatul Muslimin ini adalah ajaran yang benar dan siapapun nantinya yang mati dalam keadaan tidak masuk sebagai Jamaah Khilafatul muslimin maka matinya “Mati Jahiliyah” selain itu menyampaikan bahwa jamaah diluar dari Khilafatul Muslimin adalah Thaghut termasuk Pemerintahan Republik Indonesia.
- Bahwa adapun dalam proses perekrutan anggota Khilafatul Muslimin, jika warga ingin bergabung menjadi anggota maka akan dilakukan bai’at, dimana dalam bai’at tersebut ada sumpah yang diucapkan oleh calon anggota. Dan saat ini ada sekitar kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) orang jumlah warga/jamaah yang masuk dan aktif dalam organisasi jamaah khilafatul muslimin Ummul Quro Mallawa dengan latar belakang Pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda, serta bukan hanya dari kabupaten Maros melainkan ada pula dari Kabupaten lainnya. Namun sudah ada juga beberapa warga/jamaah yang telah keluar dari organisasi khilafatul muslimin dengan alasan tidak sepaham dan merasa sudah melenceng dari ajaran agama islam di Indonesia serta ideologi Negara Republik Indonesia.
- Bahwa selain berdakwah di masjid-masjid terdakwa juga mengajak dan menyerukan syiar untuk masuk dan ikut dalam organisasi Khilafatul Muslimin dengan menyebarkan Maklumat Khilafatul muslimin dan nasehat serta Himbauan dari Khalifah (pemimpin) ke mesjid-mesjid ataupun ke rumah-rumah masyarakat/warga.
- Bahwa terdakwa dan saksi M. Ilyas (berkas perkara terpisah) menjalankan organisasi Khilafatul Muslimin di Mallawa Kab. Maros menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham Ideologi Khilafah dimana setiap keputusan diambil oleh pimpinannya yaitu Khalifah atau Amirul Mukminin dalam hal ini ustad Abdul Qadir Hasan Baraja sehingga bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang dianut Negara Republik Indonesia sebagaimana sila ke empat Pancasila dimana keputusan

Halaman 14 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil melalui musyawarah dan sebagaimana Keputusan Ijtima Majelis Ulama Indonesia tahun 2021. Selain itu Ideologi pancasila mengakui adanya keberagaman Suku, Ras, Agama dan Golongan sedangkan Ideologi Khilafah yang dianut oleh terdakwa dan saksi M. Ilyas menganggap hanya kelompoknya saja yang benar.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros juga menggunakan bendera yang mirip atau mempunyai persamaan dengan bendera organisasi terlarang seperti HTI (Hisbut Tahir Indonesia) yang dikibarkan dalam kegiatan tertentu seperti jalan sehat yang pelaksanaannya dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang, dan juga terdakwa tidak mengibarkan bendera merah putih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 156 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

----- **ATAU;** -----

Keempat:

Bahwa terdakwa **HASBULLAH MAKKARANU Alias HASBULLAH Alias HENDRIK Bin ANDI USMAN DG. LIMPO** pada sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **Dengan Sengaja Membantu Melakukan perbuatan Dimuka Umum Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian, atau Penghinaan terhadap Sesuatu Atau beberapa Golongan Penduduk Negara Indonesia.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah kami uraikan di atas, terdakwa selaku KAATIB (Sekertaris) organisasi Jamaah khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa selalu mendampingi dan membantu saksi Lk. M. Ilyas Bin Yunus (berkas perkara terpisah) selaku Amir (ketua) dalam memberikan pandangan kepada masyarakat yang bersifat provokatif dalam Khotbah yang diadakan di masjid-masjid di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, dimana dalam beberapa ceramahnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 15 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain dari pengikut (Khilafatul Muslimin), dari luar khilafatul muslimin itu THAGHUT”
- Kaum islam ada 73 golongan hanya satu yang masuk surga yaitu golongan khilafatul muslimin”
- Apabila umat manusia sholat dan mengucapkan niat langsung tertolak sholatnya jika bukan termasuk khilafatul muslimin
- Orang islam tidak sempurna keislamannya jika tidak di bai’at dan selalu mengkafirkan umat islam lain.

Selain itu terdakwa dalam membantu saksi M. Ilyas Bin Yunus pada setiap melakukan ceramah/dakwah ataupun khutbah jumat mengatakan bahwa di luar dari khilafatul Muslimin adalah Thaghut, juga mengajarkan ajaran yang sesuai dengan ajaran organisasinya saja dengan mengajak serta menyerukan kepada warga untuk bersatu dalam sistem kekhalifahan semata, yang mana pemahaman Khilafah tersebut disalahartikan, mengingat berdasarkan keputusan ijtima Majelis Ulama Indonesia tahun 2021 menyatakan “bahwa khilafah bukan satu-satunya sistem kepemimpinan di dalam islam dan bangsa Indonesia telah sepakat membentuk NKRI sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita bangsa”.

- Bahwa kegiatan Khilafatul Muslimin juga melakukan perekrutan anggota dimana yang melaksanakan tugas perekrutan ini adalah saksi M. Ilyas dibantu oleh terdakwa, dan dalam proses perekrutan anggota Khilafatul Muslimin, terdakwa dan saksi M. Ilyas menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa Khilafatul Muslimin ini adalah ajaran yang benar dan siapapun nantinya yang mati dalam keadaan tidak masuk sebagai Jamaah Khilafatul muslimin maka matinya “Mati Jahiliyah” selain itu juga menyampaikan bahwa jamaah diluar dari Khilafatul Muslimin adalah Thaghut termasuk Pemerintahan Republik Indonesia.
- Bahwa adapun dalam proses perekrutan anggota Khilafatul Muslimin, jika warga ingin bergabung menjadi anggota maka akan dilakukan bai’at, dimana dalam bai’at tersebut ada sumpah yang diucapkan oleh calon anggota. Dan saat ini ada sekitar kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) orang jumlah warga/jamaah yang masuk dan aktif dalam organisasi jamaah khilafatul muslimin Ummul Quro Mallawa dengan latar belakang Pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda, serta bukan hanya dari kabupaten Maros melainkan ada pula dari Kabupaten lainnya. Namun sudah ada juga beberapa warga/jamaah yang telah keluar dari organisasi khilafatul muslimin dengan alasan tidak sepaham dan merasa sudah

Halaman 16 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melenceng dari ajaran agama islam di Indonesia serta ideologi Negara Republik Indonesia.

- Bahwa selain berdakwah di masjid-masjid, saksi M. Ilyas yang selalu didampingi dan dibantu dengan terdakwa juga mengajak dan menyerukan syiar untuk masuk dan ikut dalam organisasi Khilafatul Muslimin dengan menyebarkan Maklumat Khilafatul muslimin dan nasehat serta Himbauan dari Khalifah (pemimpin) ke mesjid-mesjid ataupun ke rumah-rumah masyarakat/warga.
- Bahwa terdakwa dan saksi M. Ilyas menjalankan organisasi Khilafatul Muslimin di Mallawa Kab. Maros menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham Ideologi Khilafah dimana setiap keputusan diambil oleh pimpinannya yaitu Khalifah atau Amirul Mukminin dalam hal ini ustad Abdul Qadir Hasan Baraja sehingga bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang dianut Negara Republik Indonesia sebagaimana sila ke empat Pancasila dimana keputusan diambil melalui musyawarah dan sebagaimana Keputusan Ijtima Majelis Ulama Indonesia tahun 2021. Selain itu Ideologi pancasila mengakui adanya keberagaman Suku, Ras, Agama dan Golongan sedangkan Ideologi Khilafah yang dianut oleh terdakwa dan saksi M. Ilyas menganggap hanya kelompoknya saja yang benar.
- Bahwa terdakwa dan saksi M. Ilyas selaku pengurus dan anggota organisasi Khilafatul Muslimin dalam melakukan kegiatan di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros juga menggunakan bendera yang mirip atau mempunyai persamaan dengan bendera organisasi terlarang seperti HTI (Hisbut Tahir Indonesia) yang dikibarkan dalam kegiatan tertentu seperti jalan sehat yang pelaksanaannya dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang. Lalu terdakwa dan saksi M. Ilyas juga tidak mengibarkan bendera merah putih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 156 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 23 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan eksepsi Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-46/P.4.16/Eku.2/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 150/Pid.B/2022/PN Mrs., atas nama Terdakwa M. Ilyas alias M. Ilyas Yunus Bin Yunus;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. AMBO ASSE, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi pernah dengar atau mempelajari Khilafatul Muslimin Pertama Saksi melihat atributnya, kedua Saksi dengar dari Ustadz Makmum pernah berbicara sama Saksi dan mengatakan kalau Khilafatul Muslimin tidak mau menghormati bendera merah putih;
- Bahwa saksi dengar pembicara Ustadz Makmum saat itu kita akan susun jadwal khatib dan pada saat itu teman-teman mengatakan dari Khilafatul Muslimin jangan dulu dilibatkan karena masyarakat kurang paham dengan khilafah;
- Bahwa Paham khilafah adalah adalah pihak khilafah saja yang benar sedangkan yang lain adalah musyrik;
- Bahwa Kapasitas Ustadz Makmum adalah sebagai Wakil Ketua MUI Kec. Mallawa sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi percaya dengan penjelasan Ustadz Makmum;
- Bahwa dasarnya sehingga saksi percaya apa yang dijelaskan Ustadz Makmum yaitu Ada beberapa dari masyarakat yang menyampaikan jangan sampai di akar rumput terjadi konflik;
- Bahwa konflik dimasyarakat pernah terjadi sekali tetapi itu penyampaian teman yaitu Imam masjid Tellupanue bahwa pernah terjadi gesekan;
- Bahwa Saksi Sebagai Ketua MUI Kec. Mallawa Saksi himbau untuk sementara teman-teman dari Khilafatul Muslimin jangan dulu dilibatkan ceramah atau khotbah;

Halaman 18 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan MUI Kec. Mallawa tersebut Hanya himbaun lisan saja;
- Bahwa Pada saat Khilafatul Muslimin tidak dilibatkan dalam ceramah atau khotbah tidak ada reaksi dari teman-teman Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Teman-teman dari Khilafatul Muslimin mengatakan yang lain selain Khilafatul Muslimin adalah thoghut;
- Bahwa Yang dimaksud dengan thoghut adalah musryik;
- Bahwa Saksi terganggu dengan hal tersebut yang mengatakan selain Khilafatul Muslimin adalah thoghut ;
- Bahwa Saksi terganggu karena Terdakwa mengatakan selain Khilafatul Muslimin yang lain adalah musryik ;
- Bahwa Saksi pernah dengar Terdakwa mengatakan pemerintah itu thoghut yang bisa menyelamatkan hanya Khilafatul Muslimin
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Andi Jaswaluddin ;
- Bahwa Andi Jaswaluddin mengatakan kalau ceramah Terdakwa ada mengatakan kalau pemerintah itu thoghut ;
- Bahwa kejadiannya di masjid ;
- Bahwa Saksi tidak tahu struktur Khilafatul Muslimin tetapi yang biasa Saksi undang adalah perorang untuk yang bisa berhotbah ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin di undang untuk berhotbah karena Terus terang saja ceramah yang dibawakan oleh ustadz dari Khilafatul Muslimin bagus-bagus ceramahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu organisasi dari Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyalahkan organisasi Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau yang lain itu adalah thoghut ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin tidak mempunyai masjid tersendiri ;
- Bahwa Tidak pernah ada surat edaran dari pemerintah pusat mengenai Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Saksi satu kampung dengan Terdakwa ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin termasuk kelompok ;
- Bahwa Terdakwa termasuk kelompok Khilafatul Muslimin ;

Halaman 19 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nanti tahun 2016 baru Saksi katakan jangan dulu dikasih teman-teman dari Khilafatul Muslimin untuk berceramah atau berkhotbah ;
- Bahwa Saksi pernah dengar khotbah atau ceramah dari Terdakwa ;
- Bahwa Salah satu khotbah atau ceramah yang dikatakan oleh Terdakwa adalah selain Khilafatul Muslimin yang lain itu thoghut ;
- Bahwa Terdakwa berceramah atau berkhotbah dimasjid pada waktu ceramah Jum'at ;
- Bahwa saat Terdakwa berceramah waktu itu apakah ada reaksi dari Jemaah Jum'at Pada waktu itu tidak ada reaksi dari Jemaah karena warga atau masyarakat disana tidak tahu apa-apa hanya thoghut yang dia tahu ;
- Bahwa Saksi bukan dari bagian Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi merasa terganggu dikatakan thoghut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi ke Terdakwa apa yang dimaksud dengan thoghut ;
- Bahwa Sampai saat ini Saksi tidak pernah mengkonfirmasi ke Terdakwa mengenai masalah thoghut ;
- Bahwa Terdakwa hanya berkhotbah saja ;
- Bahwa Imam Masjid Tellepanue pernah mengatakan hampir terjadi adu fisik Terdakwa ;
- Bahwa duluan terjadi khotbah lalu kejadian yang hampir adu fisik ?
- Bahwa yang dipermasalahkan sehingga hampir terjadi adu fisik adalah adanya perbedaan pendapat mengenai Islam secara kaffah ;
- Bahwa penyebab sehingga Imam masjid tersebut marah-marah sama Terdakwa, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa ada masalah lain yaitu Khilafatul Muslimin mengatakan tidak ada taziah sedangkan yang lain melakukan taziah ;
- Bahwa Saksi bukan Khilafatul Muslimin tetapi Saksi adalah Nahdatul Ulama (NU);
- Bahwa Tidak ada ajakan Terdakwa kepada Saksi untuk bergabung ke Khilafatul Muslimin ;

Halaman 20 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Khilafatul Muslimin ada pengesahan organisasinya
- Bahwa tugas MUI kalau ada kejadian seperti ini hanya meneliti apakah ajaran ini sesuai syariah atau tidak ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin sampai sekarang tidak ada masalah
- Bahwa ada teman saksi yang juga pernah mendengar kalau yang lain adalah thoghut dan kalau Khilafatul Muslimin berceramah dia keras artinya keras dalam pemahaman;
- Bahwa Selain saksi ada orang lain yang bernama Ambo Asse ;
- Bahwa Saksi kenal orang yang bernama Ambo Asse itu;
- Bahwa Ambo Asse ini adalah pengurus Pesantren Khilafatul Muslimin karena Lokasi pesantren adalah tanah Ambo Asse yang diserahkan kepada Khilafatul Muslimin untuk membangun pesantren ;
- Bahwa Setelah ada ceramah Terdakwa yang mengatakan yang lain adalah Thoghut selain Khilafatul Muslimin Langkah Saksi sebagai Ketua MUI Kec. Mallawa adalah jangan dulu Terdakwa atau teman-teman dari Khilafatul Muslimin untuk di jadikan khatib ;
- Bahwa Saksi melaporkan ke MUI Kab Maros setelah ada kejadian
- Bahwa bentuk laporan saksi ke MUI Kab. Maros yaitu menelpon saja ke MUI Kab. Maros ;
- Bahwa perbedaan Khilafatul Muslimin yang sangat bertentangan dengan Islam yang saksi pahami yaitu Kalau teman-teman dari Khilafatul Muslimin berceramah bertentangan dengan selama ini yang masyarakat lakukan ;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa waktu berkhotbah adalah yang lain itu thoghut dan perkataan inilah yang meresahkan masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ambo Asse masuk pengurus Khilafatul Muslimin Kec. Mallawa atau tidak
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa pengurus Khilafatul Muslimin Kec. Mallawa
- Bahwa saksi tahu Masjid Nurul Usth di jalan poros Makassar-Bone Ladange Kampung Ladange, Kec. Mallawa, Kab. Maros ?

Halaman 21 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Andi Jaswaluddin ;
- Bahwa Andi Jaswaluddin ini pernah bercerita kesaksi tentang Khilafatul Muslimin, Andi Jaswaluddin bercerita tentang khotbah yang di sampaikan oleh teman-teman dari Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa yang berkhotbah yang di cerita oleh Andi Jaswaluddin adalah Ambo Asse ;
- Bahwa yang dikatakan Ambo Asse saat berkhotbah kalau bukan Khilafatul Muslimin yang lain tidak diterima ibadahnya ;
- Bahwa Saksi terganggu dengan apa yang dikatakan Ambo Asse ;
- Bahwa saksi tidak percaya apa kata-kata yang disampaikan oleh Jaswaluddin ;
- Bahwa pondok pesantren tersebut sudah ada santrinya tetapi masih sedikit ;
- Bahwa pondok pesantren sekarang sudah disegel ;
- Bahwa Pada tahun 2009 di Maros sudah ada Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Khilafatul Muslimin ada sekretariatnya di Kec. Mallawa atau tidak
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah organisasi Khilafatul Muslimin ada di Kec. Mallawa
- Bahwa Tidak ada warga Mallawa yang masuk anggota Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Yang menjadi pengajar di pondok pesantren Khilafatul Muslimin adalah orang dari luar Kec. Mallawa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengajaran di pondok pesantren Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari Ustadz Makmum katanya Khilafatul Muslimin tidak mau menghormati bendera merah putih ;
- Bahwa Saksi kurang paham mengenai bendera Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ajaran Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti di sekretariat Khilafatul Muslimin ;

Halaman 22 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah lihat susunan strukturnya tetapi Saksi tidak membacanya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu struktur organisasi tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca falsapah Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ajaran Khilafatul Muslimin bertentangan dengan ideologi Negara atau tidak
- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari falsapah Khilafatul Muslimin
- Bahwa Saksi tidak tahu ada laporan pertanggung jawaban yang ditemukan disekretariat Khilafatul Muslimin
- Bahwa Saksi hadir waktu diadakan penggeledahan di secretariat Khilafatul Muslimin ?
- Barang bukti tersebut ditemukan di ruangan depan secretariat Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Menurut saksi thoghut itu adalah musyrik ;
- Bahwa setahu Saksi Khilafatul Muslimin ada kegiatannya
- Bahwa Kegiatan di Khilafatul Muslimin ada Pesantren, hapalan Alquran dll;
- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi ke Terdakwa tentang ceramahnya yang menyangkut perkataan thoghut ;
- bahwa kafir itu sama artinya dengan thoghut;
- Bahwa Ustadz Makmum mengatakan kalau teman-teman dari Khilafatul Muslimin menyatakan menghormati bendera adalah musyrik dan itu yang dikatakan oleh Ambo Asse saat berceramah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menkonfirmasi hal tersebut kepada Ambo Asse;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap tidak ada lagi kejadian diakar rumput atau di masyarakat bawah
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap dan sebelum Terdakwa ditangkap sama saja tidak ada perbedaan tetap aman ;
- Bahwa Andi Jaswaluddin mengatakan kalau Ambo Asse pernah mengatakan yang bisa menyelamatkan Negara ini hanya Khilafatul Muslimin ;

Halaman 23 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan Saksi ke Khilafatul Muslimin adalah Saksi tidak lagi memberikan jadwal ceramah atau khotbah kepada teman-teman dari Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin tetap berceramah tetapi hanya sekali-kali saja;
- Bahwa Yang mendengar ceramah Terdakwa ada sekitar \pm 40 (empat puluh) orang ;
- Bahwa benar ada penolakan jadwal khotbah ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

2. **ANDI JASWALUDDIN, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah melapor ke Ambo Asse (Ketua MUI Kec. Mallawa) tentang adanya organisasi tertentu;
- Bahwa yang Saksi bicarakan dengan Ambo Asse (Ketua MUI Kec. Mallawa) hanya isi Khotbah Terdakwa saja ;
- Bahwa Saksi dengar sendiri khotbah dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dengar khotbah dari Terdakwa pada tahun 2022 ;
- Bahwa salah satu isi khotbah Terdakwa yang Saksi dengar adalah Terdakwa mengatakan ada 73 (tujuh puluh tiga) golongan dan yang masuk surga hanya Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa ada yang berbeda menurut Saksi yang masuk surga hanya Ahlussunnah Wal Jamaah ;
- Bahwa Saksi tidak terganggu dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa tentang 73 (tujuh puluh tiga) golongan dan yang masuk surga hanya Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi hanya sekedar cerita-cerita saja dengan Ambo Asse tentang apa yang dikatakan Terdakwa bahwa 73 (tujuh puluh tiga) golongan dan yang masuk surga hanya Khilafatul Muslimin ?
- Bahwa Tidak ada teman-teman Saksi yang bereaksi tentang apa yang dikatakan oleh Terdakwa ;

Halaman 24 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terganggu dengan Khilafatul Muslimin tetapi Saksi pernah dengar Khilafatul Muslimin tidak mempunyai izin pendirian ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa-apa tentang Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah lihat pesantren Khilafatul Muslimin karena berada di depan rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah masuk dilingkungan pesantren Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Selama Saksi sebagai Kasi Pelayanan pada Kantor Kecamatan Mallowa tidak pernah ada laporan dari masyarakat tentang Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi bukan anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi tidak tertarik untuk masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi tidak tertarik untuk masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin karena Saksi tetap sebagai Nahdlatul Ulama ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Ambo Asse (yang memberikan tanah hibah kepada Khilafatul Muslimin) ?
- Bahwa Ambo Asse pernah mengatakan ada 73 (tujuh puluh tiga) golongan yang masuk surga hanya Khilafatul Muslimin dan Saksi katakan kenapa bisa begitu ;
- Bahwa Saksi pernah dengar Ambo Asse mengatakan Negara tidak aman kalau dipimpin bukan dari Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi Ambo Asse tersebut tinggal didalam wilayah pesantren Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Ambo Asse kalau yang bisa menyelamatkan negara hanya Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Ambo Asse ;
- Bahwa Saksi tahu Khilafatul Muslimin ada di Kec. Mallowa sejak tahun 1999 ;
- Bahwa Saksi dengar langsung ada 73 (tujuh puluh tiga) golongan dan yang masuk surga hanya Khilafatul Muslimin ;

Halaman 25 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Keberadaan Khilafatul Muslimin nanti tahun 2022 dan nanti ada pendirian pesantren baru Saksi tahu ;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan begitu kalau Vaksin itu haram; Terhadap keterangan saksi Tersebut saksi mengatakan bahwa pesantren baru berjalan selama 1 (satu) tahun dan izinnya baru diurus;

3. **H. KAMALUDDIN SYAM DP, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awal tugas Saksi sebagai Kepala Kecamatan Mallawa pada tahun 2021 dan pada saat Saksi mencabat sebagai Camat Mallawa Yusuf datang menghadap Saksi selaku humas dari Pesantren Khilafatul Muslimin Yusuf ini datang bersama Hasbullah dia datang ke Saksi karena ingin melakukan kegiatan peralihan santri dari Istiqomah ke Pesantren Khilafatul Muslimin dan Saksi sampaikan bagaimana dengan izin operasionalnya dan Saksi juga katakan apakah ada tiang benderanya dan dia katakan belum ada izin dan tidak ada tiang benderanya ;
- Bahwa Sebelum Saksi menjadi Camat di Kec. Mallawa pernah ada mediasi tentang Khilafatul Muslimin dan masyarakat menanyakan keberadaan Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi menanyakan keberadaan Khilafatul Muslimin karena izin dari pesantren belum ada ;
- Bahwa Yang belum ada selain izin pesantren adalah IMB ;
- Bahwa Masyarakat ikut dalam mediasi untuk mengetahui siapa-siapa pengikut Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa tidak ada konflik hanya Masalah administrasi saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kedudukan Terdakwa sebagai apa
- Bahwa saat saksi tahu kalau pesantren ini tidak memiliki izin Saran Saksi jangan di jadikan pesantren jadikan saja sebagai rumah Tahfidz saja ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa sebagai Ketua Khilafatul Muslimin Kec. Mallawa Nanti ada kejadian yaitu Polisi datang menyita di tempat Khilafatul Muslimin baru Saksi tahu kalau Terdakwa menjadi Ketua Khilafatul Muslimin Kec. Mallawa ;
- Bahwa Saksi datang kesekretariat Khilafatul Muslimin ;

Halaman 26 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahun Khilafatul Muslimin Lampung bagian dari Khilafatul Muslimin di Mallawa ;
- Bahwa orang-orang dari Khilafatul Muslimin datang menghadap kesaksi Sempat terjadi surat menyurat dan ada juga peresmian dan Saksi juga diundang untuk peresmian tersebut tetapi ada surat dari Kemenag yang Isi surat tersebut adalah larangan dari kemenag ;
- Bahwa Surat dari Kemenag ada sebelum acara peresmian ;
- Bahwa perkembangan Khilafatul Muslimin di Kec. Mallawa Sampai sekarang tidak ada konflik ;
- Bahwa Pesantren sekarang sudah tidak beroperasi lagi dan santri sudah ditarik karena Khilafatul Muslimin diLampung sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dan berbicara dengan Terdakwa dan Saksi katakan bagaimana kalau Terdakwa masuk kembali ke NKRI dan Terdakwa katakan Saksi mau yang penting di Kec. Mallawa, tetapi permintaan densus/polisi terlalu kecil kalau hanya di Kec. Mallawa bagaimana kalau ditingkat kabupaten ;
- Bahwa Menurut Saksi, Terdakwa adalah sebagai korban ;
- Bahwa Tidak pernah ada edaran kalau Khilafatul Muslimin sebagai organisasi terlarang ;
- Bahwa benar pernah Saksi ikut rapat dan katanya ada temuan intejen mengatakan kalau Khilafatul Muslimin ini terlarang ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin ini dikatakan terlarang karena Pusatnya di Lampung tidak menghormati bendera merah putih dan tidak sepaham dengan pancasila ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apa bentuk ketidak sepahaman dengan pancasila ?
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Khilafatul Muslimin tetapi Saksi katakan tidak bisa hadir dan dibalas lagi oleh Khilafatul Muslimin katanya ini hanya acara silaturahmi saja dan setelah Saksi rapat dengan forkopinda kecataman kami sepakat untuk tidak ikut acara Khilafatul Muslimin ;

Halaman 27 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khotbah Khilafatul Muslimin ada keras tetapi yang ceramah bukan Terdakwa tetapi karena Terdakwa adalah pimpinannya maka dia yang bertanggung jawab ;
- Bahwa Saksi lihat ada suplai dana-dana karena ada bentuk pertanggung jawabannya ;
- Bahwa Tidak ada tulisan Anti NKRI atau anti Pancasila ;
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa jika Densus mengatakan Khilafatul Muslimin Kec. Mallawa terapiliasi dengan Khilafatul Muslimin Lampung apakah saksi pernah mengkonfirmasi ke Terdakwa ?
- Bahwa Camat sebelumnya mengatakan ini Khilafatul Muslimin pusatnya di Lampung, Cabangnya ada di Bima dan Ambo Asse ini adalah Om Saksi dan moga-moga Camat sekarang bisa menyelesaikannya ;
- Bahwa tidak ada surat edaran kalau Khilafatul Muslimin ajarannya menyesatkan hanya temuan intelejen kalau Khilafatul Muslimin di Kec. Mallawa ada hubungannya dengan Khilafatul Muslimin di Lampung;
- Bahwa Saksi pernah dikasih tahu kalau Khilafatul Muslimin mau mengurus izin;
- Bahwa saat diadakan pengeledahan apakah ada struktur organisasi yang didapat
- Bahwa distruktur organisasi tersebut ada nama Terdakwa M. Ilyas sebagai Amir / Ketua dan Terdakwa Hasbullah sebagai sekretaris ;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Camat Pada Kec. Mallawa pada bulan November 2022 ;
- Bahwa saat Saksi bertugas di Kec. Mallawa sudah ada Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk kedalam kompleks Khilafatul Muslimin;
- Bahwa pernah ada pertemuan Pakem di Kejaksaan Negeri Maros tentang apa itu Khilafatul Muslimin dan hari itu baru Saksi 1 (satu) hari sebagai Camat Mallawa ;
- Bahwa setelah pertemuan di Kejaksaan saksi pernah masuk di kawasan Pesantren Khilafatul Muslimin pada saat pemulangan santri ;

Halaman 28 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah lihat Pesantren Khilafatul Muslimin dari luar tetapi belum bisa dibilang pesantren karena masih semi permanen dan Saksi tidak memeriksa IMBnya ;
 - Bahwa saksi pernah berbicara dengan pengurus Khilafatul Muslimin karena Anggota Khilafatul Muslimin pernah datang diruangan Saksi untuk koordinasi mengenai persiapan peresmian pesantren dan salah satu staffnya Saksi adalah anggota Khilafatul Muslimin ;
 - Bahwa Menurut saksi belum layak untuk dijadikan pesantren karena Yang Saksi lihat bangunan masih semi permanen ;
 - Bahwa saksi sempat berkoordinasi dengan Kemenag dan meminta tolong untuk dikirimkan ulama untuk berkoordinasi dengan ulama Khilafatul Muslimin
 - Bahwa saksi tidak tahu paham Khilafatul Muslimin yang diajarkan di masyarakat ?
 - Bahwa setahu Saksi Aturan yang dilanggar oleh Terdakwa sebagai Ketua Khilafatul Muslimin Kec. Mallawa adalah masalah administrasi ;
 - Bahwa pernah dilaksanakan upacara di Kec. Mallawa kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali;?
 - Bahwa staff Saksi yang menjadi anggota Khilafatul Muslimin ikut berupacara;
 - Bahwa Menurut Saksi Khilafatul Muslimin tidak meresahkan karena Khilafatul Muslimin di Lampung ditangkap karena hanya masalah protokol kesehatan ;
 - Bahwa Menurut Saksi Terdakwa ini hanya sebagai korban karena dia ada di dalam struktur sedangkan hubungan Terdakwa dengan masyarakat adalah baik dan yang Saksi tahu kebutuhan pesantren tersebut banyak dibantu oleh Terdakwa ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan cukup;
4. **ANDI FIRDAUS, S.Ag.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Hasbullah beberapa kali di fasilitasi supaya organisasinya dilengkapi ;

Halaman 29 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi ketemu dengan Hasbullah dia mengatakan kalau sudah mau diurus ;
- Bahwa Selain Izin tidak ada masalah dan aman-aman saja ;
- Bahwa Memang ada rencana untuk mendirikan pesantren tetapi tidak jadi karena tidak ada izinnnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Hasbullah pernah hormat bendera merah putih atau tidak
- Bahwa Hasbullah tetap NKRI ;
- Bahwa Hasbullah di Kantor Camat Mallawa bertugas di pelayanan umum;
- Bahwa Tidak pernah ada masyarakat yang mengeluh atas tindakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih melaksanakan rukun Islam dan Rukun Iman ;
- Bahwa saksi tidak tahu Hasbullah masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin.
- Bahwa saksi tidak tahu Khilafatul Muslimin ada paham yang lain atau tidak.
- Bahwa Khilafatul Muslimin membuat resah karena tidak ada izin ;
- Bahwa saksi pernah bicara kepada orang tua Hasbullah, tetapi masalah izin dan katanya juga sering dipanggil ke Kecamatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hasbullah dan bekerja bersama di kantor desa mulai tahun 2019 ;
- Bahwa saksi pernah bertanya-tanya ke Hasbullah mengenai Khilafatul Muslimin tetapi yang saksi tanyakan izin saja yang lain saksi tidak tanyakan;
- Bahwa tidak ada masalah tugas pemerintahan dengan Hasbullah ;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa di Desa Barugae ;
- Bahwa Sebelum Saksi menjadi Kepala Desa, Terdakwa pernah berceramah di Desa Barugae;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Terdakwa berceramah dan menyebut Thoghut ?
- Bahwa Hasbullah adalah orang asli Mallawa ;

Halaman 30 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasbullah sudah lama masuk Khilafatul Muslimin ;
 - Bahwa Tidak pernah ada larangan orang tua Hasbullah untuk masuk Khilafatul Muslimin ;
 - Bahwa setahu saksi Kegiatan yang ada dipesantren adalah ajar mengajar dan pengajian ;
 - Bahwa ada juga belah diri diajarkan di pesantren tetapi sekarang sudah tidak ada lagi ;
 - Bahwa Tidak ada perlawanan waktu diadakan penggeledahan ;
 - Bahwa Di Khilafatul Muslimin tidak ada ajaran yang menyimpang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan cukup;
5. **Sukarman, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan Sehubungan dengan adanya dugaan aliran khilafatul muslimin di kecamatan Mallawa;
 - Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut karena anggota dari Kepolisian Polda Sulsel datang membuat laporan dan Saksi yang menerima selaku Pengawas Piket pada hari itu;
 - Bahwa Saksi melaporkan dengan menggunakan Pelaporan Model A, yang artinya Temuan. Bisa polisi lain yang temukan dan diteruskan kepada Saksi selaku pemimpin piket pada saat itu.;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa pelaporan tersebut berdasar dari laporan Intelkam Polres Maros yang telah melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah dari Pimpinan, tetapi Saksi tidak tahu pasti apa perintahnya karena bersifat rahasia. Petugas Intelkam berbaur ke masyarakat untuk mencari pelaku karena adanya laporan keresahan masyarakat yang coba dimasukkan ke dalam aliran Khilafatul Muslimin yang mana aliran tersebut sudah dilarang di Indonesia, sehingga sebagai tindak lanjut agar tidak terjadi hal-hal yang lebih parah maka dilakukanlah pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa Muh Ilyas yang merupakan Amir (Ketua) atau Pimpinan dari Aliran Khilafatul Muslimin ini dan Terdakwa Hasbullah Makkarannu yang bertindak sebagai sekretarisnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas dari Terdakwa selaku Ketua atau Pimpinan serta sekretaris Khilafatul Muslimin yang ada di

Halaman 31 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mallawa tersebut karena bukan Saksi yang menyelidiki mengenai perkara tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang aliran Khilafatul Muslimin yang ada di Kecamatan Mallawa yaitu Sejak Saksi bertugas di Polres Maros, Saksi sudah mendengar jika aliran Khilafatul Muslimin ini sudah ada di kecamatan Mallawa. Dan Menurut Pemerintah setempat bahwa aliran Khilafatul Muslimin ini tidak memiliki izin. Hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Majelis Ulama Indonesia dan Departemen Agama terkait aliran Khilafatul Muslimin yang tidak memiliki izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai adanya ujaran atau kata-kata yang dikeluarkan atau disampaikan oleh pengikut aliran Khilafatul Muslimin yang ada di Kecamatan Mallawa tersebut, Saksi tidak pernah mendengar secara langsung tetapi menurut laporan yang Saksi terima bahwa aliran Khilafatul Muslimin mengatakan bahwa tidak ada aliran yang benar selain Khilafatul Muslimin, yang masuk surga hanyalah pengikut dari aliran Khilafatul Muslimin saja;
- Bahwa Mendengar hal tersebut, Saksi merasa terganggu Sebagai seorang yang beragama Islam, dan tidak terima jika dikatakan agama Islam tidak bisa masuk surga, karena Saksi juga punya hak untuk masuk surga;
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada perubahan situasi di kecamatan Mallawa. Dari laporan intelijen, sejak Terdakwa ditangkap sudah tidak ada lagi kegiatan dari aliran Khilafatul Muslimin dan tidak ada lagi keresahan dari masyarakat;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa M Ilyas adalah Amit atau Ketua sedangkan Hasbullah adalah Sekretaris dari organisasi Khilafatul Muslimin di Kecamatan Mallawa, untuk pengurus di Kabupaten Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pengurus Khilafatul Muslimin di Kecamatan Mallawa diproses sedangkan di Kabupaten Maros atau di tingkat Provinsi tidak diproses
- Bahwa Setahu Saksi, perbuatan atau tindakan Terdakwa yang tidak sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan laporan intelijen yang Saksi dengar bahwa aliran Khilafatul Muslimin tidak mau hormat kepada Bendera Merah Putih;

Halaman 32 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai aliran Khilafatul Muslimin yang mengakibatkan Terdakwa ditangkap yaitu sejak Saksi masuk ke Polres Maros 2019 an mulai mendengar beberapa informasi dari Intelijen dan Saksi menengar bahwa organisasi yang dibentuk atau dijalankan oleh Terdakwa adalah organisasi yang terlarang di Indonesia;
- Bahwa ada larangan tertulis yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Ham mengenai golongan-golongan dan organisasi-organisasi terlarang di indonesia. Seingat Saksi pernah membaca larangan tersebut tetapi Saksi lupa tepatnya tetapi salah satunya adalah Khilafatul Muslimin. Organisasi ini juga sudah ditegur, dari MUI juga tapi lupa sudah berapa kali dilakukan teguran. Sudah dilakukan pembinaan, sudah dipantau dan sudah dikoordinasikan dengan pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi kurang tau persisnya sudah berapa lama aliran Khilafatul Muslimin ada di Kecamatan Mallawa, Tetapi sejak Saksi bertugas di Polres Maros 2019 Saksi sudah dengar sudah ada di Mallawa berdasarkan informasi Intelijen;
- Bahwa Setahu Saksi Khilafatul Muslimin sudah mulai dilarang sejak 2018, berapa kali ada upaya dari aparat untuk melarang dan mendekati secara kekeluargaan tetapi sampai ditindaki tetap tidak di indahkan ;
- Bahwa Saksi tidak tau persisnya apa saja kegiatan dari Khilafatul Muslimin. hanya setahu Saksi organisasi ini terlarang dan tidak ada izin operasionalnya;
- Bahwa Tidak pernah ada keributan yang terjadi karena adanya aliran Khilafatul Muslimin, tetapi Menurut informasi dari warga masyarakat dan informasi intelijen bahwa adanya aliran Khilafatul Muslimin ini mulai meresahkan masyarakat karena mulai banyak yang mengikuti aliran tersebut dan kebanyakan yang mengikuti adalah anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tindakan-tindakan yang tidak wajar dari aliran Khilafatul Muslimin ini
- Bahwa Setahu Saksi banyak orang-orang yang mengikuti aliran Khilafatul Muslimin di Kecamatan Mallawa. Saksi pernah datang di Pesantrennya, dan melihat banyak santri dan kebanyakan anak-anak;
- Bahwa mereka tidak diproses hukum, karena yang Saksi datangi waktu

Halaman 33 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pondok pesantrennya. Setahu Saksi santri-santrinya tidak diproses hanya kegiatan pondok pesantren yang dihentikan;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan apa saja kegiatan atau apa yang diajarkan oleh aliran Khilafatul Muslimin di Pondok Pesantren ini kepada anak-anak Santri yang ada disana yang berumur sekitar 5-6 tahun, dan mereka mengatakan mereka diajarkan yang berwarna hijau itu surga, dan yang berwarna merah itu neraka. Yang jika dikaitkan dengan keterangan sebelumnya Saksi menafsirkan jika hal ini mengajarkan tidak hormat kepada bendera merah putih;
- Bahwa Saksi tidak pernah membandingkan bendera merah putih dengan bendera khilafatul muslimin kepada anak-anak tersebut
- Bahwa organisasi Khilafatul Muslimin adalah organisasi yang terlarang, tetapi Saksi tidak tahu persisnya apa, namun berdasarkan laporan intelijen yang pernah Saksi baca hal yang dilarang itu diantaranya lambang yang dilarang, organisasinya tidak berizin dan mengajarkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila;
- Bahwa sebelumnya organisasi Khilafatul Muslimin pernah melakukan pawai, Yang menjadi masalah adalah pawai tersebut membawa bendera yang memiliki kemiripan dengan bendera salah satu organisasi yang terlarang di Indonesia, kalau tidak salah Bendera Iziz atau HTI yang dilarang di Indonesia;
- Bahwa Setahu saksi aliran Khilafatul Muslimin yang ada di Kabupaten Mallawa tersebut ada kaitannya dengan aliran Khilafatul Muslimin di tempat lain, karena Saksi pernah melihat struktur organisasi Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana izin mendirikan organisasi diperoleh;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara spesifik semua barang-bukti yang diamankan oleh Polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat dan laporan informasi Sat Intelkam Polres Maros bahwa yang menjadi pimpinan Khilafatul Muslimin adalah M. Ilyas Yunus sebagai Amir (Ketua) pada organisasi jamaan Khilafatul Muslimin Ummul Qura Mallawa serta stafnya yaitu Hasbullah Makkarannu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya, nanti dibawa

Halaman 34 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian dari Polda Sulsel membawa Terdakwa ke Polres Maros, barulah Saksi mengetahui Terdakwa;

- Bahwa Saat Terdakwa dibawa ke Polres Maros oleh Petugas dari Polda, Saksi sempat bertanya-tanya kepada para Terdakwa, bagaimana caranya jika ingin menjadi anggota dari Khilafatul Muslimin ini, Menurut Terdakwa awalnya itu di Bayyat, tatacaranya ada didalam selebaran waktu itu tetapi Saksi sudah lupa tepatnya. dan yang membedakan adalah pemimpinnya. Selain itu Saksi pernah melihat foto Khilafatul Muslimin melakukan long march membawa bendera Khilafatul Muslimin. Dan yang Saksi dengar dari laporan masyarakat dan intelijen Polres Maros bahwa aliran Khilafatul Muslimin tidak mengakui Pancasila, dan ditempatnya tidak pernah dipasang bendera merah putih dan mereka tidak mau hormat terhadap bendera merah putih, sehingga hal tersebut dianggap bertentangan dengan pancasila dan menimbulkan keresahan dimasyarakat. tetapi Saksi pernah bertanya langsung kepada Terdakwa mengenai hal tersebut tetapi Terdakwa mengakui jika mereka Indonesia, mereka pancasila tetapi Menurut laporan intelijen tidak seperti itu;
- Bahwa Saksi pernah tanyakan kepada Terdakwa, mereka tidak memasang bendera merah putih karena tidak punya bendera merah putih, bukan tidak mau memasang bendera merah putih. Dan jika mereka tidak mau hormat kepada bendera merah putih artinya bertentangan dengan pancasila karena Bendera Merah Putih adalah bendera Negara kita jadi kita sebagai warga Negara Indonesia harus hormat kepada bendera merah putih;
- Bahwa Setahu Saksi yang menjadi anggota dari aliran Khilafatul Muslimin yang ada di Kecamatan Mallawa kebanyakan dari luar wilayah Mallawa tetapi ada juga beberapa orang adalah warga Mallawa.;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ujaran dari aliran Khilafatul Muslimin yang mengatakan jika hanya kaum khilafah yang bisa masuk surga dari masyarakat dan dari laporan intelijen.;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti yang berupa bendera dan buku-buku dari organisasi Khilafatul Muslimin tersebut tersebut, dan melihat buku-bukunya tetapi Saksi tidak membaca atau menanyakan mengenai isi buku-buku tersebut kepada Terdakwa.;
- Bahwa Saksi pernah mendengar istilah Khawaris tapi tidak pernah

Halaman 35 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkaji secara mendalam, tapi salah satunya dari kaum itu yang keluar dari Pemerintahan.;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung ke masyarakat apakah dengan adanya kegiatan aliran khilafatul muslimin ini meresahkan atau tidak, tetapi Saksi hanya membaca laporan dari intelijen jika adanya kegiatan aliran Khilafatul Muslimin ini membawa keresahan dalam masyarakat.;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam Tim Penyelidikan terhadap aliran Khilafatul Muslimin tetapi Saksi pernah turun mendampingi Tim ke Mallawa setelah Terdakwa ditangkap untuk melakukan cek lokasi tetapi tidak melakukan penyelidikan;
- Bahwa aliran Khilafatul Muslimin melakukan long march dengan membawa bendera berwarna putih dengan tulisan arab kalau tidak salah bertuliskan Laa ilaha illallah;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengatakan bahwa aliran Khilafatul Muslimin tetapi yang Saksi tahu bahwa aliran khilafatul muslimin ini tidak memiliki izin dan terlarang oleh negara yang menurut informasi dari intelijen yang Saksi tahu bahwa salah satunya adalah tidak mau hormat bendera merah putih;
- Bahwa Menurut laporan yang Saksi ketahui bukan Cuma tidak hormat ditengah2 upacara tetapi dari awal mereka tidak mau hormat bendera. Saat Saksi tanyakan mereka juga mengatakan tetap Indonesia tetap hormat bendera, tetapi fakta yang dilapangan dari laporan intelijen, mereka tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa Secara tertulis Saksi tidak tahu apa bedanya Ideologi Khilafatul Muslimin dengan Ideologi Pancasila tetapi yang Saksi tahu pertentangannya yaitu tidak hormat kepada bendera merah putih;
- Setahu Saksi yang terlarang dari kegiatan Khilafatul Muslimin adalah alirannya dan pondok pesantrennya tidak memiliki izin;
- Saksi tidak pernah melihat surat pengesahan yayasan khilfatul muslimin; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah ada Polisi atau Pemerintah yang menyatakan jika organisasi kami terlarang;

Halaman 36 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kepengurusan Pondok, jadi tidak tahu sama sekali;

6. **Muallim, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kepala Dusun Ladange sejak 2002 sampai sekarang;
- Bahwa Menurut Saksi tidak ada aktifitas terdakwa yang perlu dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa Hasbullah kerjanya Bendahara Desa Barugae, sedangkan Terdakwa Muh. Ilyas Saksi tidak tahu karena bukan warga Saksi;
- Iya, Saksi pernah mendengar tentang Khilafatul Muslimin, lokasinya pesantren di wilayah Saksi, ada nama Pesantren Khilafatul Muslimin yang terpasang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adminitrasi pembangunan atau pendirian Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin ini, tetapi yang Saksi tahu lahannya diwakafkan oleh H. Ambo Asse di bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa wakaf tersebut tidak pernah dilaporkan kepada saksi selaku Kepala Dusun, Cuma yang Saksi tahu dan dilaporkan saat tanda tangan Jual Beli sebelumnya dari H. ANsar kepada H. Ambo Asse;
- Bahwa Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin tersebut berupa bangunan sekolah yang ada muridnya, tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya. Ada pagarnya, tetapi Saksi tidak tahu apakah ada kepala sekolahnya atau tidak; dan Tidak ada. tiang bendera
- Bahwa yang Saksi tahu aktifitas di pondok pesantren tersebut ada kegiatan Hafidz;
- Bahwa Setahu Saksi tidak pernah ada masalah dengan adanya kegiatan di pondok pesantren itu, aman-aman saja;
- Bahwa Saksi Tidak pernah mendengar atau menerima surat dari pemerintah tentang larangan atau edaran tentang pembangunan sekolah atau organisasi-organisasi terlarang;
- Bahwa Saksi Tidak pernah mendengar Terdakwa Ilyas atau Hasbullah

Halaman 37 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berceramah;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Hasbullah ikut upacara;
- Bahwa Saksi Tidak pernah mendengar Hasbullah mengajak atau melakukan ujaran-ujaran untuk tidak ikut upacara;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin Sekitar 300 meter;
- Bahwa Saksi Secara detail tidak pernah melihat kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin tersebut karena Saksi tidak pernah masuk kedalam pondok, hanya bisa mendengar dari luar;
- Bahwa Saksi Tidak melihat ada kegiatan yang tidak wajar yang dilakukan di Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin tersebut, kegiatannya biasa-biasa saja.;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin tersebut Biasanya sampai setelah Isya dan dilanjutkan sebelum Subuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa banyak orang yang ada di Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi, Terdakwa di Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin tersebut jika ada kegiatan kerja bakti;
- Bahwa Saksi kenal akrab dengan salah satu Terdakwa ;
- Bahwa Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin tersebut tidak ada tiang bendera, dan tidak ada bendera merah putih dikibarkan disana, tetapi tidak ada juga bendera lain yang dikibarkan di Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin tersebut
- Bahwa Setahu Saksi, anak-anak menghafal Quran di Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin tersebut, menginap dan tinggal disana.;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk dan bersilaturahmi di Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin tersebut?
- Bahwa Tidak ada Masjid tersendiri di Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin tersebut tetapi ada bangunan yang mereka gunakan untuk sholat berjamaah;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada orang luar selain anggota Khilafatul

Halaman 38 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin yang pernah masuk kesana untuk sholat;

- Bahwa Yang bermasalah dengan Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin tersebut hanyalah tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penanggung jawab dari Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin tersebut
- Bahwa Saksi Tidak pernah mendengar Terdakwa berceramah karena kami beda Desa;
- Bahwa Saksi tahu di daerah Saksi yang bernama H. Ambo Asse itu ada 2 orang, H. Ambo Asse yang pertama adalah Ketua MUI Mallawa dan yang kedua H. Ambo Asse yang Pewakaf tanah untuk Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Yang Saksi tahu H. Ambo Asse yang Ketua MUI Mallawa tidak masuk dalam organisasi Khilafatul Muslimin dan yang kedua H. Ambo Asse yang Pewakaf tanah untuk Khilafatul Muslimin masuk dalam organisasi Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Saksi pernah dengar ceramahnya H. Ambo Asse di Mesjid dekat rumah Saksi, yang mengatakan bahwa dari 73 golongan umat Islam yang masuk surga hanya golongan Khilafatul Muslimin saja;
- Iya, Saksi jengkel dan merasa terganggu dengan ceramah tersebut karena Saksi sebagai umat Islam juga berhak masuk Surga;
- Bahwa Saksi menegur H. Ambo Asse saat itu untuk tidak mengatakan hal tersebut, karena bukan pendidikan yang disampaikan dan membuat masyarakat resah jika mengatakan hanya khilafah yang masuk surge, tetapi kemudian dia mengatakan memeang seperti itu tugas dari khilafah, dan Saksi katakan jika demikian tidak usah ceramah lagi dan dia mengatakan iya tidak usah;
- Bahwa Yang Saksi dengar ceramah mengatakan hal tersebut adalah H. Ambo Asse, kalau Terdakwa Saksi tidak pernah dengar berceramah;
- Bahwa ceramah H. Ambo Asse tersebut meresahkan masyarakat
- Bahwa Yang Saksi tahu H. Ambo Asse yang Pewakaf termasuk anggota dari Khilafatul Muslimin karena dia biasa memakai pakaian dari anggota Khilafatul Muslimin, yang memiliki pakaian khas berupa songkok dan jas hijau, tetapi Saksi tidak tahu dia sebagai apa dalam

Halaman 39 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan H. Ambo Asse sama-sama anggota dari Khilafatul Muslimin sehingga mereka sama-sama dilarang untuk berceramah Karena yang tidak disukai oleh masyarakat bukan orangnya tetapi ceramahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa bendera dan buku-buku khilafatul Muslimin;
- Bahwa Tidak ada keluarga Saksi yang masuk menjadi anggota Khilafatul Muslimin

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa mengenai surat izin ditanyakan kepada Terdakwa bukan merupakan wewenanganya, bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam pengurusan pondok;

7. **H.A Saifullah PS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Lurah Sabila Sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Khilafatul Muslimin?
- Bahwa Yang Saksi tahu Khilafatul Muslimin memiliki pondok pesantren;
- Bahwa Pembangunan Pondok Pesantren tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Pondok Pesantren tersebut dibangun diatas tanah milik H. Ambo Asse yang telah diwakafkan untuk pesantren tersebut;
- Bahwa Pondok Pesantren tersebut dibangun Sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada H. Ambo Asse mengenai izinnya dan menganjurkan untuk melengkapi izinnya apalagi pembangunan tersebut menggunakan alat berat yang ditakutkan dapat menyebabkan longsong yang dapat mengganggu lingkungan dan warga sekitar, tetapi H. Ambo Asse menyatakan bahwa izinnya sementara dalam tahap pengurusan. Beberapa lama menunggu tetapi izinnya belum juga ada, maka Saksi melaporkan hal tersebut dengan bersurat ke Kecamatan Mallawa dan diteruskan ke Bupati;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan hal tersebut ke Kecamatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke Bupati, Saksi pernah dipanggil untuk menghadiri pertemuan dengan Wakil Bupati, perwakilan Kapolres, Perwakilan Dandim, Depag, Perwakilan MUI dan Pesantren Darul Istiqamah Maccopa. Membicarakan terkait masalah Khilafatul Muslimin di Mallawa.;

- Bahwa Pertemuan tersebut diadakan terkait adanya issue atau kabar di masyarakat bahwa aliran Khilafatul Muslimin ini menentang pemerintahan;
- Bahwa Sebagai Lurah Saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri bahwa aliran Khilafatul Muslimin ini menentang pemerintahan, yang Saksi tahu hanyalah mereka tidak memiliki izin. Tetapi Pada saat Rapat atau pertemuan yang Saksi hadir yang mengatakan jika aliran Khilafatul Muslimin bertentangan dengan ajaran agama Islam adalah dari Depag dan alim Ulama Pesantren Darul Istiqomah Maccopa;
- Bahwa Saksi melihat atau mendengar bahwa aliran Khilafatul Muslimin ini menentang pemerintahan sejak adanya laporan dari Babinkantibmas yaitu sejak adanya pembangunan Pondok Pesantren Khilafatul Muslimin;
- Bahwa hasil keputusan dari pertemuan dengan wakil Bupati tersebut dihasilkan kesepakatan jika kegiatan aliran Khilafatul Muslimin tersebut tidak memiliki izin harus dihentikan ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut tidak dilakukan pembongkaran bangunan pondok pesantren, Yang dilakukan hanya penghentian aktifitas di pondok pesantren tersebut;
- Bahwa Setelah pertemuan tersebut, Saksi pernah datang ke Pondok Pesantren tersebut dan mengingatkan kembali kepada Ustad yang tinggal di Jl. Korban 40.000 jiwa yang Saksi temui saat itu untuk segera mengurus izin. Dan Saksi mengingatkan jika ada pertemuan yang dilakukan oleh Bupati dan diadakan juga oleh Kajari yang mengatakan jika aliran Khilafatul Muslimin ini tidak mengakui bendera dan menentang pemerintah, tetapi saat itu Ustad tersebut menyangkali hal tersebut dan mengatakan jika mereka juga mengakui dan tidak menentang pemerintahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Ilyas dan Terdakwa Hasbullah

Halaman 41 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berceramah, karena Saksi dan Terdakwa tinggal di Desa yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana
- Bahwa Saat Saksi mengikuti kegiatan pertemuan dengan wakil Bupati dan Kajari sebelumnya, tidak diperlihatkan larangan tertulis mengenai Khilafatul Muslimin ini, hanya penyampaian saja;
- Bahwa Penyampaian yang disampaikan mengenai larangan yang dilanggar oleh Khilafatul Muslimin ini jika aliran Khilafatul Muslimin ini tidak mau mengakui dan tidak mau tunduk kepada Pemerintah;
- Bahwa Selain izin, tidak ada hal yang tidak diikuti oleh aliran Khilafatul Muslimin yang tidak diikuti daerah Saksi, hanya izin saja;
- Bahwa yang menjadi syarat pengajuan izin di tingkat kelurahan Saksi dan sudah Saksi minta ke Pengurus Pondok yaitu surat-surat yang harus dilengkapi seperti AD ART, dan Saksi sudah pernah minta kepada H. Ambo Asse beberapa kali tetapi jawabannya iya-ya saja, sementara pengurusan namun sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa benar H. Ambo Asse biasa berceramah tetapi Saksi tidak pernah mendengarnya berceramah;
- Bahwa Tidak pernah ada warga masyarakat yang menyampaikan kepada Saksi jika dakwah dari aliran Khilafatul Muslimin ini meresahkan masyarakat, yang Saksi terima laporannya hanya mengenai tidak memiliki izin pendirian pondok;
- Bahwa Saat pertemuan dengan Wakil Bupati dan Muspida yang dibahas bukan hanya IMB tetapi juga mengenai organisasi Khilafatul Muslimin dan yang mengatakan jika alirannya terlarang adalah dari Depag dan Alim Ulama Pesantren Darul Istiqomah Maccopa yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah;
- Bahwa Benar bentuk tidak tunduknya Terdakwa yaitu Saksi pernah meminta mengurus administrasi pondok pesantren tetapi jawaban mereka tidak ada dan serahkan semua pada Allah. saat pertemuan di Kecamatan, ada perwakilan Khilafatul Muslimin yang menyatakan hal tersebut;
- Bahwa Yang Saksi tahu di daerah Saksi yang bernama H. Ambo Asse

Halaman 42 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada 2 orang, H. Ambo Asse yang pertama adalah Ketua MUI Mallawa dan yang kedua H. Ambo Asse yang Pewakaf tanah untuk Khilafatul Muslimin;

- Bahwa setahu Saksi H. Ambo Asse yang Ketua MUI Mallawa tidak masuk dan yang kedua H. Ambo Asse yang Pewakaf tanah untuk Khilafatul Muslimin masuk dalam organisasi Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Saksi pernah dengar ceramahnya H. Ambo Asse di Mesjid dekat rumah Saksi, yang mengatakan bahwa dari 73 golongan umat Islam yang masuk surga hanya golongan Khilafatul Muslimin saja;
- Bahwa yang ceramah mengatakan hal tersebut adalah H. Ambo Asse, kalau Terdakwa Saksi tidak pernah dengar berceramah;
- Bahwa setahu Saksi H. Ambo Asse yang Pewakaf termasuk anggota dari Khilafatul Muslimin karena dia biasa memakai pakaian dari anggota Khilafatul Muslimin, tetapi Saksi tidak tahu dia sebagai apa dalam organisasi tersebut;
- Saksi mengatakan Terdakwa tidak lagi diberikan jadwal aktifitas Dakwah karena kami menganggap paham Terdakwa sangat keras dan bertentangan dengan pancasila karena pengurus masjid pernah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi. Waktu itu di Mesjid Babul Jannah, selepas sholat jumat Saksi dan ketua MUI Mallawa serta pengurus masjid berbincang-bincang dan mereka mengatakan bahwa jangan memberikan jadwal ceramah kepada Terdakwa Ilyas karena ceramahnya keras yang dimana Ambo Asse pernah mengatakan jika bukan khilafah yang bisa di ikuti. Sehingga Terdakwa yang juga aliran Khilafatul Muslimin dilarang juga berceramah;
- Bahwa yang bertentangan dengan Pancasila Karena tidak memiliki izin;
- Bahwa aliran Khilafatul Muslimin tidak meresahkan masyarakat, hanya pemerintah saja krn tidak memiliki izin sesuai aturan;
- Bahwa Saksi sudah tidak membaca semua keterangan karena saat itu sudah malam dan langsung menandatangani BAP di Kepolsian;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa yang beraliran Khilafatul Muslimin tidak tunduk pada pemerintah karena tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti yang diajukan

Halaman 43 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan ini berupa bendera dan buku-buku khilafatul Muslimin?

- Bahwa Saksi selaku Lurah pernah berkoordinasi dengan Camat
 - Bahwa Pengurusan Izin Pendirian Organisasi itu di Sintab.;
 - Bahwa selain Khilafatul Muslimin, warga masyarakat lain juga ada yang belum memilki izin?
 - Bahwa jika warga lain juga bertentangan dengan Pancasila akan Saksi laporkan juga ke kecamatan?
 - Bahwa kondisi Pondok Pesantren Bangunannya semi permanen, belum selesai
 - Bahwa Kelurahan tidak pernah mempersulit pengurusan Izin dari Khilafatul Muslimin
 - Bahwa Khilafatul Muslimin pernah datang dan melaporkan organisasinya kepada Saksi, mereka pernah datang ke kantor tetapi Saksi menyampaikan tidak ada masalah selama ada izinnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mengenai surat izin bukan wewenang Terdakwa;

8. **Usman Bin Palaloi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masuk anggota organisasi Khilafatul Muslimin sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi ikut masuk sebagai anggota organisasi Khilafatul Muslimin karena Saksi orang yang beriman dan Saksi mau mendalami atau belajar agama;
- Bahwa saksi sebagai anggota organisasi Khilafatul Muslimin sejak tahun 2008 sampai sekarang
- Bahwa syaratnya jika ingin masuk sebagai organisasi Khilafatul Muslimin adalah awalnya ada formulir diisi dan kalau sudah di Baiat baru disuruh berfoto;
- Bahwa tidak ada uang yang disetor kalau kita masuk sebagai organisasi Khilafatul Muslimin
- Bahwa Formulir pendaftaran tersebut saksi berikan kepada pengurus organisasi Khilafatul Muslimin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hirarki organisasi Khilafatul Muslimin di Kabupaten ada struktur organisasinya;
- Bahwa Saksi masuk di struktur pimpinan di Desa;
- Bahwa saat Saksi masuk organisasi Khilafatul Muslimin belum ada formulir Saksi langsung saja di baiat karena Saksi pertama masuk pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tahu Baiat itu adalah sumpah setia ;
- Bahwa saksi masuk organisasi Khilafatul Muslimin karena ada yang mengajak yaitu Ustadz Kayyam yang pada waktu itu membawa dan memberikan Saksi majalah majalah dan setelah Saksi baca, Saksi tertarik masuk organisasi Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa saksi percaya pada Pancasila dan UUD 1945 ?
- Bahwa Menurut Saksi Baiat itu adalah sumpah ;
- Bahwa Ketika saksi bersumpah atau ber Baiat, saksi tetap tunduk kepada Pancasila dan UUD 1945 ?
- Bahwa saksi melakukan sumpah/baiat tersebut di rumah Dg. Manda ;
- Bahwa kedudukan Dg. Manda di organisasi Khilafatul Muslimin adalah anaknya Dg. Manda juga ikut sebagai anggota Khilafatul Muslimin;
- Bahwa dipilih rumah Dg. Manda tempat saksi di baiat/sumpah karena Ustadz Hasbi sedang berdakwa di Mallawa dan Ustadz Hasbi ini adalah menantu dari Dg. Manda ;
- Bahwa Pembaitan Saksi tidak direncanakan hanya spontanitas saja ;
- Bahwa pembaitan ini sumpah untuk organisasi saja ?
- Bahwa Isi baiat/sumpah Saksi adalah sumpah kepada Allah ;
- Bahwa penafsiran saksi tentang baiat/sumpah tersebut adalah bersungguh-sungguh mengikuti perintah Allah atau Ulil Amri (bersahadat) ;
- Bahwa Ulil Amri itu adalah pemimpin Agama;
- Bahwa Ulil Amri yang ada waktu itu adalah yang membaiat atau yang menyumpah Saksi dan Ulil Amri ini adalah perpanjangan tangan dari Khalifah ;

Halaman 45 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam organisasi Khilafatul Muslimin dan saksi sebagai anggotanya Ulil Amri itu siapa saja yang penting tidak bertentangan dengan Pancasila, NKRI dan UUD 1945 ;
- Bahwa Setelah saksi dibaiat tidak ada yang bertentangan Pancasila, NKRI dan UUD 1945 ;
- Bahwa saksi bisa masuk disemua masjid dan saksi bisa juga berdakwa disemua masjid
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Muh Ilyas bersamaan masuk menjadi anggota Khilafatul Muslimin, bersama 5 (lima) orang yang lain yaitu Ilyas Lettu, H. Yunus, Dg. Gassing, Andi Zainuddin dan Maraga ;
- Bahwa Setelah diadakan pembaiatan, ada pembentukan organisasi dimana Aturannya kalau sudah lewat 5 (lima) orang anggota sudah bisa untuk memilih pemimpin ;
- Bahwa yang terpilih waktu itu adalah H. Yunus ;
- Bahwa Tugas pemimpin adalah mengawal kegiatan-kegiatan masyarakat dan bersilaturahmi dengan setiap warga masyarakat, tidak fokus keagamaan saja tetapi tetap bersilaturahmi dengan masyarakat ;
- Bahwa organisasi Khilafatul Muslimin tidak berpolitik praktis ;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa ini adalah orang yang baik ;
- Bahwa Selain keagamaan, ada kegiatan lain di organisasi Khilafatul Muslimin, salah satunya Ada pemungutan iuran dari jamaah ;
- Bahwa dalam organisasi Khilafatul Muslimin Saksi sebagai pengawas pemungutan iuran ;
- Bahwa saksi pernah menjabat posisi Ma'sul Ummah Mallawa pada tahun 2016 s/d tahun 2019 ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sebagai Amir Ummul Qura Mallawa ;
- Bahwa Terdakwa menjadi Amir Ummul Qura Mallawa Setelah Saksi baru Terdakwa yang lanjutan ;
- Bahwa Selama saksi menjadi pimpinan tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila, NKRI dan UUD 1945

Halaman 46 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa organisasi Khilafatul Muslimin ada bergerak dalam bidang pendidikan yaitu pesantren ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah ada upacara di organisasi Khilafatul Muslimin atau tidak
- Bahwa saksi ikut kalau dipanggil pergi mengikuti upacara ?
- Bahwa Dirumah saksi kalau tanggal 17 Agustus selalu dikibarkan bendera merah putih
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah Terdakwa juga mengibarkan bendera merah putih atau tidak
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Terdakwa pernah berbicara kalau Terdakwa tidak senang dengan pemerintahan Indonesia ?
- Bahwa saksi tidak tahu ada apa sehingga Muh Ilyas dan Hasbullah ini dijadikan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ini tidak anti Pancasila, NKRI dan UUD 1945;
- Bahwa Saksi dipanggil karena katanya membuat keonaran padahal Saksi tidak pernah membuat keonaran dan pada saat pawai tanggal 1 Muharram kami juga di kawal oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi juga bertanya-tanya kenapa Terdakwa Muh. Ilyas selaku pimpinan Ummul Quro di Mallawa ditangkap sedangkan pimpinan ditingkat atas tidak ditangkap ;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Ma'sul Ummah pada tahun 2019 sampai sekarang dan Saksi juga pernah menjadi Amir Ummul Quro' Mallawa dari tahun 2016 sampai tahun 2019
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai Amir Ummul Quro' Mallawa Mallawa Terdakwa Muh. Ilyas;
- Bahwa posisi Terdakwa sebagai Amir Ummul Quro' Mallawa ;
- Bahwa Saksi menjadi Amir Ummul Quro' Mallawa sejak tahun 2016 s/d tahun 2019 ;
- Bahwa Amir Ummul Quro' Mallawa ada struktur organisasinya
- Bahwa Kegiatan organisasi Khilafatul Muslimin di Mallawa adalah Pengajian dan dakwa ;

Halaman 47 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa organisasi Khilafatul Muslimin visinya yaitu kemakmuran di bumi dan menyelamatkan manusia sedangkan misinya adalah Rahmatan lil alamin ;
- Bahwa Selama saksi menjadi Amir Ummul Quro' Mallawa Saksi tidak pernah dipanggil tetapi Pernah ada polisi datang dirumah Saksi tetapi Tidak ada juga yang ditanyakan oleh Polisi ;
- Bahwa saksi mempunyai sekretariat Organisasi Khilafatul Muslimin dan sekretariat tersebut Saksi yang bangun ;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap sekretariat tersebut masih ada, tetapi sekretariat tersebut hanya seperti gubuk ;
- Bahwa di sekretariat tersebut tidak pernah melakukan upacara dan tidak ada juga tiang bendera nya karena hanya berupa gubuk saja ;
- Bahwa saksi sering mendengar ceramah Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan selain Khilafatul Muslimin yang lain tidak masuk surga ;
- Bahwa ada buku-buku mengenai Khilafatul Muslimin yang saksi pernah baca tetapi itu terbitan tahun 2008 ;
- Bahwa pada Waktu saksi dibaaiat apakah ada format tersendiri
- bahwa Baiat ini Saksi berjanji kepada Allah ;
- Bahwa saksi pernah ikut kegiatan Khilafatul Muslimin di Kabupaten yaitu berupa kegiatan pengajian dan ceramah ;
- Bahwa Tidak ada yang mengatakan lebih baik Khilafatul Muslimin dari pada Pemerintah NKRI
- Bahwa Pimpinan Khilafatul Muslimin adalah Ustadz Abd Qadir Hasan Baraja ;
- Bahwa saat ini Ustadz Abd Qadir Hasan Baraja sedang ditahan karena masalah kompoi sepeda motor ;
- Bahwa saat ini saksi masih anggota Khilafatul Muslimin tetapi Tidak pernah berkumpul-kumpul lagi selama dilarang ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin di daerah lain masih berjalan ;

Halaman 48 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan oleh pemerintah setempat atau Polisi kalau Khilafatul Muslimin dilarang, Saksi hanya dengar isu dari masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya ke Terdakwa tentang dilarangnya Khilafatul Muslimin
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan dalam ceramahnya hanya Khilafatul Muslimin yang masuk surga
- Bahwa tidak pernah ada ajaran yang mengatakan hanya Khilafatul Muslimin yang masuk surga, yang masuk surga yang berjamaah atau yang bersatu, walaupun bukan Khilafatul Muslimin tetapi berjamaah bisa masuk surga ;
- bahwa tidak pernah ada penyampaian yang masuk surga hanya Khilafatul Muslimin
- Bahwa Sebelum saksi masuk Khilafatul Muslimin, Saksi hanya belajar dari ustadz Hasbi di Maccopa dipesantren Darul Istiqomah;
- Bahwa tidak pernah ada perintah dari pimpinan Khilafatul Muslimin mengatakan jangan ikuti pemerintah
- Bahwa tahun 2016 sampai tahun 2019, Saksi sebagai Amir Ummul Quro' Mallawa ;
- Bahwa Selama Tahun 2016 sampai tahun 2019, saksi sebagai Amir Ummul Quro' Mallawa, tidak pernah ada pemerintah atau Polisi yang datang menegur
- Bahwa saksi kenal dengan Ambo Asse karena dia yang membaiai Saksi ;
- Bahwa Proses pembaiatan Saksi adalah kami duduk berhadapan lalu berjabat tangan kemudian Saksi dibaiai ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berpegangan tangan dengan siapa-siapa Saksi hanya bergandengan tangan karena waktu itu ada 7 (tujuh) orang yang dibaiai;
- Bahwa Lafaz baiat dibacakan oleh Ambo Asse ;
- Bahwa Jabatan Ambo Asse di Khilafatul Muslimin adalah Ma'sul Ummah Maros ;

Halaman 49 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih tinggi kedudukannya Amir Ummul Quro' dari pada Ma'sul Ummah
- Bahwa Pada waktu saksi dibaiait Posisi Ulil Amri pada waktu Saksi dibaiait ada didepan Saksi ;
- Bahwa Ulil Amri pada waktu itu adalah Ustadz Farid ;
- Bahwa Tidak semua orang bisa dibaiait ;
- Bahwa Saksi pernah membaiait orang ;
- Bahwa Waktu Terdakwa mulai ribu-ribut pernah ada pemerintah datang menegur tetapi lama baru Saksi tahu ;
- Bahwa Yang ditegur oleh pemerintah adalah pembangunan pesantren yang tidak ada izinya ;
- Bahwa Lebih duluan pesantren dibubarkan lalu Terdakwa ditangkap
- Bahwa saksi menganggap pemerintah adalah ulil amri
- Bahwa Menurut Saksi kalau di Khilafatul Muslimin, Ulil Amri itu adalah Abdul Qadir Hasan Baraja ;
- Bahwa saksi biasa berceramah, Saksi biasa ceramah sholat Jumat ;
- Bahwa Saksi biasa berceramah di Masjid Nurul Bilad ;
- Bahwa setelah ribut-ribut anggota Khilafatul Muslimin tidak lagi diberikan waktu untuk berceramah, kami tidak dikasih jadwal lagi untuk berceramah ;
- Bahwa Sampai sekarang kami tidak dikasih jadwal untuk berceramah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah berceramah dan mengatakan selain Khilafatul Muslimin yang lain itu thoghut ;
- Bahwa setahu Saksi, Thoghut itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan Alquran ;
- Bahwa Saksi merasa sudah diberi hidayah karena sebelumnya Saksi seperti thoghut karena Saksi melakukan judi dan minum Ballo (Tuak) dan setelah dibaiait Saksi mendapat hal yang positif ;
- Bahwa Saksi memasukkan anak-anak Saksi di Khilafatul Muslimin untuk menyelamatkan dari hal-hal yang negative ;

Halaman 50 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tidak pernah mendengar ada yang mengatakan dari 73 (tujuh puluh tiga) golongan hanya 1 (satu) yang masuk surga yaitu Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa pada tahun 2008 sudah ada Khilafatul Muslimin
- Bahwa Pada tahun 2011 pemimpin Khilafatul Muslimin adalah Ustadz Arfan ;
- Bahwa Setelah Ustadz Arfan pemimpin Khilafatul Muslimin berikutnya adalah Terdakwa Muh. Ilyas;
- Bahwa Setelah Terdakwa Muh. Ilyas memimpin berikutnya adalah Saksi lagi pimpinannya;
- Bahwa setiap tahun pimpinan Khilafatul Muslimin diganti. setiap tahun ada pemilihan pimpinan Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Nanti setelah Terdakwa memimpin yang ke-2 (dua) baru ada masalah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau pemerintah itu adalah thoghut ;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Sejak tahun 2008 di Khilafatul Muslimin
- Bahwa di Khilafatul Muslimin setiap anggotanya wajib untuk bersedekah tetapi seikhlasnya saja ;
- Bahwa kalau tidak ada yang bersedekah tetap menjadi anggota Khilafatul Muslimin;
- Bahwa jika anggota Khilafatul Muslimin tidak ada uangnya maka kami saling bantu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Terdakwa mengatakan selain Khilafatul Muslimin yang lain adalah thoghut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Terdakwa mengatakan pemerintah itu thogut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan mengatakan yang bisa menyelamatkan Indonesia hanya Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa jika tidak pernah dibaaiat kita tetap saudara seiman dan jika tidak pernah dibaaiat berarti belum anggota Khilafatul Muslimin ;

Halaman 51 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk Khilafatul Muslimin dan yang tidak masuk keyakinan kita tetap sama ;
- Bahwa tidak ada perbedaan mendasar bagi yang masuk dan tidak masuk Khilafatul Muslimin
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar umat islam 73 (tujuh puluh tiga) golongan yang masuk surga hanya Khilafatul Muslimin ;
- bahwa tidak benar jika umat islam sholat dan niat tetapi bukan Khilafatul Muslimin katanya sholatnya ditolak
- Bahwa Saksi tahu Barang bukti berupa buku-buku, spanduk, majalah dan laporan bulanan yang diperlihatkan didepan persidangan. Saksi pernah baca tetapi hanya sebagian saja ;
- Bahwa Waktu barang bukti tersebut disita Saksi tidak ada dan Saksi datang waktu anak-anak sudah bubar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu laporan keuangan tersebut tetapi setahu Saksi uang tersebut dari warga dan anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa yang menyumbang boleh orang dari luar anggota Khilafatul Muslimin
- Bahwa Khilafatul Muslimin tidak mempunyai masjid sendiri;
- Bahwa jika orang luar mau menyumbang caranya memberikan kepada Saksi dan Saksi masukkan ke Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa tidak setiap orang yang masuk Khilafatul Muslimin diberikan buku mengenai Khilafatul Muslimin, kalau mau buku dikasih ;
- Bahwa Yang dimaksud dengan Amir Ummul Quro' adalah yang memimpin yang benar yang betul memimpin secara Alquran dan Hadist ;
- Bahwa Khalifah/Amirul Mu'minin Khilafatul Muslimin adalah Abdul Qadir Hasan Baraja ;
- Bahwa setahu saksi izin mendirikan pondok pesantren sedang di urus;
- Bahwa Didalam pondok pesantren tidak ada tiang bendera ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat bendera Khilafatul Muslimin

Halaman 52 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Bendera Khilafatul Muslimin dibawah kalau ada kirab tanggal 1 Muharram ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin tidak ikut berpoltik ;
- Bahwa sistem organisasi Khilafatul Muslimin adalah sistem Khalifah, bukan demokrasi
- Bahwa Pada tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Amirul Ummul Quro' ;
- Bahwa Saksi pernah ada pertemuan dengan pemerintah dan Yang dibicarakan masalah khilafah ;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Bentenge ;
- Bahwa saksi tahu ada Kelurahan Sabilah dan Lurah Sabilah adalah Andi Saifullah tetapi Andi Saifullah bukan anggota Khilafatul Muslimin beliau sering menyumbang air ;
- Bahwa perbedaan bendera HTI dengan bendera Khilafatul Muslimin yaitu Bendera HTI dasarnya hitam lafaz Lailahaillah ;
- Bahwa Pendidikan di Pesantren Khilafatul Muslimin ada tahfiz Al Quran untuk anak berumur 4 (empat) sampai 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa selain itu ada kegiatan lain yaitu olah raga dan bela diri ;
- Bahwa untuk memanah Belum ada waktu zaman Saksi ;
- Bahwa Mahtaf Khilafatul Muslimin terletak di Desa Barugae dan Pondok pesantren terletak di Kelurahan Sabilah ;
- Bahwa di mahtaf Khilafatul Muslimin tidak pernah dikibarkan bendera merah putih karena Bangunan mahtaf tersebut masih gubuk-gubuk ;
- Bahwa saksi tahu didesa Barugae banyak orang yang resah, Saksi tidak tahu karena itu pendapat orang ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keributan waktu diadakan penggeledahan
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah Terdakwa sehingga dijadikan Terdakwa dalam perkara ini
- Bahwa Keseharian Terdakwa adalah seorang petani waktu ada pondok pesantren Terdakwa sering memberi bantuan berupa beras ;

Halaman 53 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keseharian Terdakwa Hasbullah adalah sebagai pegawai staf di Desa ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ikut berpolitik dan masuk salah satu partai ;
 - Bahwa Saksi ikut pemilihan dalam pemilihan Bupati Maros dan Bupati tersebut Saksi anggap sebagai pemimpin ;
 - Bahwa Saksi membayar pajak ;
 - Bahwa jika Ulil Amri melarang membayar pajak, Saksi tetap membayar pajak karena itu kewajiban kepada Negara.
 - Bahwa pada Waktu saksi dipilih sebagai pemimpin Saksi dipilih dengan cara demokrasi ;
 - Bahwa Saksi bukan anti demokrasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai IMB Pondok Pesantren tersebut dan Saksi tidak pernah lihat IMB yang diajukan oleh Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

9. **Mulkin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait Terdakwa yang diajukan kepersidangan ini karena terkait dengan organisasi Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa yang Saksi tahu Khilafatul Muslimin tidak mempunyai izin Untuk mendirikan organisasi. Terdakwa tidak pernah melapor ke kantor desa ;
- Bahwa Organisasi Khilafatul Muslimin terletak di Desa Barugae ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat izinnya ;
- Bahwa saksi tahu kalau tidak memiliki surat izin karena tidak ada laporan ke kantor desa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketempat Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat penangkapan Terdakwa waktu Terdakwa ditangkap, saat itu Saksi sedang berada di luar daerah ;
- Bahwa Saksi tinggal di Kec. Mallawa sudah 5 (lima) tahun, Sebelumnya Saksi tinggal di Antang Makassar ;

Halaman 54 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengangkat Saksi sebagai Kepala Dusun adalah masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah membahas masalah organisasi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditawarkan untuk masuk organisasi ;
- Bahwa Saksi tidak masuk Khilafatul Muslimin karena Saksi tidak mempunyai minat untuk masuk Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa Hasbullah sebagai apa di Khilafatul Muslimin
- Bahwa benar Saksi pernah menegur orang tua Hasbullah tetapi Saksi tegur hanya bersifat kekeluargaan ;
- Bahwa Saksi tegur Hasbullah melalui bapaknya karena organisasinya tidak memiliki izin ;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah ajarannya sesat atau tidak
- Bahwa Terdakwa Ilyas sebagai ketua Khilafatul Muslimin di Mallawa dan pekerjaan sehari-harinya sebagai petani ;
- Bahwa saksi tahu kalau Khilafatul Muslimin tidak memiliki izin dari informasi masyarakat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ceramah Terdakwa ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin meresahkan masyarakat karena tidak memiliki izin
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan dari masyarakat tentang Khilafatul Muslimin yang meresahkan;
- Bahwa Khilafatul Muslimin dianggap meresahkan karena tidak mempunyai izin
- Bahwa anggota atau pengurus Khilafatul Muslimin tidak pernah datang ke Saksi untuk meminta izin ;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak untuk masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Tidak ada keluarga Saksi yang lain yang masuk anggota Khilafatul Muslimin ;

Halaman 55 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun Barugae sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Selama saksi menjadi Kepala Dusun Saksi tidak tahu dan tidak pernah ada surat edaran dari pemerintah kalau Khilafatul Muslimin bertentangan dengan ormas yang lain ;
- Bahwa saksi ke orang tua Hasbullah untuk memberitahu "Tanya Hasbullah kalau Khilafatul Muslimin meresahkan masyarakat karena tidak mempunyai izin ;
- Bahwa Saksi mengingatkan keluarga Hasbullah karena Khilafatul Muslimin tidak mempunyai izin ;
- Bahwa saksi tahu Khilafatul Muslimin tidak mempunyai izin dari cerita orang yang mengatakan kalau Khilafatul Muslimin tidak ada izinnya ;
- Bahwa saksi khawatir keluarga Hasbullah kalau Khilafatul Muslimin tidak mempunyai izin kedepannya jangan sampai ada apa-apanya ;
- Bahwa Dengan saksi mengingatkan keluarga Hasbullah Saksi mau agar Hasbullah keluar dari Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi mau hasbullah keluar dari Khilafatul Muslimin karena jangan sampai ada ajaran yang menyalahi aturan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca maklumat Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca buku-buku Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Hasbullah yang konsep ceramah Terdakwa Muh Ilyas;
- Bahwa Hasbullah kerja di kantor Desa tetapi sekarang sudah dikeluarkan dari Kantor Desa ;
- Bahwa Hasbullah tidak pernah berceramah ;
- Bhawa saksi tidak tahu apakah Terdakwa tidak ikut program pemerintah contohnya Terdakwa tidak mau di vaksin

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

10. Abd Haris Bin Mudding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Khilafatul Muslimin dan Saksi masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin sejak tahun 2010 ;

Halaman 56 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khilafatul Muslimin ada di Kec. Mallawa sejak tahun 2008 ;
- Bahwa Saksi sudah lama tetapi Saksi pernah merantau di Malaysia dan pada tahun 2010 Saksi kembali dari Malaysia dan Saksi masuk Khilafatul Muslimin tahun 2010 setelah Saksi datang dari Malaysia ;
- Bahwa Saksi masuk anggota Khilafatul Muslimin karena diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kesini silaturahmi karena ada khalifah mau datang dan selanjutnya Saksi diba'iat dihadapan khalifah ;
- Bahwa alasan saksi masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin yaitu Pada waktu Saksi kelas 2 (dua) SMP pada tahun 1997 Saksi baca hadist dan mengatakan pemimpin orang yang beriman adalah Nabi Muhammad Swt dan setelah Nabi Muhammad Swt meninggal maka diganti oleh pimpinan umat Islam yaitu Khalifah ;
- Bahwa Saksi selalu dengar ceramah Terdakwa Muh. Ilyas;
- bahwa Saksi selalu dengar ceramah Terdakwa kalau Terdakwa ceramah di masjid dekat rumah ;
- Bahwa Masjid khilafut muslimin tidak ada yang ada masjid umum ;
- Bahwa Tidak pernah ada ceramah Terdakwa yang mengatakan selain Khilafatul Muslimin yang lain thoghut ;
- Bahwa tidak ada ceramah Terdakwa yang mengatakan ada 73 (tujuh puluh) golongan dan yang masuk surga hanya Khilafatul Muslimin. Kalau hadist sepertri itu memang ada tetapi Terdakwa tidak pernah berceramah dan mengatakan ada 73 (tujuh puluh) golongan dan yang masuk surga hanya Khilafatul Muslimin
- Bahwa kalau tidak diba'iat tidak Islam secara sempurna karena didalam Alquran ada juga baiat jadi kita juga harus diba'iat sebagaimana dalam alquran surat al fath ayat 10 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar khotbah Jumat yang mengatakan diluat Khilafatul Muslimin adalah thoghut ;
- Bahwa kalau Terdakwa Muh Ilyas berceramah Hasbullah sebagai sebagai khatib ;

Halaman 57 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Khilafatul Muslimin Terdakwa sebagai Ummul Qura' dan Saksi sebagai Baitul Maal (bendahara) ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ambo Asse, ada Ambo Asse Ketua MUI Kec. Mallawa dan ada Ambo Asse Pewakaf tanah untuk Pesantren ;
- Bahwa Ambo Asse Pewakaf tidak pernah mengatakan pemerintah itu Thoghut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan Islam tidak sempurna kalau belum diba'iat tetapi Didalam Islam ada pelaksanaan baiat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat laporan bulanan Khilafatul Muslimin Kec. Mallawa dan Saksi pernah lihat laporan pertanggung jawabannya ;
- Bahwa ada pedoman dasar pelaksanaan Khilafatul Muslimin, dan bukunya dikasih bagi yang mau ;
- Bahwa khalifah sekarang menurut Khilafatul Muslimin adalah Abdul Qadir Hasan Baraja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah muslim tetapi belum masuk Khilafatul Muslimin apakah Saksi berdosa atau tidak
- Bahwa sekarang pondok pesantren Khilafatul Muslimin sudah tidak beraktifitas lagi, Saksi tidak tahu sejak bulan berapa tidak beraktifitas lagi tetapi pada tahun 2022 ;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat penangkapan waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi juga bingung Terdakwa tidak salah dan Terdakwa tidak pernah berbuat kerusuhan tetapi kenapa ditangkap ;
- Bahwa Di pondok pesantren tidak ada tiang bendera, dan Tidak ada bendera merah putih karena di pondok pesantren baru dalam tahap pembangunan ;
- Bahwa ada bendera khilafatul muslimin tetapi Bendera khilafatul Muslimin tidak dikibarkan. Bendera khilafatul Muslimin digunakan kalau kita jalan sehat dalam rangka memperingati 1 Muharram ;
- Bahwa bendera merah putih tidak dikibarkan bukan karena di sengaja ;

Halaman 58 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipondok pesantren Khilafatul Muslimin ada santrinya tetapi Saksi tidak tahu apakah pernah ada upacara di pondok pesantren tersebut karena Saksi jauh tempat tinggal Saksi dari pondok pesantren tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi Khilafatul Muslimin meyakini idiologi Pancasila, dan idiologi Pancasila diterapkan di Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah pimpinan tidak mengikuti program pemerintah mengenai masalah vaksin
- Bahwa Saksi sudah divaksin ;
- Bahwa setahu Saksi, Khilafatul Muslimin adalah system kepemimpinan umat Islam dan pimpinannya adalah Khalifah, sedangkan Presiden adalah Pimpinan Negara ;
- Bahwa Pimpinan Khilafatul Muslimin di Indonesia adalah Abdul Qadir hasan Baraja, ;
- Bahwa Pimpinan Khilafatul Muslimin di Indonesia berkedudukan di Lampung ;
- Bahwa Baitul maal Khilafatul Muslimin mulai ada nanti tahun 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa Tugas baitul maal adalah menerima uang yang berasal dari warga Khilafatul Muslimin dan masyarakat lain ;
- Bahwa Uang tersebut diperuntukan untuk organisasi Khilafatul Muslimin, pengajian dan pesantren ;
- Bahwa saksi mengakui idiologi Pancasila
- Bahwa Saksi mengibarkan bendera merah putih untuk memperingati 17 Agustus setiap tahunnya ;
- Bahwa Keseharian Terdakwa adalah baik-baik saja di masyarakat dan Terdakwa tidak pernah membuat konflik di masyarakat ;
- Bahwa Tidak ada iuran bulanan waktu selesai dibaiai ;
- Bahwa Tidak ada syarat tertentu untuk masuk anggota Khilafatul Muslimin;
- Bahwa saksi pernah mengibarkan bendera Khilafatul Muslimin saat jalan santai memperingati 1 Muharram ;

Halaman 59 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memperigati 1 Muharram ada surat izin dari pihak yang berwajib dan bahkan kita dikawal oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Abdul Qadir Hasan Baraja pada tahun 2010 ;
- Bahwa Abdul Qadir Hasan Baraja datang lebih dari sekali tetapi Abdul Qadir Hasan Baraja belum pernah datang ke pesantren karena pesantren baru dibangun ;
- Bahwa Yang Saksi tahu di Lampung adalah Kantor Pusat Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa tidak ada masjid Khilafatul Muslimin tersendiri ;
- Bahwa warga lain bisa masuk untuk mendengar ceramah dan biasa Terdakwa diundang dari Kecamatan lain untuk berceramah ;
- Bahwa sholat anggota Khilafatul Muslimin bisa berbaur dengan masyarakat umum
- Bahwa setahu saksi sumpah sama dengan baiat karena sama-sama percaya sama Allah ;
- Bahwa Saksi tahu rukun Islam, Rukun Islam ada 5 (lima) dan Saksi percaya rukun Islam ;
- Bahwa setahu Saksi kalau bersahadat sudah Islam ;
- Bahwa Mengucapkan dua kalimat syahadat tidak sama dengan baiat. Baiat itu adalah janji ;
- Bahwa Didalam rukun Islam tidak ada baiat ;
- Bahwa Saksi tahu surat Al Fath ayat 10 dan Arti surat Al Fath ayat 10 adalah Barang siapa berjanji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka dia akan memberikan pahala yang besar ;
- Bahwa jika Saksi tidak dibaiai maka Saksi tetap Islam ;
- Bahwa Baiat yang Saksi tahu ada 2 (dua) ;
- Bahwa setahu Saksi Ulil Amri itu adalah Khalifah, dan Khalifah itu adalah pimpinan; sedangkan Khilafah adalah system ;
- Bahwa Khalifah di Khilafatul Muslimin itu adalah Abdul Qadir Hasan Baraja;

Halaman 60 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu maklumat Khilafatul Muslimin tetapi Saksi sudah lupa apa isinya;
- Bahwa Yang membuat maklumat adalah Kahlifah ;
- Bahwa Saksi membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, Saksi membayar pajak STNK ;
- Bahwa Zakat yang dikeluarkan di Khilafatul Muslimin kalau tanah sawah sebesar 10 %, dan Yang menentukan pajak 10 % ada contoh dari sahabat nabi;
- Bahwa setahu Saksi Khalifah setelah Nabi Muhammad Swt wafat adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar Bin Khattab, Ustman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib dan Umar Bin Abd Azis ;
- Bahwa saksi yakini Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai khalifah, karena ada maklumatnya ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai baitul maal sudah ± 1 (satu) tahun, dan Sebelumnya Saksi menjabat sebagai Mahksum;
- Bahwa Pekerjaan mahksum adalah bersilaturahmi, mengajak orang masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi biasa mendengar ceramah Terdakwa Muh Ilyas, yang mana Isi ceramah Terdakwa adalah taat kepada Allah Swt dan Nabi Muhammad Swt ;
- Bahwa tidak ada khas tersendiri dari Khilafatul Muslimin yang berbeda dengan Islam yang lain
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah jika Saksi tidak masuk Khilafatul Muslimin apakah Saksi masuk surga, begitupun jika Saksi masuk Khilafatul Muslimin Saksi tidak tahu apakah akan masuk surga atau tidak
- Bahwa setahu saksi kalau tidak dibaaiat tidak sempurna keislamannya;
- Bahwa yang membuat baiat adalah Khalifah ;
- Bahwa Ketua Khilafatul Muslimin di Mallawa adalah Terdakwa Muh. Ilyas, dan Saksi sebagai baitul maal atau Bendahara ;
- Bahwa Tidak ada wakil ketua Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Anggota Khilafatul Muslimin adalah warga ;

Halaman 61 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hasbullah sebagai sekretaris Khilafatul Muslimin Mallawa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah pernah Terdakwa dibantu untuk membuat naskah ceramah ?
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah saksi tahu organisasi Khilafatul Muslimin adalah organisasi terlarang?
- Bahwa Saksi tahu jika Abdul Qadir Hasan Baraja sudah dipenjara ;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa idiologinya pancasila juga dan Terdakwa tunduk pada pemerintah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah tidak ada izin dari organisasi Khilafatul Muslimin
- Bahwa Saksi sudah lupa Siapa pemimpin Khilafatul Muslimin di Kab. Maros, yang Saksi tahu jika Pimpinan Khilafatul Muslimin di Kab. Maros tidak di proses hukum ;
- Bahwa setahu Saksi Pimpinan Pusat Khilafatul Muslimin diproses hukum juga. Pimpinan Pusat Khilafatul Muslimin diproses hukum karena kompoi dan tidak menggunakan masker ;
- Bahwa Waktu jalan santai memperingati 1 Muharram kami semua taat dan bahkan dikawal oleh Polisi ;
- Bahwa Pondok pesantren tidak beraktifitas lagi ;
- Bahwa Pungutan baitul maal berupa infaq masih ada ;
- Bahwa Infaq tersebut untuk organisasi ;
- Bahwa kelompok Terdakwa memakai songkok warna hijau putih Itu hanya ciri khas saja dari Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa ditahan itu Tidak adil karena tidak ada masalah yang diperbuat oleh Terdakwa, Terdakwa ditahan karena dituduh berbuat onar tetapi tidak ada buktinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah anggota Khilafatul Muslimin bisa berpolitik atau tidak.
- Bahwa Saksi pernah ikut mencoblos. Saksi mencoblos waktu pemilihan Kepala Desa, Bupati, Presiden dan bahkan Saksi pernah menjadi panitia pemilihan di Desa;

Halaman 62 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa baiat bukan merupakan kesempurnaan, melainkan hanya pelengkap;

11. **Arfan, S.Pdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Selain saksi sebagai guru, saksi juga aktif diorganisasi PGRI tetapi dulu Saksi aktif di Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa jabatan saksi di Khilafatul Muslimin adalah Ma'sul (penanggung jawab di tingkat ranting) ;
- Bahwa Saksi masuk Khilafatul Muslimin antara tahun 2007-2008 sebagai anggota Khilafatul Muslimin dan pada tahun antara 2010-2011 Saksi menjabat sebagai Amir Umul Qura' ;
- Bahwa Saksi dilantik menjabat sebagai Amir Umul Qura' pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi masuk karena Saksi anggap Khilafatul Muslimin bukan organisasi yang salah dan inti yang Saksi pahami Khilafatul Muslimin mengajak untuk melakukan persatuan ;
- Bahwa Tidak ada yang mengajak Saksi untuk masuk organisasi Khilafatul Muslimin tetapi Saksi melihat anggota yang masuk terlebih dahulu baik-baik semua.;
- Bahwa saat itu Terdakwa M Ilyas hanya sebagai anggota biasa dan Terdakwa Hasbullah belum ada waktu itu ;
- Bahwa tata cara masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin yaitu Kalau masuk anggota Khilafatul Muslimin kita harus diba'at/berjanji ;
- Bahwa Waktu bergabung saksi berbicara sama petugasnya dan Saksi menyampaikan kepada Ustadz Qayyim ;
- Bahwa waktu itu Ustadz Qayyim mengatakan kalau mau masuk datang saja di pengajian di perumahan Haji Banca dirumah Ustadz Hasbi ;
- Bahwa isi baiat tersebut yaitu Tidak menyekutukan Allah, Tidak berzina, berdusta dan larangan-larangan lainnya, Taat Kepada Allah dan Rasulnya dan Kepada Ulil Amri, Siap untuk berkorban apa saja sesuai dengan kemampuan Saksi ;

Halaman 63 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baiat itu wajib dan Saksi dibaaiat di rumah Ustadz Hasbi ;
- Bahwa Jabatan Saksi di Khilafatul Muslimin adalah pada tahun 2007, Saksi sebagai Mas'ul dan pada tahun 2010-2011 Saksi menjabat sebagai Amir Ummul Quro'. Dan Amir Ummul Quro' membawahi beberapa Mas'ul ;
- Bahwa jabatan diatas Amir Ummul Quro' adalah Amir Wilayah ;
- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai Mas'ul adalah Memantau keadaan warga, silaturahmi dengan warga dan membuat pengajian ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Amir Ummul Quro' Mallawa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Terdakwa Hasbullah tetapi Hasbullah masuk juga di struktur Khilafatul Muslimin di Mallawa ;
- Bahwa Yang masuk terlebih dahulu di Khilafatul Muslimin adalah Saksi dibandingkan dengan Ilyas;
- Bahwa Ilyas yang menggantikan Saksi sebagai Amir Ummul Quro' Mallawa ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin pusatnya di Lampung dan pimpinanya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja ;
- Bahwa Saksi keluar di Khilafatul Muslimin pada tahun 2014 karena ada aturan tidak bisa masuk struktural lagi kalau sudah menjadi PNS tetapi Saksi sebagai anggota biasa saja ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin di Mallawa sekarang sudah bubar sejak Terdakwa di tahan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kenapa Terdakwa ditahan tetapi yang Saksi dengar ada dilandasi kesalahpahaman Di masyarakat yang menganggap Anggota Khilafatul Muslimin sebagai teroris ;
- Bahwa menurut saksi yang berbeda dengan Khilafatul Muslimin Saksi tidak mengerti juga tetapi pandangan sebagian masyarakat seperti itu dan di Mallawa persoalan mereka tersebut menganggap tidak sepaham dengan yang melaporkan kami dan sebelum tidak ada khilafah sudah tidak sepaham ;
- Bahwa Sebelum ada Khilafatul Muslimin sudah ada bagian dari orang-orang kami yang dimusuhi sebelumnya kami sering dipanggil untuk berceramah dan awalnya kami juga yang mengatur jadwal ceramah

Halaman 64 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat pemilihan Ketua Khilafatul Muslimin Saksi yang terpilih dan pada saat itu ada teman yang mau menjadi ketua tetapi waktu pemilihan dia tidak terpilih dan teman yang tidak terpilih tersebut mengajak Saksi untuk membuat stempel untuk mencari dana tetapi Saksi tidak setuju karena Saksi katakan ada dulu kegiatan baru kita mencari dana ;

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa Hasbullah ;
- Bahwa Pekerjaan Muh Ilyas adalah seorang petani ;
- Bahwa Saksi sering dengar ceramah Muh. Ilyas;
- Bahwa Isi ceramah Muh. Ilyas biasa-biasa saja ;
- Bahwa Bukan hanya Muh. Ilyas saja yang dilarang berceramah tetapi Saksi juga dilarang berceramah ;
- Bahwa dilarang berceramah karena Ketika kami sudah membuat jadwal ceramah dan kami akan berceramah dengan anggota Khilafatul Muslimin yang lain dan dari sinilah muncul isu-isu Khilafah dan Kepala Dusun serta Imam Desa membentuk jadwal ceramah sendiri dan kami tidak dilibatkan dalam jadwal ceramah yang telah disusun oleh Kepala Dusun dan Imam Desa;
- Bahwa Anggota Khilafatul Muslimin yang tidak dilibatkan untuk berceramah ada sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang ;
- Bahwa Kami Tidak dilibatkan ikut berceramah bukan karena isi ceramahnya, kami tidak dilibatkan berceramah karena ada kesalahpahaman ;
- Bahwa Dengan adanya jadwal ceramah yang ditetapkan oleh kepala Dusun dan Imam Desa jadi kelompok saksi bubar untuk berceramah tetapi jadwal yang dibuat oleh Kepala Dusun dan Imam Desa mulai kacau contohnya yang punya jadwal ceramah tidak datang tidak ada yang menggantikan dan teman Saksi disuruh untuk menggantikan tetapi tidak mau menggantikan dan teman Saksi menyuruh panitia untuk menghubungi Kepala Dusun dan Imam Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah ditegur oleh aparat Desa;
- Bahwa Ketika terjadinya penangkapan terhadap Muh Ilyas dan Terdakwa, saksi mendengar berita tersebut dari Kepala Dusun di

Halaman 65 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Saksi kalau Terdakwa ditahan selanjutnya Saksi ada teman Kanit Intel di Polres Maros dan Saksi Tanya teman tersebut tentang keberadaan Terdakwa dan Kanit tersebut membenarkan kalau Terdakwa lagi ditahan terkait Khilafatul Muslimin ;

- Bahwa Khilafatul Muslimin tidak pernah dilarang untuk menghormati bendera merah putih makanya dari dulu aman-aman saja dan Saksi sendiri sering melaksanakan upacara bendera dan Saksi yang membaca teks Pancasila dan bahkan Saksi yang menjadi penggerak bendera ;
- Bahwa tidak ada yang terlarang di khilafatul Muslimin dan tidak pernah ada putusan Pengadilan atau Putusan dari Departemen Hukum dan HAM tentang pelarangan Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Pemimpin yang Saksi akui mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, Camat sampai Kepala Desa maupun Kepala Dusun Saksi akui semua ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar yang bisa masuk surga hanya yang masuk Khilafatul Muslimin saja, dan tidak benar jika Selain Khilafatul Muslimin yang lain itu thoghut. Tidak benar jika Orang Islam tidak sempurna keislamannya kalau tidak dibaiat
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa terapiliasi dengan Khalifatul Muslimin, saksi tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat terkait saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa Pada tahun 2014 Saksi sudah tidak aktif lagi di khilafatul Muslimin tetapi Saksi tetap sebagai anggota biasa khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Sekarang khilafatul Muslimin tidak ada kegiatan lagi ;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap kegiatan di khilafatul Muslimin berjalan normal ;
- Bahwa Saksi pernah melihat buku pertanggung jawaban, dan saksi pernah melihat buku-buku Khilafatul Muslimin dan Saksi pernah membaca buku khilafatul Muslimin tetapi tidak semuanya ;
- Bahwa Ulil Amri itu adalah pemimpin agama ;
- Bahwa Khalifah menurut Saksi adalah Abdul Qadir Hasan Baraja ;

Halaman 66 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun tidak masuk khilafatul Muslimin tetap Islam Tetapi kalau Saksi tidak masuk khilafatul Muslimin Saksi berdosa Menurut Saksi
- Bahwa Tidak ada yang mengajak Saksi untuk masuk khilafatul Muslimin tetapi Saksi masuk khilafatul Muslimin atas kemauan Saksi sendiri;
- Bahwa saat saksi masuk anggota Khilafatul Muslimin Saksi bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin tidak memiliki masjid sendiri jadi Khilafatul Muslimin menempati masjid umum untuk berceramah ;
- Bahwa Ambo Asse di Mallawa ada 2 (dua) orang ada Ambo Asse Ketua MUI dan ada Ambo Asse pewakaf tanah untuk pondok pesantren Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Pada tahun 2014 Saksi tidak masuk lagi struktur pengurusan Khilafatul Muslimin kalau ada pengajian Saksi juga sudah jarang aktif ;
- Bahwa Sistem yang digunakan oleh Khilafatul Muslimin adalah Kenabian ;
- Bahwa saksi baru sekali kepondok pesantren Khilafatul Muslimin waktu itu menjelang ramadhan ;
- Bahwa saksi tidak tahu didalam pondok pesantren tersebut ada tiang bendera atau tidak
- Bahwa Kalau ada kajian agama tempatnya berpindah-pindah kadang dimasjid dan kadang juga di rumah-rumah anggota Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Khilafatul Muslimin di Mallawa Saksi sudah lupa tetapi waktu Saksi masuk Khilafatul Muslimin sudah ada teman-teman yang duluan masuk dari pada Saksi dan teman-teman Saksi sudah masuk lebih duluan sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun baru Saksi masuk ;
- Bahwa Waktu Saksi masuk Khilafatul Muslimin belum ada strukturnya;
- Bahwa Ada Ma'sul sebelum Saksi ;
- Bahwa pertama kali saksi masuk Khilafatul Muslimin saksi sebagai anggota biasa terlebih dahulu ;
- Bahwa Pemilihan Pengurus Khilafatul Muslimin setiap Ramadhan ;

Halaman 67 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masa kerja pengurus Khilafatul Muslimin adalah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tidak pernah ada laporan keparat pemerintah setempat kalau Khilafatul Muslimin ada di Mallawa ;
- Bahwa sebelum Saksi terangkat menjadi PNS Saksi tetap menghormati bendera merah putih ;
- Bahwa Kalau tanggal 17 Agustus dirumah Saksi tetap memasang bendera merah putih ;
- Bahwa kalau ada acara 17 Agustus saksi terlibat, bahkan kalau ada acara 17 Agustus dipusatkan di Mallawa ada perkemahan dan Saksi tidak pernah absen untuk hadir upacara 17 Agustus di lapangan ;
- Bahwa materi pengajian kalau ada dilaksanakan adalah Materi pengajian umum saja kadang membahas masalah Tauhid, Fiqi Muammala, tetapi ditekankan untuk menjaga persatuan ;
- Bahwa Selain di Mallawa yang ada Khilafatul Muslimin adalah di Camba dan Maros ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin Maros membawahi Mallawa dan Camba ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin ada juga di Makassar ;
- Bahwa Amir Quro' pertama di Mallawa adalah Saksi ;
- Bahwa Saksi menjadi Amir Quro' pertama di Mallawa ada pemilihan dan Mekanisme pemilihan musyawarah biasa saja ;
- Bahwa Yang memiliki hak suara adalah semua warga Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Warga Khilafatul Muslimin saat itu hanya 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa saat itu Saksi dipilih secara aklamasi ;
- Bahwa Amir Quro' Camba tidak diproses ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Amir Quro' Maros apakah diproses juga atau tidak
- Bahwa di Makassar ada Amir Quro' juga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Hasbullah waktu Terdakwa menjadi Amirul Ummul Quro' Khilafatul Muslimin di Kec. Mallawa ;

Halaman 68 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi tahu yang masuk anggota Khilafatul Muslimin yang PNS ada 4 (empat) orang, yang 3 (tiga) orang tersebut sama posisi Saksi anggota biasa;
- Bahwa perbedaan sudah dibaiai atau belum di baiat adalah Kalau tidak dibaiai bukan anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa semua anggota Khilafatul Muslimin wajib dibaiai ;
- Bahwa jika belum dibaiai keislaman Saksi Tetap sempurna tetapi kalau dosa hanya Allah yang tahu ;
- Bahwa izin mendirikan pondok pesantren Saksi tidak tahu karena pondok dibangun Saksi sudah lama keluar dari struktur ;
- Bahwa Tidak pernah ada Jemaah yang keberatan atau tidak senang ceramah anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa tugas daripada khatib adalah mengatur jadwal pengajian ;
- Bahwa khatib tidak bisa mempengaruhi Muh. Ilyas untuk menyampaikan sesuatu, Sebagai masukan bisa tetapi bukan patokan untuk diikuti ;
- Bahwa Muh Ilyas bisa pergi tanpa didampingi khatib ;
- Bahwa Terdakwa Hasbullah bukan ajudan resmi dari Muh. Ilyas;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak pernah ditegur berceramah terlalu keras ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah Ambo Asse (Ketua MUI Kec. Mallawa) pernah keberatan atas ceramah Terdakwa tetapi Saksi pernah dengar Ambo Asse (Ketua MUI Kec. Mallawa) yang tidak suka dengan keberadaan Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Pemimpin pusat Khilafatul Muslimin adalah Abdul Qadir Hasan Baraja dan Saksi pernah bertemu dengan pimpinan pusat Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Abdul Qadir Hasan Baraja datang bersilaturahmi setiap tahun ;
- Bahwa Pernah ada rakernas Khilafatul Muslimin tetapi Saksi tidak hadir ;
- Bahwa Tidak ada perintah dari Abdul Qadir Hasan Baraja untuk membubarkan Khilafatul Muslimin ;

Halaman 69 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah Khilafatul Muslimin terdaftar pendiriannya di Departemen Hukum dan Hak Asazi Manusia Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa benar

12. **Muh. Hasbi Bin Nur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masalah yang berkaitan dengan Terdakwa karena ada masalah organisasi yaitu Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kenapa sehingga Terdakwa ditangkap Yang Saksi tahu hanya masalah khilafah ;
- Bahwa Yang Saksi tahu masalahnya Khilafatul Muslimin sehingga Terdakwa ditangkap hanya masalah konvoi;
- Bahwa Saksi bukan di Mallawa tetapi Saksi di Maros ;
- Bahwa saksi dan Muh. Ilyas bersama-sama kalau ada kajian ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Muh. Ilyas mengatakan Thoghut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Muh. Ilyas mengatakan ada 73 (tujuh puluh tiga) golongan dan yang masuk surga hanya Khilafatul Muslimin;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca buku panduan sederhana Khilafatul Muslimin karena Saksi memiliki buku tersebut ;
- Bahwa saksi pernah membaca buku dengan judul mengenal Khilafatul Muslimin tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak sependapat kalau tidak bergabung dengan Khilafatul Muslimin kita kafir
- Bahwa Ulil Amri di zaman Nabi Muhammad SAW adalah Nabi sendiri ;
- Bahwa yang saksi bisa jelaskan tentang buku mengenal Khilafatul Muslimin Intinya ada 2 (dua) yaitu Dalil Ulil Amri dan Baiat dan disini Ulil Amri adalah Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad wafat maka Nabi digantikan oleh Khalifah dan kalau baiat intinya kalau tidak dibaaiat maka matinya mati jahiliyah ;
- Bahwa saksi pernah mengadakan kajian di Mallawa ;

Halaman 70 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin pada tahun 2007;
- Bahwa Belum ada pondok pesantren pada tahun 2007 ;
- Bahwa Saksi masih anggota Khilafatul Muslimin sampai sekarang ;
- Bahwa Dasar dari Khilafah adalah Alquran dan Hadist ;
- Bahwa saksi diba'at sebagai anggota Khilafatul Muslimin pada tahun 2007;
- Bahwa jabatan saksi di Khilafatul Muslimin sebagai anggota Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjabat sebagai Amir Quro' ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Muh. Ilyas ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ceramah Muh. Ilyas tetapi Saksi yang ceramai Muh. Ilyas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan dari masyarakat kalau ceramah Terdakwa Muh Ilyas meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Saksi sebagai PNS guru Agama di Pesantren, Saksi pensiun pada tahun 2020;
- Bahwa Selama saksi menjadi PNS Saksi tidak pernah menjadi Pembina upacara tetapi Saksi selalu membaca doa kalau upacara ;
- Bahwa Saksi menghormati bendera merah putih ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Khalifah, Setiap ada kunjungan ke Sulawesi Selatan Saksi selalu bertemu ;
- Bahwa yang saksi bicarakan kalau Khalifah datang hanya bersifat umum saja dan berbincang masalah keluarga ;
- Bahwa Saksi sering ke Mallawa kalau ada dakwah ;
- Bahwa Misi Khilafatul Muslimin itu adalah Kasih sayang dan cinta kasih dan seingat Saksi ada yang tidak sependapat diluar Khilafatul Muslimin adalah kafir dan masyarakat ada yang melapor kalau dakwa seperti tadi tetapi Khilafatul Muslimin mengedepankan cinta dan kasih sayang;
- Bahwa Bendera Khilafatul Muslimin tersebut nanti digunakan kalau ada acara tahunan seperti tanggal 1 Muharram dan di sana tidak ada

Halaman 71 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang bendera kalau dipersoalkan bendera merah putih tidak ada begitupun juga dengan bendera Khilafatul Muslimin juga tidak ada dikibarkan karena tidak ada ditiang bendera ;

- Bahwa Kepala Sekolah tempat saksi mengajar tidak tahu kalau saksi masuk anggota Khilafatul Muslimin, Yang ditahu oleh Kepala Sekolah Saksi di pesantren ;
- Bahwa Saksi menghormati bendera merah putih dan hal itu tidak mengakibatkan ketauhidan saksi berkurang
- Bahwa anggota wajib dibaaiat kalau masuk anggota Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Dasar anggota Khilafatul Muslimin di baiat adalah Surat Al-Fath ayat 10;
- Bahwa Isi baiat tersebut adalah kalimat Tauhid ;
- Bahwa Baiat itu adalah janji setia dan di zaman Nabi Muhammad SAW kalau masuk Islam Wajib di baiat ;
- Bahwa Tidak salah orang Islam yang tidak mempratekkan baiat, itu tergantung keyakinan masing-masing orang ;
- Bahwa Saksi tetap mengakui pemerintahan Indonesia ;
- Bahwa saksi yakin kepada Khalifah Abdul Qadir Hasan Baraja karena pada tahun 1980 saat beliau belum Khalifah dan Saksi sering berdialog setiap hari dan ilmu agama Abdul Qadir Hasan Baraja lebih baik dari Saksi walaupun diawal Saksi ini adalah dai Muhammadiyah;
- Bahwa di Muhammadiyah tetap ada baiat, Baiat yang ada di Muhammadiyah adalah baiat organisasi dan baiat Alquran ;
- Bahwa Abdul Qadir Hasan Baraja pernah ditangkap karena Bom Borobudur, Yang di Lampung Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap karena Kasus Covid 19, Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap bukan karena aliran yang sesat;
- Bahwa Khilafatul Muslimin tidak berapiliasi dengan Abu Bakar Baasyir;
- Bahwa Saksi sudah di Vaksin 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin tidak melarang anggotanya untuk divaksin ;
- Bahwa di rumah Saksi pernah ada orang dibaaiat ;

Halaman 72 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada tempat khusus untuk dilakukan baiat, dan yang membaiai itu Tergantung kedudukan dalam organisasi yang lebih tinggi kedudukannya itulah yang membaiai orang ;
 - Bahwa Pesantren PPUI (Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah) ada, yang mendirikan Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah adalah bantuan Saksi secara murni ;
 - Bahwa Pondok Pesantren Ukhuwah Islamiyah digunakan hanya 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan yaitu pada akhir tahun 2021 sambil menunggu pembangunan Pondok Pesantren di Desa Sabila, Kec. Mallawa, Kab. Maros ;
 - Bahwa Sekolah yang kita dirikan adalah tidak ada samanya karena yang kita dirikan adalah sekolah non formil;
 - Bahwa Sekolah non formil tersebut adalah sekolah tingkat penghafalan saja ;
 - Bahwa anak didik disekolah non formil Tidak perlu bersekolah formil karena anak didik disini disiapkan untuk menjadi dai bukan disiapkan untuk menjadi PNS ;
 - Bahwa Sistem kekhalifan ini adalah system non formil;
 - Bahwa Sistem sekolah non formil ini adalah system kampung yang dikelaskan;
 - Bahwa Sistem ini adalah system kampung yang dikelaskan jadi tidak perlu ada izin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa benar

13.Drs. Makmum Bin Muh Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bukan anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Sejak Saksi ditugaskan di Mallawa sebagai penyuluh agama Saksi tahu ada Khilafatul Muslimin di Kec. Mallawa ;
- Bahwa benar jika organisasi Jamaah Khilafatul Muslimin Ummul Qura Mallawa tidak memiliki izin dari Kantor Kementerian Agama Kab. Maros, Pemerintah setempat atau pada Instansi berwenang lainnya ;

Halaman 73 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat menyampaikan kalau dimimbar Jum'at hanya fokus mengajarkan organisasinya saja dan tidak mengajarkan atau paham sesuai agama Islam pada umumnya ;
- Bahwa Informasi tersebut saksi dengar langsung dengar dari Ambo Asse (Pewakaf Anggota Khilafatul Muslimin) ;
- Bahwa Di Mallawa ada 2 (dua) nama Ambo Asse yaitu Ambo Asse (Pewakaf Anggota Khilafatul Muslimin) dan Ambo Asse Ketua MUI Kec. Mallawa ;
- Bahwa yang saksi dengar dari Ambo Asse adalah Mari bergabung dengan Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar secara langsung ceramah Muh. Ilyas;
- Bahwa Terdakwa bukan penceramah dia hanya mengatur organisasi ;
- Bahwa Muh. Ilyas pernah berceramah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir kalau Muh. Ilyas berceramah ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa berceramah karena ada cerita dari masyarakat lain di Jawi-Jawi ;
- Bahwa benar ada penolakan dari masyarakat di Mallawa tentang Khilafatul Muslimin. Karena Masyarakat menilai Khilafatul Muslimin Ekstrim ;
- Bahwa Ekstrim yang dimaksud oleh masyarakat yaitu Kehidupan Khilafah berdasarkan Alquran bukan demokrasi dan Alquran mengajarkan tidak terlalu kiri tidak terlalu kanan tetapi ditengah dan Saksi melihat di Khilafatul Muslimin dinampakan identitasnya seperti songkok warna putih hijau dan masyarakat mengatakan ini ada yang lain ;
- Bahwa di Khilafatul Muslimin ada baiat ;
- Bahwa Sebagian masyarakat tidak perlu baiat dan tidak mengurangi cara beribadah dan Khilafatul Muslimin sebagai mioifasi untuk beribadah;
- Bahwa Tidak ada penggolongan di Khilafatul Muslimin yang tidak dibaiat ;

Halaman 74 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendera Khilafatul Muslimin adalah Hijau yang bertuliskan kalimat tauhid, bendera ini ada kemiripan dengan bendera HTI dengan bendera Khilafatul Muslimin
- Bahwa Perbedaan bendera HTI dan Khilafatul Muslimin Benderah HTI Warnanya putih hitam dan benderah Khilafatul Muslimin warnahnya hijau ;
- Bahwa Bendera HTI dan Bendera Khilafatul Muslimin persamaannya adalah sama-sama bertuliskan kalimat tauhid ;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai penyuluh agama adalah disetiap desa ada binaan khususnya di Desa Barugae ;
- Bahwa Saksi Sebagai penyuluh agama tidak mampu menyelesaikan kalau ada perbedaan seperti yang terjadi di Mallawa antara Khilafatul Muslimin dan sebagian masyarakat Mallawa, yang bisa menyelesaikan kalau ada masalah antara Khilafatul Musliman dan sebagian masyarakat di Mallawa adalah pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian atau Satpol PP;
- Bahwa saksi belum pernah mendapat surat edaran kalau Khilafatul Musliman adalah organisasi terlarang. Dari Kementerian Agama belum ada surat edaran tetapi dari segi ideologi dianggap terlarang karena tidak kooperatif dengan NKRI ;
- Bahwa Yang tidak kooperatif adalah Khilafatul Muslimin tidak menaikkan bendera merah putih dan tidak memasang lambing Negara;
- Bahwa Pada tahun 2020 Saksi pernah di undang makanya Saksi datang diposkanya bersama dari kementerian agama dan disampaikan agar mencintai Negara Indonesia dan Kementeraian Agama mengatakan kenapa tidak ada bendera dan Muh. Ilyas mengatakan kita bukan organisasi Indonesia tetapi organisasi global;
- Bahwa Tidak ada keluarga atau kerabat saksi yang masuk Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa arti dari Thoghut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ambo Asse (Ketua MUI Kec. Mallawa) dan Saksi juga kenal dengan Ambo Asse (Pewakaf anggota Khilafatul Muslimin) ;

Halaman 75 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar ceramah Ambo Asse (Pewakaf anggota Khilafatul Muslimin) waktu berceramah di Masjid Tompo Balang. Saksi dengar ceramah Ambo Asse (Pewakaf anggota Khilafatul Muslimin) pada tahun 2022, Didalam ceramahnya diselipkan kata-kata semangat khilafah di pertahankan tetapi tidak ada ajakan untuk masuk Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa lambang atau bendera Khilafatul Muslimin mirip organisasi terlarang yaitu HTI. Dan ada surat edarannya sebagai organisasi terlarang, tetapi Saksi tidak pernah melihat surat edaran tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada surat edaran dari pemberitaan ;
- Bahwa yang sama dengan HTI kalimat tauhidnya ;
- Bahwa Menurut Saksi Tidak ada yang salah dengan kalimat tauhid, yang salah adalah pemahaman kenegaraannya, pemahaman tersebut yaitu Ada yang lain yang menonjol seperti busananya, lambangnya, kehidupan khilafah bukan demokrasi ;
- Bahwa Tidak ada larangan berpakaian seperti Khilafatul Musliman ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Khilafatul Musliman tidak mengakui Pancasila ;
- Bahwa benar anggota Khilafatul Muslimin sempat tidak beri kesempatan untuk berkhotbah ;
- Bahwa anggota Khilafatul Muslimin tidak beri kesempatan untuk berkhotbah karena itu inisiatif dari Ambo Asse (Ketua MUI Kec. Mallawa), dan hal tersebut pernah dibicarakan sebelumnya;
- Bahwa sebab sehingga anggota Khilafatul Muslimin tidak beri kesempatan untuk berkhotbah karena ada suara dari masyarakat jadi perlu ada komando dari MUI untuk jadwal selama 1 (satu) tahun tetapi Ambo Asse (anggota Khilafatul Muslimin/Pewakaf) tetap ada namanya untuk berceramah ;
- Bahwa Yang menentukan jadwal berceramah adalah MUI Kec. Mallawa ;
- Bahwa Tidak ada surat atau himbauan dari MUI atau Departemen Agama kalau organisasi Khilafatul Muslimin adalah organisasi yang terlarang, yang ditanggapi adalah izinnya sedangkan akhlak tidak ada masalah ;

Halaman 76 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan di MUI saksi diundang, dan setiap akhir tahun kita rembukkan secara rutin ;
- Bahwa Pertemuan tersebut diadakan di rumah Ketua MUI Kec. Mallawa ;
- Bahwa Pertemuan tidak pernah di Kantor Kecamatan tetapi pernah juga di Kantor MUI dan Kantor KUA;
- Bahwa untuk Pertemuan membahas Terdakwa di rumah Ambo Asse (Ketua MUI). Tetapi Pertemuan tersebut adalah pertemuan rutin, dan Yang dibahas adalah masalah Khatib ;
- Bahwa Yang dibahas adalah ceramah yang bersifat keras dan juga dibahas adalah organisasinya ;
- Bahwa didalam pertemuan tersebut buka nama Terdakwa Muh Ilyas yang ceramahnya dianggap keras tetapi Yang Saksi dengar Ambo Asse (Anggota Khilafatul Muslimin) yang di bicarakan ;
- Bahwa dipertemuan tersebut dibicarakan kalau ceramah Ambo Asse (Anggota Khilafatul Muslimin) dan Terdakwa Muh Ilyas kalau berceramah Masyarakat menjadi gaduh
- Bahwa Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Imam Desa, H.Maulana, Saksi, Ambo Asse (Ketua MUI), Ambo Dalle, Hamzah dan Wahid ;
- Bahwa kapasitas Wahid hadir dalam pertemuan tersebut adalah sebagai Imam Kelurahan ;
- Bahwa Ketua Kantor Urusan Agama adalah Agussalim ;
- Bahwa Hamzah sebagai penyuluh agama seperti Saksi ;
- Bahwa yang menyebut Ambo Asse (anggota Khilafatul Muslimin) adalah H. Maulana ;
- Bahwa Untuk Muh. Ilyas yang menyebut adalah Ambo Asse (Ketua MUI Kec. Mallawa) ;
- Bahwa masyarakat takut terpecah atas isi ceramah Terdakwa dan Ambo Dalle (Anggota khilafatul Muslimin);
- Bahwa Tidak ajak gejala di masyarakat Saksi hanya dengar dari cerita-cerita orang dan Tidak ada kegaduhan di masyarakat ;

Halaman 77 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan tersebut Saksi tidak mengatakan apa-apa tetapi Ambo Asse (Ketua MUI Kec. Mallawa) tetap membuat jadwal ceramah. Jadwal sudah dicetak dan tidak ditanggapi lagi. tinggal diterima jadi Saksi sampaikan kepada Ketua MUI Kec. Mallawa kalau jadwal tersebut untuk dilaksanakan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Hasbullah di mimbar ;
 - Bahwa keterkaitan Muh. Ilyas dengan Terdakwa Hasbullah adalah Terdakwa Muh. Ilyas sebagai Amir Quro" dan Hasbullah sebagai Sekretaris;
 - Bahwa tugas Hasbullah sebagai anggota Khilafatul Muslimin adalah sebagai Khatib
 - Bahwa Bukan Hasbullah yang mengkonsep isi ceramah Terdakwa Muh. Ilyas;
 - Bahwa pendirian pondok pesantren itu harus ada izinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan cukup;

14. **Ilyas, S.Pd Bin Lattu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa dan Muh. Ilyas diajukan kepersidangan ini. Yang Saksi tahu Muh. Ilyas Ketua Khilafatul Muslimin di Mallawa.
- Bahwa pada Waktu saksi diperiksa di Polisi yang saksi sampaikan Masalah bendera dan izin.
- Bahwa Tidak ada izin mendirikan pesantren ;
- Bahwa Tidak ada bendera merah putih yang ada bendera tauhid yaitu bendera yang bertuliskan kalimat tauhid yaitu Lailahaillah;
- Bahwa Saksi masuk menjadi anggota Khilafatul Muslimin pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi pernah lihat waktu jalan santai memperingati 1 Muharram bendera tersebut dikibarkan;

Halaman 78 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendera merah putih belum dikibarkan karena belum sempurna bangunannya;
- Bahwa benar pernah diajarkan ada 73 (tujuh puluh tiga) golongan hanya ada 1 (satu) yang masuk surga yaitu Khilafatul Muslimin karena itu hadist;
- Bahwa orang Islam tidak sempurna keislamannya kalau tidak diba'iat, Itu bahasa penyidik ;
- Bahwa Setelah saksi memberikan keterangan dipenyidik sebelum saksi tanda tangani, saksi baca terlebih dahulu.
- Bahwa saksi tidak ditekan oleh Penyidik waktu saksi memberikan keterangan di penyidik akan tetapi Saksi diperiksa sudah larut malam ;
- Bahwa di Khilafatul Muslimin tidak ada perintah untuk menghormati bendera merah putih, dan tidak ada juga larangan ;
- Bahwa Muh. Ilyas adalah Amir Quro' di Mallawa ;
- Bahwa seluruh anggota Khilafatul Muslimin harus diba'iat ;
- Bahwa Menurut Saksi Kalau tidak diba'iat kalau mati itu mati jahiliyah, Itu adalah bunyi hadist ;
- Bahwa jika ada kegiatan organisasi ada izinnya tetapi izin Secara tertulis tidak ada ;
- Bahwa Tidak benar masalah vaksin dan tidak ada larangan untuk bervaksin ;
- Bahwa organisasi Khilafatul Muslimin Secara tertulis tidak ada izinya tetapi secara silaturahmi ada ;
- Bahwa di Khilafatul Muslimin tidak ada perintah untuk menghormati bendera merah putih tetapi tidak ada juga larangan untuk menghormati bendera merah putih ;
- Bahwa Hanya Allah SWT yang tahu beda diba'iat dengan tidak diba'iat
- Bahwa Isi baiat yang saksi laksanakan salah satunya adalah taat kepada Ulil Amri/Allah Swt ;
- Bahwa beda syahadat dan baiat adalah Syahadat itu Islam, sedangkan Baiat itu adalah konfirmasi untuk ketaatan kepada Allah Swt;

Halaman 79 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membaca buku panduan tetapi Saksi sudah lupa isinya;
- Bahwa ajaran Khilafatul Muslimin terkait dengan system kenegaraan adalah Khilafatul Muslimin bukan Negara tetapi jamaah ;
- Bahwa Menurut Khilafatul Muslimin, Demokrasi system Negara sedangkan Khilafatul Muslimin system jamaah;
- Bahwa Menurut Saksi, Khalifah bukan pimpinan Negara tetapi khalifah adalah pimpinan global;
- Bahwa Sistem yang diterapkan oleh Khilafatul Muslimin adalah system Kekhalifahan, Bukan system demokrasi. Kalau system demokrasi dianut di Negara kita ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin menerapkan system sesuai dengan Alquran dan Hadist ;
- Bahwa Saksi masih aktif sebagai PNS dan juga sebagai anggota Khilafatul Muslimin;
- Bahwa keadaan saksi di kantor sebagai PNS, biasa saja ditempat kerja ;
- Bahwa Saksi pernah dengar ceramah Terdakwa Muh. Ilyas dan Terdakwa sebagai pimpinan Saksi di Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ceramah Terdakwa yang mengatakan ada 73 (tujuh puluh tiga) golongan tetapi hanya 1 (satu) yang masuk surga yaitu Khilafatul Muslimin, tetapi Yang Saksi pernah dengar hanya 1 (satu) yang selamat yaitu yang mengikuti Allah dan Rasulullah ;
- Bahwa Saksi masuk anggota Khilafatul Muslimin pada tahun 2008 ;
- Bahwa Amir Ummul Quro” sebelum Terdakwa Muh Ilyas adalah Sofyan ;
- Bahwa Saksi aktif sebagai anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi aktif dikegiatan takhlid dan kegiatan yang bermanfaat ;
- Bahwa anggota Khilafatul Muslimin diwajibkan untuk berinfak ;

Halaman 80 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Infak tersebut digunakan untuk pengajian dan kalau ada warga kesusahan kita bantu dan nanti ada takhfis baru dana infak tersebut kita serahkan kesana ;
- Bahwa Tidak pernah ada hal-hal yang tidak lazim yang disampaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Khalifah ;
- Bahwa Saksi masih PNS sampai sekarang tetapi Saksi tidak pernah dipanggil oleh inspektorat terkait saksi sebagai anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi terangkat menjadi PNS sejak tahun 2015 sebagai Guru sekolah ;
- Bahwa Tugas Khatib adalah pendampingi Amir Ummul Quro' dalam tugas berdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Hasbullah hanya sebagai MC kalau Terdakwa Muh Ilyas berceramah ;
- Bahwa setahu Saksi Tugas Khatib hanya membantu Amir Ummul Quro' ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Hasbullah tidak membantu Terdakwa dalam hal ceramah ;
- Bahwa setahu Saksi kalau ada pertemuan organisasi Terdakwa sering dibantu oleh Hasbullah ;
- Bahwa setahu Saksi Hasbullah tidak bisa menggantikan Amir Ummul Quro' kalau Amir Ummul Quro' tidak hadir ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa benar ;

15. **Maddukelleng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Khilafatul Muslimin dan sampai sekarang Saksi masih sebagai anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;

Halaman 81 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang duluan masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi setelah Terdakwa masuk penjara Saksi tahu kalau Terdakwa dikatakan anarkis ;
- Bahwa masyarakat Mallawa mengatakan kalau Terdakwa anarkis dan Bukan Terdakwa saja tetapi organisasi Khilafatul Muslimin dikatakan anarkis dan teroris ;
- Bahwa Yang mengatakan organisasi Khilafatul Muslimin dikatakan anarkis dan teroris adalah orang diluar Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Orang diluar khilafatul muslimin mengatakan organisasi Khilafatul Muslimin dikatakan anarkis ditempat nongkrong ;
- Bahwa setahu Saksi Anarkis itu sama dengan teroris ;
- Bahwa setahu Saksi Selama Terdakwa ditahan di stop dulu kegiatan disana ;
- Bahwa di organisasi Khilafatul Muslimin Saksi sebagai pemeriksa ;
- Bahwa setahu Saksi harus dibaiait terlebih dahulu kalau masuk anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa bedanya Penuntut Umum dan saksi yang sudah dibaiait, saksi tahu Kalau Saksi lihat buku karena Saksi tidak berilmu ;
- Bahwa setahu Saksi jika Sudah dibaiait dengan belum dibaiait pasti beda ;
- Bahwa setahu Saksi baiat itu adalah janji ;
- Bahwa setahu Saksi Janji tersebut kepada siapa, itu tergantung yang membaiait;
- Bahwa Baiat yang Saksi tahu ada 2 (dua) yaitu baiat tugas dan baiat janji;
- Bahwa Yang membaiait Saksi adalah Mas'ul ;
- Bahwa saksi tidak tahu system di Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Tugas Saksi di Khilafatul Muslimin adalah pengawas keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai dasar keilmuan untuk ditempatkan sebagai pengawas keuangan tetapi kalau mau ditempatkan;

Halaman 82 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengawas keuangan tidak mempunyai honor;
 - Bahwa setahu Saksi Amir Ummu Quro' tidak mempunyai honor ;
 - Bahwa setahu Saksi Bendahara Khilafatul Muslimin adalah Sdr. Jamaluddin ;
 - Bahwa Manfaatnya Saksi masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin adalah Saksi tidak minum ballo lagi dan Saksi tidak mencuri lagi ;
 - Bahwa Saksi masuk anggota Khilafatul Muslimin pada tahun 2014 ;
 - Bahwa sejak Saksi masuk anggota Khilafatul Muslimin Saksi tidak minum ballo lagi;
 - Bahwa Yang membaiai Saksi adalah Ustadz Haris;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa benar

16. Zainal Abidin Bin Canna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Khilafatul Muslimin;
 - Bahwa sampai sekarang Saksi masih menjadi anggota Khilafatul Muslimin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sehingga Terdakwa ditangkap ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa benar

17. Iskandar Bin Masse, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada masalah ;
- Bahwa setahu Saksi ada cabang Khilafatul Muslimin di Camba ;
- Bahwa Mas'ul dicamba adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa Lebih tinggi Amir Ummul Quro' dari Mas'ul
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Polisi ;
- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah petani ;

Halaman 83 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ikut upacara waktu masih sekolah di sekolah dasar (SD) ;
- Bahwa setahu Saksi Tidak ada larangan di Khilafatul Muslimin untuk menaikkan bendera merah putih ;
- Bahwa setahu Saksi kalau ada acara Saksi tidak hadir Saksi bisa digantikan ;
- Bahwa yang saksi tunjuk untuk menggantikan saksi kalau saksi tidak bisa hadir Tergantung Saksi siapa yang Saksi tunjuk ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Muh Ilyas mempunyai khatib karena dia adalah Amir Ummul Quro' ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. H. Shaifullah Rusmin, Lc., M.TH.i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima mandat dari MUI Sulawesi Selatan atas permintaan Ahli dari Penyidik Polda Sulawesi Selatan dan didepan penyidik Polda Sulawesi Selatan Saksi langsung diberikan kronologi penangkapan dan sepengetahuan Saksi Khilafatul Muslimin Saksi tahu dari media dan kegiatan Khilafatul Muslimin di Mallawa ada pesantren dan dakwa-dakwa ;
- Bahwa Saksi tahu Khilafatul Muslimin sejak Saksi diberi mandat dari MUI Sulawesi Selatan dan sejak itu Saksi cari tahu Khilafatul Muslimin dan Khilafatul Muslimin Mallawa ini berapiliasi dengan Khilafatul Muslimin di Lampung dibawa pimpinan Abdul Qadir Hasan Baraja dan Abdul Qadir Hasan Baraja ini sudah ditangkap ;
- Bahwa Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap karena nama Khilafah dan Abdul Qadir sebagai Khalifahnya Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Khalifah adalah lebih kepada pemerintahan dah khalifah ini setelah Nabi Muhammad wafat digantikan oleh sahabat nabi setelah itu tidak ada lagi Khalifah dan diganti dengan istilah ijtimah jadi

Halaman 84 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalifah adalah jalan untuk mencapai dari substansi agama dan bentuk khilafah adalah sarannya saja ;

- Bahwa ideologi yang Terdakwa jalankan ada hubungannya dengan Khilafatul Muslimin, Selama Khilafah dianggap prinsip dan kalau dipaksakan dianggap penyimpanan ;
- Bahwa Khawalist adalah kelompok yang memisahkan diri keluar dari Islam karena dianggap mereka bertauhid bukan dari Allah Swt dan orang yang tidak bertauhid adalah orang kafir jadi intinya Khawalist yang belum atau bukan dari Alquran itu kafir ;
- Bahwa Menurut Saksi pemahaman yang menyatakan orang yang beriman wajib berulil amriminkum dan kalau tidak bergabung berdosa adalah pemahaman yang kurang sempurna ayat dan hadist padahal memahami ayat harus dipahami hasbabulnususlunya dan memperhatikan ayat-ayat lain yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain, semua umat Islam harus berbuat baik sesama dan baiat itu adalah sama seperti syahadat ;
- Bahwa pemahaman orang yang tidak berbaiat itu berdosa adalah pemahaman yang tidak benar kalau yang tidak dibaai itu berdosa ;
- Bahwa Secara prinsip di MUI mempunyai slogan Pelayan Umat, Pelindung umat dan mitra pemerintah dan termasuk perwujudan ketika ada upaya pemecah bangsa jadi ketika ada hal-hal yang bisa memecah bangsa MUI bisa memberikan solusi ;
- Bahwa Pernyataan selain Khilafatul Muslimin yang lain itu thoghut ini jika itu disampaikan akan menimbulkan pro dan kontra dan pernyataan seperti itu bisa memecah belah di masyarakat ;
- Bahwa benar Ada 73 (tujuh puluh tiga) golongan tetapi hanya 1 (satu) yang masuk surga yaitu Khilafatul Muslimin tetapi Yang Saksi tahu yang masuk surga 1 (satu) tetapi tidak disebutkan Khilafatul Muslimin tetapi yang masuk surga hanya Ahlusunnah wal jamaah, jadi tidak disebutkan golongan tetapi sifatnya yang disebut ;
- Bahwa pemahaman Jika Umat Islam Sholat tidak diterima Sholatnya bila di masuk Khilafatul Muslimin, hal ini salah. Jika ada hal-hal seperti ini MUI menganggap ini adalah sesat ;
- Bahwa NII adalah Negara Islam Indonesia ;

Halaman 85 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NII terapiliasi dengan Abu Bakar Baasyir dan Abdul Qadir Hasan Baraja dan Abu Bakar Baasyir ini adalah kelompok Islam garis keras ;
- Bahwa Klaim Khilafah menunjukan ruang lingkup yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Bahwa ada unsur-unsur kebencian yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin jika dalam Dakwah-dakwah yang hanya mementingkan kelompok-kelompoknya dan yang lain adalah thoghut ;
- Bahwa Baiat itu syahadat dan kita syahadat kepada Allah Swt itu sudah cukup dan Baiatnya orang Islam itu adalah Syahadat ;
- Bahwa Istilah yang membedakan intinya baiat apapun yang penting tidak keluar dari ajaran Islam itu tidak apa-apa contohnya Saksi di pengurus MUI Saksi dibaiat juga jadi baiat tidak ada masalah yang masalah adalah kandungannya ;
- Bahwa Jadi idiologin khilafah adalah berkaitan dengan kepemimpinan dan kekuasaan di kita Khilafah tidak harus ada ;
- Bahwa melaksanakan rukun iman apakah harus lagi dibaiat, Menurut saksi Hal ini terjadi karena Waktu Nabi Muhammad meninggal dunia kemudian umat Islam mengangkat Abu Bakar Sidiq dan membaiat dan ini yang diikuti Khalifah yang diangkat ;
- Bahwa Baiat yang menentang dan Khilafah yang harus diikuti dan pemerintah tidak dianggap itu yang tidak dibenarkan ;
- Bahwa dalam Surat Al Fath ayat 10 ada kaitan baiat dengan ayat ini tetapi Istilah baiat ini tidak sama dengan baiat di zaman Nabi Muhammad ;
- Bahwa Di dalam membaca ayat ini harus ada Asbabun nuzulnya dan yang dimaksud disini adalah orang-orang Islam kepada Nabi Muhammad ;
- Bahwa Surat Al Fath ayat 10 itu bukan perintah syahadat, Bisa dikatakan seperti itu apa yang diperintahkan itu yang ditaati dan dilaksanakan dan apa yang dipraktekan oleh Nabi Muhammad harus dilaksanakan oleh umatnya ;
- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua Fatwa MUI Sulawesi Selatan ;

Halaman 86 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUI tidak mengeluarkan surat edaran kalau Khilafatul Muslimin dinyatakan organisasi yang ajarannya sesat dan menyimpang tetapi secara umum ada 10 (sepuluh) kriteria yang dikeluarkan oleh MUI dan kalau ada masuk di 10 (sepuluh) kriteria itu dianggap sesat ;
- Bahwa 10 (sepuluh) kriteria aliran sesat menurut MUI adalah
 1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam ;
 2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Alquran dan Sunnah ;
 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran ;
 4. Mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi Alquran ;
 5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir ;
 6. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam ;
 7. Menghina, melecehkan dan merendahkan para nabi dan rasul ;
 8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir;
 9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti haji tidak kebaitullah, shalat wajib tidak 5 (lima) waktu ;
 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syari'ah seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya ;
- Bahwa Kalau 1 (satu) terpenuhi dianggap aliran yang sesat, tidak harus 10 (sepuluh) kriteria tersebut
- Bahwa 10 (sepuluh) kriteria tersebut tertuang didalam Rekernas MUI tahun 2007 ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin masuk salah satu dari 10 (sepuluh) kriteria tersebut Apabila mengatakan umat Islam sholat kalau bukan Khilafatul Muslimin ditolak sholatnya. itu sudah masuk dari 10 (sepuluh) kriteria tersebut, yaitu masuk dalam kriteria nomor 10 (sepuluh) ;

Halaman 87 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Orang Islam tidak sempurna keislamannya dan mengkafirkan orang lain itu sudah masuk kriteria yang poin 10 (sepuluh) ;
- Bahwa Menurut saksi Surat Al Fath ayat 10 , Ayat ini tidak bisa digeneralkan dan tidak bisa dilihat ayat ini semata karena harus dilihat ayat-ayat lain yang berkaitan ;
- Bahwa Saksi masuk di MUI sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa Yang mengangkat Khalifah adalah umat Islam;
- Bahwa Khalifah sesuai dengan ijtimah adalah tepat dan sesuai waktunya;
- Bahwa Tidak ada ketentuan yang baku ttg Khalifah harus ada keturunan dari Nabi Muhammad atau Sahabat Nabi Muhammad
- Bahwa Tidak ada Khalifah di Indonesia;
- Bahwa Menurut Saksi, Ulil Amri kalau di Indonesia adalah Pemerintah yang berkuasa;
- Bahwa Menurut Saksi di Indonesia bukan Khalifah yang berkuasa
- Bahwa Menurut Saksi Q.S Annisa ayat 9 (sembilan) adalah ayat dalam Alquran sesuai konteks waktu dan zamannya ;
- Bahwa Menurut Saksi Yang masuk 10 (sepuluh) kriteria MUI adalah sesat dan tugas MUI adalah berkewajiban menuntun orang-orang yang sesat ;
- Bahwa Menurut Saksi Kalau kelompok ini mengajak orang lain masuk ini sebagai sifat yang tercelah ;
- Bahwa Menurut Saksi jika ada perintah Ulil Amri yang bertentangan dengan Allah Swt itu tidak bisa diikuti ;
- Baiat dalam Islam adalah mengucapkan kalimat syahadat ;
- Bahwa Ada baiat lain masuk dalam tarekat dituntut untuk mengikuti tarekat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah dibaai. Saksi dibaai dalam hal tarekat dan Saksi sebagai PNS juga bersumpah untuk menjadi PNS ;
- Bahwa beda baiat dengan sumpah yaitu Sumpah hanya kepada Allah Swt dan baiat sumpah kepada pimpinan ;

Halaman 88 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Saksi belum pernah diba'iat tetap syah Islamnya yang sudah bersyahadat ;
- Bahwa Menurut Ahli organisasi masyarakat Secara umum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak bertentangan dengan NKRI ;
- Bahwa Secara khusus MUI tidak pernah membahas Khilafatul Muslimin kecuali ada perintah dari Polisi untuk menjadi Ahli ;
- Bahwa Khusus untuk Khilafatul Muslimin tidak dibahas tetapi secara umum istihad ulama salah satu hasil putusan membahas Khilafah tetapi bukan satu-satunya model dalam Islam dan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI maka MUI berdasarkan keputusan istihad tersebut menolak paham Khilafah yang bertentangan dengan prinsip hukum ;
- Bahwa Posisi MUI adalah pelayan, pelindung dan mitra pemerintah dan MUI Sulawesi Selatan ada komite dakwa khusus dan mewajibkan dai-dai ke kecamatan termasuk ke Kecamatan Mallawa untuk menyampaikan pengajaran Islam yang benar ;
- Bahwa Informasi yang membuat kekawatiran yaitu Ketika ada isu yang pemahaman ajaran agama tidak tepat dan disitu ada pencerahan untuk umat ;
- Bahwa Di Kab. Gowa ada organisasi An Nasir dan Ahli pernah membuat kajian tentang An Nasir tersebut bahwa Ajaran An Nasir dalam istihad itu tidak benar tetapi dalam hal ini tidak ada aksi karena sifat MUI hanya berisi anjuran ;
- Bahwa MUI bisa melarang untuk berceramah jika isi Ceramah melanggar karena dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat;
- Bahwa Aksi yang memutuskan hal terlarang dikendalikan oleh Pemerintah;
- Bahwa Menurut Saksi, HTI ini organisasinya yang salah atau pahamnya yang salah, jika dilihat kriteria itu tidak secara implisit tetapi secara umum HTI di bekukan berdasarkan peraturan perundang-undangan karena tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara ;
- Bahwa Menurut Saksi, Bendera Khilafatul Muslimin itu bendera yang bertuliskan kalimat tauhid. Kalimat Tauhid ini adalah kalimat yang

Halaman 89 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan kita tidak bisa mengontrol apakah bisa dimasukkan keta atau di jadikan alas tempat duduk;

- Bahwa alasan Kenapa di Mallawa yang menjadi sasaran bukan di Makassar atau di Maros sedangkan Mallawa itu hanya tingkat kecamatan, Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab Mallawa ini hanya hasil diskusi saja;
- Bahwa Khilafah itu tidak dilarang tetapi ada ketetapan keputusan ijtihad;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saya dituduh melakukan makar sebagai Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Terdakwa dituduh ikut melakukan makar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dimaksud dengan makar;
- Bahwa Terdakwa dituduh mengikuti organisasi yang bertentangan dengan Pancasila;
- Bahwa Pesantren Khilafatul Muslimin berada di Mallawa;
- Bahwa masalah izin pembangunan pesantren itu tanggung jawab wilayah diatas saya dan setahu Terdakwa belum ada izinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berceramah;
- Bahwa Tidak ada yang mendampingi Muh. Ilyas berceramah Muh. Ilyas berceramah seorang diri;
- Bahwa Muh Ilyas tidak pernah mengatakan diluar Khilafatul Muslimin adalah thoghut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Muh. Ilyas pernah mengatakan didalam ceramahnya kalau ada 73 (tujuh puluh tiga) golongan dan hanya 1 (satu) yang masuk surga yaitu Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Terdakwa masuk sebagai warga Khilafatul Muslimin pada tahun 2012;
- Bahwa awal Terdakwa masuk sebagai warga biasa;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Khatib pada tahun 2015 dan Terdakwa Muh Ilyas diangkat sebagai Amir Ummul Quro'.
- Bahwa Tugas Amir Ummul Quro' adalah memimpin dan mengarahkan Kema'sulan, dibawah naungan Organisasi Jamaah Khilafatul Muslimin Ummu Quro' Mallawa, mengatur kegiatan perbulan, taklim di pesantren;
- Bahwa Terdakwa pernah membaiaat 1(satu) kali;
- Bahwa Yang biasa membaiaat adalah ma'sul dan Amir;

Halaman 90 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau tidak ada Ma'sul maka yang membaiai adalah Amir;
- Bahwa Baiat yang ada di Khilafatul Muslimin ada 2 (dua) yaitu Baiat warga dan baiat tugas;
- Bunyi baiat warga Khilafatul Muslimin adalah sebagai berikut :

Wallahi Demi Allah

Saya berbaiat kepada Allah dihadapan Ulil Amri yang bertanggung jawab, dengan tulus ikhlas bahwa saya :

1. Saya tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun jua;
2. Saya tidak akan mencuri, berzina, berdusta dan mendustakan larangan-larangan Allah ;
3. Saya siap sedia mendengar dan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan kepada Ulul Amri saya kapanpun dan dimanapun ;
4. Saya siap sedia berkorban apa saja sesuai dengan kemampuan saya demi tegaknya ajaran Allah dan Rasulnya ;
5. Apabila ternyata dikemudian hari, saya dengan sengaja melanggar dan atau menkhianati baiat yang saya nyatakan ini, maka saya bersedia dan rela dituntut sepanjang kedialan hukum Islam ;

Semoga Allah Menerima pernyataan Baiat saya ihi dan memandaikan saya dalam melaksabakan tugas suci untuk meninggikan kalimatillah serta mengampuni dan meridhai saya, Amin

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ;

- Baiat tugas adalah sebagai berikut :

Wallaahi, Demi Allah.

Saya menyatakan bersedia, menerima dan mnelaksanakan tugas yang diamanahkan kepada saya, dalam Khilafatul Muslimin dengan tulus dan jujur, semata-mata berharap ridho Allah.

Semoga Allah memandaikan saya dalam melaksanakan tugas suci meninggikan ka,limat Allah serta meridhoi dan mengampuni segala dosa-dosa saya, Amin.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar;

- Bahwa Baiat tugas adalah janji untuk bertugas;
- Bahwa Yang sudah dibaiat berarti sudah menjadi warga Khilafatul Muslimin dan yang belumn dibaiat berarti belum masuk sebagai warga Khilafatul Muslimin;
- Bahwa ada hadist baiat yaitu siapa yang tidak dibaiat maka matinya akan mati jahiliyah;

Halaman 91 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya selain hadist adalah Surat Al Fath ayat 10 yang artinya “ Tangan Allah diatas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri, dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka dia akan memberinya pahala yang benar “
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat masalah urusan pondok pesantren;
- Bahwa Pimpinan pondok pesantren Khilafatul Muslimin adalah Anshar Yakub;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi warga Khilafatul Muslimin tidak pernah membahas masalah bendera merah putih;
- Bahwa pondok pesantren Khilafatul Muslimin setingkat Sekolah Dasar (SD) di sekolah umum;
- Bahwa setahu Terdakwa Ulil Amri adalah Abdul Qadir Hasan Baraja karena merupakan orang yang beriman dan taat pada Alquran;
- Bahwa Abdul Qadir Hasan Baraja adalah Khalifah di Khilafatul Muslimin;
- Bahwa Khalifah muncul di Indonesia Apabila tidak ada Khalifah dimuka bumi dan kalau ada pimpinan yang mau diba'at itu sudah syah jadi Khalifah;
- Bahwa Abdul Qadir Hasan Baraja menjadi Khalifah karena diba'at oleh beberapa ulama;
- Bahwa Amir Quro' Mallawa meliputi 2 (dua) Propinsi 4 (empat) Kabupaten yaitu Maros, Kolaka, Sinjai dan Bone dan 2 (dua) propinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Muhammad Yunus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi yang meringankan dalam perkara Terdakwa terkait Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Apa yang menjadi tuduhan Kalau Khilafatul Muslimin sering membuat onar dan membuat keresahan masyarakat, Saksi juga kaget karena tidak ada perbuatan seperti itu di Khilafatul Muslimin yang meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Yang Saksi lihat bahwa Saksi yakin sekali disini di Khilafatul Muslimin akan membawa kesejahteraan ;
- Bahwa Menurut Saksi, Ada keberatan dalam dakwaan Penuntut Umum kalau Terdakwa dalam berceramah sering membuat kegaduhan dan meresahkan masyarakat;

Halaman 92 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa diambil katanya keras kalau berdakwa dan setahu Saksi terdakwa cukup tolerang dengan sesama muslimin ;
- Bahwa saksi berdomisili tidak satu tempat dengan Terdakwa, Saksi di Kecamatan Marusu di Patene ;
- Bahwa Saksi warga Khilafatul Muslimin dan Saksi dibaiaat dan sejak Saksi dibaiaat sebagai warga Saksi semakin agresif. Saksi mempunyai roh yang militan;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Humas untuk wilayah Makassar ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin Di Mallawa katanya meresahkan karena tidak memiliki izin, tetapi saksi sebagai humas pernah menghadap dipemerintah setempat untuk memberitahukan keberadaan Khilafatul Muslimin. Saksi pernah mendatangi kelurahan Sabila dan teman Saksi yang datang di Kantor Kecamatan, Saksi datang di Kantor Lurah untuk meminta izin;
- Bahwa Respon Pak Lurah sangat baik bahkan mereka juga menyumbang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat himbauan dari pemerintah atau surat edaran dari manapun juga yang menyatakan Khilafatul Muslimin adalah organisasi terlarang ;
- Bahwa masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin harus di baiat ;
- Bahwa perbedaan dibaiaat atau tidak dibaiaat yaitu Kalau sudah masuk warga harus dibaiaat dan kalau tidak dibaiaat bukan anggota atau warga Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa jika seseorang tidak masuk anggota Khilafatul Muslimin tidak apa-apa juga karena tidak ada paksaan ;
- Bahwa Menurut Saksi kesempurnaan Islam seseorang kalau seandainya tidak masuk Khilafatul Muslimin itu Terserah Allah Swt ;
- Bahwa Menurut Saksi tidak mau mengatakan berdosa kalau seandainya Saksi tidak masuk Khilafatul Muslimin?
- Bahwa Dibaiaat warga yaitu sami'na wa atho'na (segala yang didengar harus ditaati dalam hal ini yaitu Allah Swt dan Rasulullah Saw) ;
- Bahwa saksi menghormati bendera, sejak Saksi sekolah di SD Saksi sudah menghormati bendera merah putih ;
- Bahwa semua anggota Khilafatul Muslimin menghormati bendera merah putih ;

Halaman 93 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Khilafatul Muslimin memiliki izin atau tidak
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Didalam pesantren tersebut ada kurikulum sekolah atau tidak. yang Saksi Pesantren tidak ada ijazahnya ;
 - Bahwa Tidak ada pelatihan militer di dalam lingkungan pondok pesantren yang ada hanya latihan beladiri ;
 - Bahwa hubungan Terdakwa Muh Ilyas dan Terdakwa hasbullah didalam struktur organisasi Khilafatul Muslimin yaitu Terdakwa Muh Ilyas sebagai Amir Ummul Quro' dan Terdakwa Hasbullah sebagai Sekretaris (Khatib) ;
 - Bahwa Terdakwa Hasbullah sebagai sekretaris membantu Terdakwa sebagai Amir mengurus laporan-laporan saja ;
 - Bahwa jika Terdakwa Muh Ilyas berceramah tidak diurus ceramahnya oleh Terdakwa Hasbullah ;
 - Bahwa Saat Terdakwa Muh Ilyas dan Hasbullah ditangkap tidak ada perlawanan;
 - Bahwa jika ada orang yang mengetakan Khilafatul Muslimin meresahkan kalau menggunakan peci wama putih hijau, itu orang yang tidak normal karena peci putih hijau tersebut adalah identitas kita. peci tersebut hanya untuk sarana beribadah saja, dan tidak diharuskan anggota Khilafatul Muslimin menggunakan peci putih hijau ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa benar

2. Ambo Asse, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pewakaf tanah yang Saksi wakafkan kepada pondok pesantren Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa saksi wakafkan tanah tersebut kepada pondok pesantren Khilafatul Muslimin karena Saksi tahu Khilafatul Muslimin adalah mengajarkan islam yang benar dan Saksi wakafkan tanah Saksi karena Allah Swt semata ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di Mallawa ada organisasi lain selain Khilafatul Muslimin;
- Bahwa yang saksi dapatkan setelah saksi mewakafkan tanah saksi Semata-mata karena Saksi mau mendapatkan amal jariah saja ;
- Bahwa Saksi juga adalah seorang da'li ;

Halaman 94 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi biasa berceramah jumat, Tidak disemua Masjid tetapi ada sebagian masjid di Mallawa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ambo Asse (Ketua MUI) Kec. Mallawa yang mengatakan kalau pernah ada ceramah saksi yang saksi katakan ada 73 (tujuh puluh tiga) golongan dan hanya 1 (satu) yang masuk surga yaitu Khilafatul Muslimin tetapi yang dikatakan Ambo Asse (Ketua MUI) Kec, Mallawa itu tidak benar ;
- Bahwa saksi tidak pernah berceramah dan mengatakan pemerintah itu thoghut
- Bhawa isi ceramah Saksi adalah biasa saja Saksi melihat kondisi umat Islam saat ini harus bersatu maka Saksi angkat kalau ada 73 (tujuh puluh tiga) golongan yang masuk neraka dan hanya 1 (satu) yang masuk Islam yaitu golongan Wal Sunnah Wal Jamaah ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ambo Asse (Ketua MUI Kec. Mallawa) adalah seperjuangan dengan Saksi dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan beliu yaitu masih hubungan keluarga sepupuh;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan pondok pesantren hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) meter karena rumah Saksi dengan pondok pesantren bersampingan ;
- Bahwa tidak ada masalah hanya awalnya rumah Saksi yang Saksi jadikan pondok ;
- Bahwa Saksi bukan pengurus Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Kegiatan di pondok pesantren hanya baca Alquran dan menghafal Alquran;
- Bahwa Pondok pesantren ini bukan umum dan hanya fokus belajar Alquran saja, Pondok pesantren ini hanya mengajar tahfis saja ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ceramah Terdakwa Muh Ilyas;
- Bahwa Yang mana duluan masuk anggota Khilafatul Muslimin adalah Saksi di bandingkan Terdakwa Muh. Ilyas, tetapi saksi sudah lupa sejak kapan saksi mulai menjadi anggota Khilafatul Muslimin ?
- Bahwa Saksi yang duluan masuk anggota Khilafatul Muslimin saksi disbanding Ustadz Hasbi
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Abdul Qadir Hasan Baraja ;

Halaman 95 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Waktu saksi menghibahkan tanah saksi, Saksi sampaikan ke Lurah dan Camat secara lisan ;
- Bahwa Baiat ini adalah pernyataan masuk sebagai anggota Khilafatul Muslimin dan kalau tidak dibaia tidak apa-apa juga terserah mereka karena tidak ada paksaan ;
- Bahwa kegiatan Khilafatul Muslimin di Mallawa Semenjak Terdakwa ditahan kegiatan di non aktifkan ;
- Bahwa Yang Saksi sampaikan adalah sami'na wa atho'na mendengar dan taati, yang Arti sami'na wa atho'na adalah taat perintah Allah Swt ;
- Bahwa Sempurnanya keislaman seseorang atau tidak, bukan hak Saksi untuk menilai ;
- Bahwa Sesama Umat Islam bersaudara perbedaannya nama saja Saksi sudah anggota Khilafatul Muslimin sedangkan anda belum masuk anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi sering berceramah atau khotbah jumat tetapi Saksi tidak pernah berkhotbah jumat dan mengatakan pemerintah itu thoghut ;
- Bahwa Saksi tahu masjid Nurul Wustho di jalan poros Makassar-Bone ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Andi Jaswaluddin ;
- Bahwa Andi Jaswaluddin mengatakan saksi pernah mengatakan pemerintah itu thoghut tetapi itu tidak benar ;
- Bahwa Saksi pernah dilarang untuk berkhotbah setelah Terdakwa Muh. Ilyas ditangkap dan semua anggota Khilafatul Muslimin di cegat untuk berkhotbah ;
- Bahwa masalahnya sehingga anggota Khilafatul Muslimin dilarang untuk berkhotbah karena Katanya ceramah Saksi yang keras ;
- Bahwa Saksi ceramah tentang khilafatul Muslimin, dan yang saksi sampaikan Rasulullah pernah menyampaikan ada 73 (tujuh puluh tiga) golongan dan yang masuk surga hanya 1 (satu) yaitu Ahlussunnah Wal Jamaah;
- Bahwa saksi tidak pernah menyebutkan yang masuk surga hanya Khilafatul Muslimin?
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan hanya Khilafatul Muslimin yang masuk surga

Halaman 96 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada buku Khilafatul Muslimin yang mengatakan Khilafatul Muslimin yang masuk surga ;
- Bahwa Di Khilafatul Muslimin Ulil Amrinya adalah Khilafah;
- Bahwa Khilafatul Muslimin mengakui Ulil Amri adalah pemerintah yang berkuasa;
- Bahwa Abdul Qadir Hasan Baraja diakui juga sebagai pemimpin tetapi dalam hal urusan agama;
- Bahwa tidak harus Abdul Qadir Hasan Baraja yang diakui sebagai pemimpin, Kalau ada orang lain yang mau Saksi siap ;
- Bahwa Tidak ada paksaan untuk mengakui kalau Abdul Qadir Hasan Baraha sebagai Khalifah.
- Bahwa Saksi juga dilarang berceramah oleh MUI ;
- Bahwa Terdakwa juga dilarang berceramah oleh MUI ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Terdakwa dilarang untuk berceramah di Masjid
- Bahwa Saksi pernah diingatkan agar Saksi jangan ceramah yang keras ;
- Bahwa saat ini Saksi tidak berceramah lagi tetapi Saksi jadi imam ;
- Bahwa Yang menghilangkan nama Saksi untuk tidak bercemaha adalah Ketua MUI Kec. Mallawa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dikeluarkan dari daftar penceramah padahal yang Saksi sampaikan hanya mengenai Alquran dan Hadist;
- Bahwa Selama dilarang berceramah oleh Ketua MUI, saksi tidak pernah berceramah secara diam-diam tetapi jika tidak ada yang berceramah, Saksi juga yang disuruh untuk berceramah;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Muh Ilyas sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa Muh Ilyas bekerja sebagai Amir Ummul Quro' ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Amir Ummul Quro' dibantu oleh warga Khilafatul Muslimin Termasuk Terdakwa Hasbullah yang membantu Terdakwa Muh Ilyas;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas-tugas dari Terdakwa sebagai Amir Ummul Quro'.

Halaman 97 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa benar

3. **Yusuf Bin Umar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi yang meringankan dalam perkara Terdakwa terkait Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Abdul Qadir Hasan Baraja ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Abdul Qadir Hasan Baraja beberapa kali dan Saksi juga pernah menginap dirumahnya di Lampung ;
- Bahwa Saksi sering memanggil Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai Khalifah dan sesuai dengan maklumat Khilafah tahun 1997 Saksi akui Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai Khalifah ;
- Bahwa Saksi akui Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai Khalifah karena di dalam Alquran sesuai dengan surat Al baqara ayat 30 hingga ayat 32 dan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah hendak menciptakan manusia sebagai Khilafah dimuka bumi dan surat An Anfal (8:73) yang berbunyi adapun orang-orang yang kafir sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain, jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Swt itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar dan berdasarkan itu umat Islam yang dipimpin ;
- Bahwa Ya, Khalifah adalah system kepemimpinan, Khalifah bukan system pemerintahan ;
- Bahwa Saksi akui pemerintahan Indonesia dimana presiden kita adalah Joko Widodo ;
- Bahwa saksi atau khilafatul Muslimin tetap mengakui pemerintahan Indonesia, dan baru-baru ini dalam rangka hari kewaspadaan dini masyarakat Kab. Maros Saksi diundang dan disitu ada pihak dari Kesbangpol, ada juga dari pendeta-pendeta dan apa yang Saksi sampaikan kami bukan anti NKRI dan kami bukan anti Pancasila ;
- Bahwa Saksi mengakui program-program pemerintah ;

Halaman 98 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHwa Saksi di vaksin bahkan Saksi sudah divaksin ke- 3 karena Saksi kemana-mana harus ikut aturan pemerintah dan Saksi terdaftar di peduli lindungi;
- Bahwa Khilafatul Muslimin tidak pernah mendapatkan surat edaran kalau organisasi Khilafatul Muslimin adalah organisasi terlarang dan bahkan Saksi biasa keliling Jawa, Sumatera dan kalau ada acara Saksi tetap melapor ke pemerintah setempat dan bahkan pemerintah setempat sambutannya sangat baik ;
- Bahwa didalam Khilafatul Muslimin, secara struktural Saksi sebagai Pembina dan tupoksi Saksi adalah membina anggota-anggota Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa saksi juga terlibat dalam pengawasan da'i-da'l Khilafatul Muslimin, Saksi juga tetap control lewat handphone kalau Saksi ada di Bima ;
- Bahwa Daerah pembinaan saksi dimana itu tidak tentu, Tidak ada daerah pembinaan Saksi tetapi kalau Saksi diundang Saksi datang ;
- Bahwa Saksi tahu isi ceramah da'i-da'l Saksi ;
- Bahwa ada aturan untuk berceramah, aturannya yaitu aturan internal dan aturan eksternal dan aturan eksternal kalau khotbah Jum'at terserah da'inya;
- Bahwa Tema ceramah global saja contohnya bagaimana umat Islam bersatu dll;
- Bahwa saksi sering datang ke maros, Per 3 (tiga) bulan Saksi datang ke sini ;
- Bahwa saksi sering datang kesini kalau di undang ;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah kota Bima ;
- Bahwa di Bima ada juga Khilafatul Muslimin, dan sudah berbentuk struktural dan anggota Khilafatul Muslimin bermacam-macam latar belakangnya ada dari Polisi ada dari TNI, dll ;
- Bahwa model Khilafatul Muslimin di Bima dengan di sini sama saja ;
- Bahwa di Bima Khilafatul Muslimin khalifahnya Abdul Qadir Hasan Baraja juga;
- Bahwa ceramah eksternal dibebaskan para da'i untuk menentukan temanya yang penting tetap mempersatukan umat Islam ;

Halaman 99 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa boleh setiap orang menafsirkan Alquran, tetapi Tetap merujuk keahlian tafsir ;
- Bahwa jika Dikatakan orang yang masuk surga hanya Khilafatul Muslimin, itu tidak benar;
- Bahwa pemahaman Orang Islam tidak sempurna keislamannya kalau tidak berbaiat, itulah pemahaman yang salah dan baiat ini dimana saja ada dan baiat ini adalah bahasa Arab sedangkan bahasa Indonesianya adalah sumpah ;
- Bahwa saksi sependapat dengan surat An-Nisa ayat 59, Saksi sependapat dengan surat tersebut yang bunyinya adalah sebagai berikut : artinya “ wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) diantara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian ;
- Bahwa Menurut ayat ini Ulil Amri itu adalah pemimpin yang beriman;
- Bahwa Kalau di Indonesia Presiden kita beriman berarti Ulil Amrinya Indonesia;
- Bahwa Kalau di Khilafatul Muslimin Ulil Amrinya adalah Kahlifah ;
- Bahwa Khilafatul Muslimin mengakui Ulil Amri adalah pemerintah yang berkuasa;
- Bahwa Abdul Qadir Hasan Baraja diakui juga sebagai Ulil Amri, dalam hal urusan agama ;
- Bahwa Kalau ada orang lain Saksi siap, bisa menjadi ulil amri;
- Bahwa keyakinan kalau Abdul Qadir Hasan Baraja adalah Khalifah Tidak ada paksaan;
- Bahwa Tidak ada pelatihan militer karena ini anak didik pondok pesantren adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun ;
- Bahwa Yang Saksi tahu Khilafatul Muslimin adalah organisasi non formal dan Saksi tahu organisasi non formal tidak perlu ada izin ;
- Bahwa Tidak ada pelatihan militer yang ada adalah pencak silat lebah putih;
- Bahwa Yang melatih Pencak Silat adalah dari IPSI yang ketua umumnya adalah Bapak Prabowo Subianto, ;

Halaman 100 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pakaian pencak silatnya adalah seragam bela diri ;
- Bahwa Yang berlatih pencak silat ada dari anggota Khilafatul Muslimin dan ada dari luar Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Sepanjang yang Saksi tahu banyak organisasi seperti tarekat tidak ada izinya tetapi ada yayasan dan yayasan inilah yang terdaftar dan ada badan hukumnya ;
- Bahwa pemerintah desa tahu ada Khilafatul Muslimin di Mallawa, Ada pemeritahuan kalau ada kegiatan-kegiatan ibadah di Khilafatul Muslimin ;
- Bahwa Saksi menikahkan anak saksi dengan Terdakwa Hasbullah karena Awalnya Saksi harus tahu bebet bobotnya dan akhlakunya dan Saksi teliti sebelum menikahkannya anak Saksi dengan Terdakwa Hasbullah, Saksi pernah ke Mallawa dan Saksi menginap di rumah Terdakwa Hasbullah tidak lama kemudian Ilyas menyampaikan ada anak gadis Saksi dan Ilyas mengatakan bagaimana kalau anak gadis Saksi dinikahkan dengan Terdakwa Hasbullah dan Saksi lihat Hasbullah anaknya rajin ibadah, rajin mengaji dan akhlakunya baik tanpa Saksi pikir apakah Hasbullah PNS atau tidak, dan anak Saksi juga bersedia sehingga Saksi menikahkan anak Saksi dengan Terdakwa Hasbullah;
- Bahwa Terdakwa Hasbullah dengan anak saksi sudah Menikah tahun 2018 dan waktu anak Saksi hamil yang kedua suaminya yaitu Terdakwa Hasbullah ditahan dan anak Saksi melahirkan di Bima tanpa didampingi oleh suaminya dan waktu Saksi menjenguk Terdakwa Hasbullah di tahanan Saksi lihat seluruh badannya korengan karena katanya Terdakwa ditahan didalam sel kecil yang dihuni banyak orang, sehingga sampai untuk tidur pun kadang tidur duduk;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Spanduk Khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa;
- 1 (satu) Lembar Spanduk Bai'at Warga;
- 1 (satu) Lembar Spanduk Bai'at Tugas;
- 1 (satu) Lembar Spanduk Surat Pendek Khilafah;
- 1 (satu) Lembar Spanduk susunan Struktur Ummul Quro Mallawa;

Halaman 101 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Spanduk Maklumat Khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa
- 1 (satu) lembar Spanduk Estafeta Kepemimpinan ;
- 6 (enam) Rangkap Laporan Bulanan kemakzulan camba 1443 H;
- 4 (empat) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan camba 1442 H;
- 11 (sebelas) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan camba 1441 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Camba 1440 H;
- 3 (tiga) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1443 H;
- 11 (sebelas) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1442 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1441 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1440 H;
- 4 (empat) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Barugae 1443 H;
- 12 (dua belas) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Bargae 1442 H;
- 2 (dua) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan barugae 1442 H;
- 10 (sepuluh) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1443 H;
- 11 (sebelas) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1442 H;
- 10 (sepuluh) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1441 H;
- 7 (tujuh) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1440 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1440/1441 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1441/1442 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1441/1442 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1442/1443 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Kemakzulan Camba 1442/1443 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Ummul Quro Mallawa 1440/1441 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Ummul Quro Mallawa 1441/1442 H;
- 25 (dua puluh lima) Buah Buku Majalah Islam Alqilafah;
- 1 (satu) Buah Buku pedoman Dasar pelaksanaan Struktural Khilfatul Muslimin ;
- 1 (satu) Buah Buku saku Kemakzulan Khilafatul Muslimin;
- 1 (satu) Buah buku mengenal Khilafatul Muslimin;
- 1 (satu) Buah Buku Panduan sederhanakan tarbiah dan ta'lim;
- 1 (satu) Buah Buku Panduan sederhanakan Khilafah;
- 6 (enam) Lembar kertu identitas warga Khilafatul Muslimin

Halaman 102 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Terdakwaselaku KAAITIB (Sekertaris) organisasi Jamaah khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa selalu mendampingi dan membantu saksi Lk. M. Ilyas Bin Yunus (berkas perkara terpisah) selaku Amir (ketua) dalam memberikan pandangan kepada masyarakat yang bersifat provokatif dalam Khotbah yang diadakan di masjid-masjid di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, dimana dalam beberapa ceramahnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Orang islam tidak sempurna keislamannya jika tidak di bai'at. Selain itu Terdakwadalam membantu saksi M. Ilyas Bin Yunus pada setiap melakukan ceramah/dakwah ataupun khutbah jumat mengajarkan ajaran yang sesuai dengan ajaran organisasinya dengan mengajak serta menyerukan kepada warga untuk bersatu dalam sistem kekhalifahan;
- Bahwa kegiatan Khilafatul Muslimin juga melakukan perekrutan anggota dimana yang melaksanakan tugas perekrutan ini adalah saksi M. Ilyas dibantu oleh Terdakwa, dan dalam proses perekrutan anggota Khilafatul Muslimin, Terdakwadalam membantu saksi M. Ilyas menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa Khilafatul Muslimin ini adalah ajaran yang benar dan siapapun nantinya yang mati dalam keadaan tidak masuk sebagai Jamaah Khilafatul muslimin maka matinya "Mati Jahiliyah";
- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Ilyas menjalankan organisasi Khilafatul Muslimin di Mallawa Kab. Maros menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham Ideologi Khilafah dimana setiap keputusan diambil oleh pimpinannya yaitu Khalifah atau Amirul Mukminin dalam hal ini ustad Abdul Qadir Hasan Baraja.
- Bahwa Terdakwatidak ingin melakukan vaksin covid 19.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti buku berjudul "mengenal khilafatul muslimin" pada point 19 yang isinya : orang yang beriman wajib berulil amri minkum (QS 4:59). Jika tidak melaksanakannya ia berdosa. Jadi bila ia belum bergabung dengan khilafatul muslimin makai ia tetap muslim namun berdosa kepada Allah SWT karena tidak melaksanakan perintah berulilamri minkum. Rasulullah SAW mengancam orang yang mati tidak berbaiat (mengangkat kholifah) makai a mati dalam keadaan jahiliyah (hadits shoheh Riwayat muslim)
- Bahwa Kelompok Khilafatul Muslimin Ummul Quro mallawa tidak mempunyai ijin mendirikan bangunan (IMB), tidak melakukan ijin oprasional dari Pemerintah Kabupaten Maros
- Bahwa jika sudah dibaiai berarti sudah melaksanakan hadits nabi yang pada intinya jika tidak dibaiai matinya mati jahiliyah
- Bahwa Ulil amri minkum adalah khusus pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ini Abdul Qodir Hasan Baraja, bukan pemerintahan yang sah;
- Bahwa Terdakwa tetap menganut dan mengakui bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi Negara kesatuan Republik Indonesia namun tetap juga menganut Ideologi A IQuran dan SUNNAH karena secara pribadi Terdakwamenganggap kedua Ideologi tersebut sama sekali tidak bertentangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 103 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa**
2. **Dimuka umum**
3. **Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia.**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barang siapa**".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja termasuk atas nama Hasbullah Makkaranu Alias Hasbullah Alias Hendrik Bin Andi Usman Dg. Limpo dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam melanggar pasal 156 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan dari Ahli, alat bukti surat dan barang bukti, keterangan Terdakwa, terdapat kesesuaian.

Dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 104 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “Dimuka Umum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tempat yang bisa dikunjungi oleh public, dihadapan orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Bahwa benar sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa selaku KAATIB (Sekertaris) organisasi Jamaah khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa selalu mendampingi dan membantu saksi Lk. M. Ilyas Bin Yunus (berkas perkara terpisah) selaku Amir (ketua) dalam memberikan pandangan kepada masyarakat yang bersifat provokatif dalam Khotbah yang diadakan di masjid-masjid di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, dimana dalam beberapa ceramahnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Orang islam tidak sempurna keislamannya jika tidak di bai'at. Selain itu Terdakwadalam membantu saksi M. Ilyas Bin Yunus pada setiap melakukan ceramah/dakwah ataupun khutbah jumat mengajarkan ajaran yang sesuai dengan ajaran organisasinya dengan mengajak serta menyerukan kepada warga untuk bersatu dalam sistem kekhalifahan

Sehingga dengan demikian unsur dimuka umum terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3). Unsur “Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas

- Bahwa benar sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa selaku KAATIB (Sekertaris) organisasi Jamaah khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa selalu mendampingi dan membantu saksi Lk. M. Ilyas Bin Yunus (berkas perkara terpisah) selaku Amir (ketua) dalam memberikan pandangan kepada masyarakat yang bersifat provokatif dalam Khotbah yang diadakan di masjid-masjid di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, dimana dalam beberapa ceramahnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Orang islam tidak sempurna keislamannya jika tidak di bai'at. Selain itu Terdakwadalam membantu saksi M. Ilyas Bin Yunus pada setiap melakukan ceramah/dakwah ataupun khutbah jumat mengajarkan



ajaran yang sesuai dengan ajaran organisasinya dengan mengajak serta menyerukan kepada warga untuk bersatu dalam sistem kekhalifahan;

- Bahwa kegiatan Khilafatul Muslimin juga melakukan perekrutan anggota dimana yang melaksanakan tugas perekrutan ini adalah saksi M. Ilyas dibantu oleh Terdakwa, dan dalam proses perekrutan anggota Khilafatul Muslimin, Terdakwadan saksi M. Ilyas menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa Khilafatul Muslimin ini adalah ajaran yang benar dan siapapun nantinya yang mati dalam keadaan tidak masuk sebagai Jamaah Khilafatul muslimin maka matinya “Mati Jahiliyah”;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Ilyas menjalankan organisasi Khilafatul Muslimin di Mallawa Kab. Maros menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham Ideologi Khilafah dimana setiap keputusan diambil oleh pimpinannya yaitu Khalifah atau Amirul Mukminin dalam hal ini ustad Abdul Qadir Hasan Baraja.
- Bahwa Terdakwatidak ingin melakukan vaksin covid 19.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti buku berjudul “mengenal khilafatul muslimin” pada point 19 yang isinya : orang yang beriman wajib berulil amri minkum (QS 4:59). Jika tidak melaksanakannya ia berdosa. Jadi bila ia belum bergabung dengan khilafatul muslimin makai ia tetap muslim namun berdosa kepada Allah SWT karena tidak melaksanakan perintah berulilamri minkum. Rasulullah SAW mengancam orang yang mati tidak berbaiat (mengangkat kholifah) makai a mati dalam keadaan jahiliyah (hadits shoheh Riwayat muslim)
- Bahwa Kelompok Khilafatul Muslimin Ummul Quro mallawa tidak mempunyai ijin mendirikan bangunan (IMB), tidak melakukan ijin oprasional dari Pemerintah Kabupaten Maros
- Bahwa jika sudah dibaiaat berarti sudah melaksanakan hadits nabi yang pada intinya jika tidak dibaiaat matinya mati jahiliyah
- Bahwa Ulil amri minkum adalah khusus pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ini Abdul Qodir Hasan Baraja, bukan pemerintahan yang sah;
- Bahwa Terdakwa tetap menganut dan mengakui bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi Negara kesatuan Republik Indonesia

Halaman 106 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs



namun tetap juga menganut Ideologi Al Quran dan SUNNAH karena secara pribadi Terdakwam menganggap kedua Ideologi tersebut sama sekali tidak bertentangan;

Sehingga dengan demikian unsur "Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia" terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas :

- Bahwa benar sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa selaku KAAATIB (Sekertaris) organisasi Jamaah khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa selalu mendampingi dan membantu saksi Lk. M. Ilyas Bin Yunus (berkas perkara terpisah) selaku Amir (ketua) dalam memberikan pandangan kepada masyarakat yang bersifat provokatif dalam Khotbah yang diadakan di masjid-masjid di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, dimana dalam beberapa ceramahnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Orang islam tidak sempurna keislamannya jika tidak di bai'at. Selain itu Terdakwadalam membantu saksi M. Ilyas Bin Yunus pada setiap melakukan ceramah/dakwah ataupun khutbah jumat mengajarkan ajaran yang sesuai dengan ajaran organisasinya dengan mengajak serta menyerukan kepada warga untuk bersatu dalam sistem kekhalifahan;
- Bahwa kegiatan Khilafatul Muslimin juga melakukan perekrutan anggota dimana yang melaksanakan tugas perekrutan ini adalah saksi M. Ilyas dibantu oleh Terdakwa, dan dalam proses perekrutan anggota Khilafatul Muslimin, Terdakwad dan saksi M. Ilyas menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa Khilafatul Muslimin ini adalah ajaran yang benar dan siapapun nantinya



yang mati dalam keadaan tidak masuk sebagai Jamaah Khilafatul muslimin maka matinya "Mati Jahiliyah";

- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Ilyas menjalankan organisasi Khilafatul Muslimin di Mallawa Kab. Maros menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham Ideologi Khilafah dimana setiap keputusan diambil oleh pimpinannya yaitu Khalifah atau Amirul Mukminin dalam hal ini ustad Abdul Qadir Hasan Baraja.
- Bahwa Terdakwa tidak ingin melakukan vaksin covid 19.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti buku berjudul "mengenal khilafatul muslimin" pada point 19 yang isinya : orang yang beriman wajib berulil amri minkum (QS 4:59). Jika tidak melaksanakannya ia berdosa. Jadi bila ia belum bergabung dengan khilafatul muslimin makai ia tetap muslim namun berdosa kepada Allah SWT karena tidak melaksanakan perintah berulilamri minkum. Rasulullah SAW mengancam orang yang mati tidak berbaiat (mengangkat kholifah) makai a mati dalam keadaan jahiliyah (hadits shoheh Riwayat muslim)
- Bahwa Kelompok Khilafatul Muslimin Ummul Quro mallawa tidak mempunyai ijin mendirikan bangunan (IMB), tidak melakukan ijin oprasional dari Pemerintah Kabupaten Maros
- Bahwa jika sudah dibaiaat berarti sudah melaksanakan hadits nabi yang pada intinya jika tidak dibaiaat matinya mati jahiliyah
- Bahwa Ulil amri minkum adalah khusus pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ini Abdul Qodir Hasan Baraja, bukan pemerintahan yang sah;
- Bahwa Terdakwa tetap menganut dan mengakui bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi Negara kesatuan Republik Indonesia namun tetap juga menganut Ideologi Al Quran dan SUNNAH karena secara pribadi Terdakwa menganggap kedua Ideologi tersebut sama sekali tidak bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 156 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Spanduk Khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa;
- 1 (satu) Lembar Spanduk Bai'at Warga;
- 1 (satu) Lembar Spanduk Bai'at Tugas;
- 1 (satu) Lembar Spanduk Surat Pendek Khilafah;
- 1 (satu) Lembar Spanduk susunan Struktur Ummul Quro Mallawa;
- 1 (satu) Lembar Spanduk Maklumat Khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa
- 1 (satu) lembar Spanduk Estafeta Kepemimpinan ;
- 6 (enam) Rangkap Laporan Bulanan kemakzulan camba 1443 H;
- 4 (empat) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan camba 1442 H;
- 11 (sebelas) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan camba 1441 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Camba 1440 H;
- 3 (tiga) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1443 H;
- 11 (sebelas) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1442 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1441 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1440 H;
- 4 (empat) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Barugae 1443 H;
- 12 (dua belas) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Bargae 1442 H;
- 2 (dua) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan barugae 1442 H;
- 10 (sepuluh) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1443 H;
- 11 (sebelas) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1442 H;
- 10 (sepuluh) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1441 H;
- 7 (tujuh) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1440 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1440/1441 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1441/1442 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1441/1442 H;

Halaman 109 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1442/1443 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Kemakzulan Camba 1442/1443 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Ummul Quro Mallawa 1440/1441 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Ummul Quro Mallawa 1441/1442 H;
- 25 (dua puluh lima) Buah Buku Majalah Islam Alqilafah;
- 1 (satu) Buah Buku pedoman Dasar pelaksanaan Struktural Khilafatul Muslimin ;
- 1 (satu) Buah Buku saku Kemakzulan Khilafatul Muslimin;
- 1 (satu) Buah buku mengenal Khilafatul Muslimin;
- 1 (satu) Buah Buku Panduan sederhana tarbiyah dan ta'lim;
- 1 (satu) Buah Buku Panduan sederhana Khilafah;
- 6 (enam) Lembar kertu identitas warga Khilafatul Muslimin

yang masih dibutuhkan dalam perkara pidana Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mrs atas nama Terdakwa M. Ilyas alias M. Ilyas Yunus Bin Yunus, maka barang bukti tersebut digunakan dalam perkara pidana Nomor 150/Pid.B/2022/PN Mrs atas nama Terdakwa M. Ilyas alias M. Ilyas Yunus Bin Yunus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 156 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasbullah Makkaranu alias Hasbullah alias Hendrik bin Andi Usman Dg. Limpo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "turut serta melakukan perbuatan dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan,

Halaman 110 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Spanduk Khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa;
 - 1 (satu) Lembar Spanduk Bai'at Warga;
 - 1 (satu) Lembar Spanduk Bai'at Tugas;
 - 1 (satu) Lembar Spanduk Surat Pendek Khilafah;
 - 1 (satu) Lembar Spanduk susunan Struktur Ummul Quro Mallawa;
 - 1 (satu) Lembar Spanduk Maklumat Khilafatul Muslimin Ummul Quro Mallawa
 - 1 (satu) lembar Spanduk Estafeta Kepemimpinan ;
 - 6 (enam) Rangkap Laporan Bulanan kemakzulan camba 1443 H;
 - 4 (empat) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan camba 1442 H;
 - 11 (sebelas) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan camba 1441 H;
 - 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Camba 1440 H;
 - 3 (tiga) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1443 H;
 - 11 (sebelas) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1442 H;
 - 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1441 H;
 - 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Mallawa 1440 H;
 - 4 (empat) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Barugae 1443 H;
 - 12 (dua belas) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan Bargae 1442 H;
 - 2 (dua) Rangkap Laporan Bulanan Kemakzulan barugae 1442 H;
 - 10 (sepuluh) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1443 H;
 - 11 (sebelas) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1442 H;
 - 10 (sepuluh) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1441 H;

Halaman 111 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Rangkap Laporan Bulanan Ummul Quro Mallawa 1440 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1440/1441 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1441/1442 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1441/1442 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Ummul Quro Mallawa 1442/1443 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Tahunan Kemakzulan Camba 1442/1443 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Ummul Quro Mallawa 1440/1441 H;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung jawaban Ummul Quro Mallawa 1441/1442 H;
- 25 (dua puluh lima) Buah Buku Majalah Islam Alqilafah;
- 1 (satu) Buah Buku pedoman Dasar pelaksanaan Struktural Khilafatul Muslimin;
- 1 (satu) Buah Buku saku Kemakzulan Khilafatul Muslimin;
- 1 (satu) Buah buku mengenal Khilafatul Muslimin;
- 1 (satu) Buah Buku Panduan sederhana tarbiah dan ta'lim;
- 1 (satu) Buah Buku Panduan sederhana Khilafah;
- 6 (enam) Lembar kartu identitas warga Khilafatul Muslimin

Digunakan dalam perkara pidana Nomor 150/Pid B/2022/PN Mrs atas nama Terdakwa M. Ilyas alias M. Ilyas Yunus Bin Yunus

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H., dan Abdul Hakim, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H., dan Firdaus Zainal, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma A, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh.

Halaman 112 dari 113 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivaldi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMA. A, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)